



# DANDAPALA

PENJAGA KEADILAN

## PEMULIHAN KORBAN SEBAGAI FOKUS UTAMA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF



Laporan Khusus  
**STANDAR BARU DALAM MENGADILI DAN EKSEKUSI  
PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN**



### LAPORAN DAERAH

LOKAKARYA KONSOLIDASI  
AJUDIKASI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG:  
PERTUKARAN PENGETAHUAN ASEAN  
INDONESIA-FILIPINA

### KOLOM

MAKNA PENEGAKAN HUKUM DAN  
KEADILAN DALAM PERKARA PERDATA  
Oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

### SISI KEADILAN

MEDEKATKAN KEADILAN  
BAGI WARGA DAERAH PERBATASAN

# DAFTAR ISI

DANDAPALA

VOLUME X • EDISI 59 • MEI – JUNI 2024

2 Tajuk Badilum

8 Potret

10 Infografis

80 Kaidah Hukum

Hak *Servituut/Erfdiensbaarheid*  
(Pengabdian Pekarangan)  
Sengketa Akses Jalan



82 Hobi dan Komunitas  
TURNAMEN *MINI SOCCER*  
PIALA KPT MEDAN

87 Kolom

▶ **MAKNA PENEGAKAN HUKUM  
DAN KEADILAN DALAM PERKARA  
PERDATA**

Oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

▶ **MEMAHAMI URGENSI SISTEM  
OPERASIONAL PROSEDUR  
KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN  
KUALITAS KINERJA MANAJEMEN  
ORGANISASI**

Oleh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.

92 Opini

▶ **LARGE LANGUAGE MODEL  
(CHATGPT) VS PERLINDUNGAN  
HAK CIPTA DALAM HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

Oleh Timothee Kencono Malye,  
S.H., LL.M.

▶ **HAKIM DAN KEADILAN  
DI TENGAH *POST-TRUTH SOCIETY***

Oleh Jatmiko Wirawan, S.H.



12

Laporan Utama

**PEMULIHAN KORBAN SEBAGAI FOKUS  
UTAMA PERMA NOMOR 1 TAHUN  
2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERKARA PIDANA BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF**



23

Laporan Khusus

**STANDAR BARU DALAM  
MENGADILI DAN EKSEKUSI  
PERKARA LINGKUNGAN  
HIDUP DI PENGADILAN**



50

Laporan Daerah

**MENAKAR TATA KELOLA KEPEGAWAIAN  
DAN KESEJAHTERAAN TENAGA TEKNIS  
KEPANITERAAN PERADILAN UMUM**



84

**Sisi Keadilan**

**MENDEKATKAN KEADILAN  
BAGI WARGA DAERAH PERBATASAN**



94

**Seremonia**



105

**Siapa Dia  
MELLY SINAGA, S.H.**

107 Tips

8 Cara Mengatur Waktu  
Agar Hidup Lebih Nyaman  
dan Produktif Versi ChatGPT

108 Resensi

Menyelami Konflik  
Para Juri di Film  
12 Angry Men

109 Profil

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
Hakim Agung Kamar Pidana

114 Wisata

Menjelajahi Situs Batu  
Berdiri Ala Stonehenge  
di Toraja Utara

# Surat Pembaca



Kepada:  
**Yth. Pimpinan Redaksi Majalah Dandapala**  
 di Jakarta

Salam hormat

Apresiasi tinggi untuk seluruh tim redaksi yang konsisten pada penerbitan Majalah Dandapala, namun demikian berbagai catatan agar Majalah ini terus berkembang jadi lebih baik saya pikir perlu disampaikan. Bahwa diperlukan penekanan pada kaidah penulisan jurnalistik media yang baik agar Majalah ini bukan hanya sebagai wadah formal publikasi namun informasi yang enak dibaca dengan menampilkan tulisan renyah dan runtut dibaca.

Selain itu, kontribusi para sarjana hukum atau akademisi untuk menulis harus dipertimbangkan agar dapat menambah warna di Majalah. Semacam "Catatan Pinggir Hukum" yang berisi tentang penjelasan berbagai istilah hukum dan peradilan. Semoga bermanfaat.

Sekian, terima kasih.

**Dr. Agnes Harvelian, S.H., LL.M.**  
 Akademisi/Dosen STIH IBLAM

*Tanggapan Redaksi:  
 Terima kasih untuk usulannya yang sangat bagus.  
 Salam dari Redaksi*

## BERITA DUKA

**Keluarga besar Dandapala mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kami:**



**Kadim, S.H., M.H.**  
**Hakim PN Bandung**  
 Pada hari Kamis, 9 Mei 2024



**Evasri Kurniati, S.H.**  
**Panitera Pengganti PN Pariaman**  
 Pada hari Rabu, 15 Mei 2024



**Zubir Amri, S.H.**  
**Panitera Pengganti PT Riau**  
 Pada hari Senin, 20 Mei 2024



**Maha Nikmah, S.H., M.H.**  
**Hakim Tinggi PT Tanjungkarang**  
 Pada hari Senin, 27 Mei 2024



**Wahyu Astuti, S.H., M.H.**  
**Panitera Muda Perdata PN Wates**  
 Pada hari Sabtu, 1 Juni 2024



**I Putu Pandan Sakti, S.H., M.H.**  
**Hakim PN Kupang**  
 Pada hari Rabu, 5 Juni 2024



**Suparman, S.I.P.**  
**Panitera PN Putussibau**  
 Pada hari Senin, 24 Juni 2024

**Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Tuhan YME, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aamiin.**



**Pendiri:**

Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.  
 Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

**Pembina/Pelindung:**

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

**Penanggung Jawab:**

Kurnia Arry Sulaksono, S.E., S.H., M.Hum.

**Pemimpin Redaksi:**

Hasanudin, S.H., M.H.

**Redaktur Eksekutif:**

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.  
 Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.  
 Drs. Wahyudin, M.Si.

**Redaktur:**

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.  
 Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.  
 Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.  
 Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.  
 Muhammad Tasnim, S.H.  
 Guse Prayudi, S.H., M.H.  
 Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.  
 Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.  
 Rizkiansyah, S.H., L.L.M.  
 Wahyu Iswantoro, S.H.  
 Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.  
 Anisa Lestari, S.H., M.Kn.  
 Nida Syafwani Nasution, S.H.

**Sekretaris Redaksi:**

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.  
 Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.  
 Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.  
 Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.  
 Kontributor di berbagai Satker Peradilan Umum diseluruh Indonesia

**Fotografer:**

Arif Hidayat, S.Kom., M.TI.  
 Riswan Haryo Yudianto, S.Kom.

**Sekretariat:**

Candra, S.H.  
 Puji Mulyani, S.E.  
 Nopinus Andreas Purba, S.E.  
 Ria Arista Damanik, A.Md.

**Sirkulasi dan Distribusi:**

Sukatno, S.H.  
 Indra Kurniawan, S.E., M.M.  
 Rudi Pramudyanto, S.T.  
 Dr. M. Wakhid, S.H., S.E., M.M., M.H.  
 Hermansyah

**Alamat Redaksi:**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung  
 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass  
 Jakarta Timur

**Konsultan Media:**

CV Dharma Kreasi Grafika

Majalah ini diterbitkan oleh  
**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
 Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[majalah.dandapala@gmail.com](mailto:majalah.dandapala@gmail.com)

# PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF, WUJUD KESERIOUSAN MAHKAMAH AGUNG Mendukung Pembangunan Hukum Nasional

Perkembangan sistem pidana tidak lagi hanya bertumpu pada pidana terhadap pelaku tindak pidana melainkan telah mengarah pada penyaluran kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, melalui pendekatan keadilan restoratif. Kenyataannya, pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana belum cukup diatur, terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya di tingkat persidangan.

Berangkat dari hal tersebut, maka Mahkamah Agung merespon cepat dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA 1/2024) dengan tujuan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan, mengatasi permasalahan hukum, maupun untuk mengisi kekosongan hukum. Hal inilah kemudian yang diangkat menjadi tema dalam Tajuk Badilum di edisi kali ini.

Sebelum resmi diberlakukan pada 7 Mei 2024 lalu, PERMA 1/2024 telah melalui beberapa kali uji publik dan harmonisasi dengan berbagai peraturan/kebijakan internal Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan Dibawahnya serta melibatkan berbagai kelompok atau aliansi masyarakat sipil yang fokus dan menjadi pemerhati lembaga peradilan untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam rangkaian diskusi-diskusi dan pembahasan bersama Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif.

Lebih jauh, isu mengenai keadilan restoratif telah menjadi isu nasional dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bahkan, pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang salah satunya dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif. Optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, serta restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia menjadi perwujudannya.

Lahirnya PERMA 1/2024 menjadi angin segar bagi seluruh pencari keadilan (*justice seeker*) di Indonesia, sekaligus menjadi petunjuk (*guidance*) yang jelas bagi Hakim dan Aparatur Penegak Hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Lebih dari itu, beberapa aliansi masyarakat sipil pemerhati peradilan juga mengatakan

bahwa PERMA 1/2024 menjadi pembeda dengan aturan yang dibuat oleh instansi penegak hukum lainnya, karena isi dari PERMA 1/2024 memuat prosedur hukum acara yang jelas dan runtut serta mengedepankan pemulihan korban sebagai fokus utama dalam penerapan keadilan restoratif.

Beberapa hal yang menjadi perkembangan dan perbedaan PERMA 1/2024 dengan beberapa peraturan sejenis antara lain:

## 1. Pemulihan Korban sebagai Fokus Utama

Perlu digarisbawahi, PERMA 1/2024 ini tidak serta merta menghentikan perkara yang sedang berjalan. Sarana yang digunakan tetap putusan pengadilan, artinya pemaknaan penerapan keadilan restoratif bukan hanya soal penghentian perkara, tetapi kembali kepada elemen utama penerapan keadilan restoratif itu sendiri yaitu pemulihan korban.

Menariknya, mekanisme pemulihan korban tindak pidana yang diatur dalam PERMA 1/2024 ini juga dapat dielaborasi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, maupun juga terkait penggabungan gugatan ganti kerugian oleh Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 2. Solusi atasi *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Membludaknya kapasitas penghuni dalam penjara/lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) tentu telah menjadi isu nasional yang butuh solusi cepat dan tepat untuk penanganannya. Oleh karenanya, lahirnya PERMA 1/2024 ini dapat menjadi salah satu jawaban atas permasalahan *overcrowding* tersebut. Adanya ketentuan yang memadai dalam PERMA tersebut maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dapat mendorong optimalisasi alternatif pidana seperti pidana bersyarat dan pengawasan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Sederhananya, dengan adanya keadilan restoratif dapat mendorong pemulihan keadaan korban dan pelaku, sehingga diharapkan hak korban dapat terpulihkan dan korban tidak akan menuntut bahwa terdakwa harus dihukum berat. Disitulah peluang alternatif pidana non-penjara dapat diterapkan guna mengatasi dan mengurangi isu *overcrowding*.



### 3. Mengisi Isu Kekosongan Hukum Acara

Isu kekosongan hukum acara, khususnya terhadap hukum acara peradilan pidana yang berfokus pada perlindungan hak-hak korban dari suatu tindak pidana adalah *ratio legis* yang melatarbelakangi lahirnya PERMA 1/2024. Selama ini dalam persidangan sering terjadi bahwa Saksi Korban hanya hadir 1 (satu) kali dan setelah itu seolah terpisah dari proses peradilan dan tidak lagi berperan dalam proses persidangan selanjutnya. Kondisi tersebut diubah dengan lahirnya PERMA 1/2024 sehingga secara tidak langsung menyempurnakan hukum acara dimana korban diberi kesempatan untuk berperan dalam proses persidangan. Proses untuk mencapai keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA 1/2024 ini dapat membuat Saksi Korban hadir beberapa kali dalam persidangan untuk memastikan proses perdamaian sesuai kepentingan korban benar-benar dapat terwujud secara berkeadilan.

Implementasi proses keadilan restoratif ini memerlukan proses komunikasi dari hakim baik kepada pelaku maupun kepada korban. Hakim dapat saja memanggil kembali korban untuk datang dalam persidangan dan menginformasikan proses keadilan restoratif yang mungkin ditempuh. Sehingga dengan peran aktif sang hakim, maka korban mendapat kesempatan sebebaskan-bebasnya untuk menyampaikan perasaan, keluh kesah, maupun akibat/dampak lain yang dihadapi korban pasca menjadi korban tindak pidana selama jalannya proses persidangan.

### 4. Perlindungan Korban dari Segala Bentuk Intervensi

Perlu dicermati juga bagi hakim dan aparat penegak hukum yang lain, bahwa dalam PERMA 1/2024 ini memberi ketegasan mengenai relasi kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf "b" yang menjelaskan bahwa relasi kuasa merupakan larangan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif untuk mencegah ketidakadilan. Ketidakadilan dapat terjadi dalam proses perdamaian dimana pelaku dan korban berada dalam sebuah relasi kuasa yang membuat proses perdamaian tidak lagi bebas, tidak setara dan tidak terbuka. Adanya relasi kuasa khawatir proses perdamaian berubah menjadi sebuah proses paksaan, padahal prinsip keadilan restoratif tidak boleh adanya keterpaksaan.

Hal menarik lain yang diatur dalam PERMA 1/2024 ini adalah mengenai ketentuan delik aduan. Dalam Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal perkara delik aduan, kesepakatan dapat berupa terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan korban menarik pengaduannya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Kemudian Pasal 14 Ayat (2) menyebutkan bahwa kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan hakim, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima. Hal tersebut juga bertujuan supaya mengakomodasi terpenuhinya hak pelaku maupun hak korban.

Disisi lain, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga bergerak cepat merespon lahirnya PERMA 1/2024 dengan langsung menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait PERMA 1/2024 tersebut dalam tempo kurang dari 2 (dua) minggu sejak PERMA tersebut terbit. Tepatnya, pada tanggal 28 hingga 30 Mei 2024 yang lalu kegiatan bimtek berlangsung di Hotel Galaxy Banjarmasin yang diikuti peserta sebanyak 100 (seratus) orang yang terdiri dari Hakim Tinggi, Ketua/Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Negeri Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Palangkaraya, Jaksa, dan Polisi dalam wilayah hukum tersebut.

Terakhir, sebagai penutup perlu disampaikan kembali bahwa PERMA 1/2024 merupakan karya besar warga peradilan untuk kemajuan dan pembaruan hukum pidana nasional dan juga menjadi bukti bahwa Mahkamah Agung terus menjadi yang terdepan dalam mendorong pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, Ditjen Badilum akan terus melanjutkan kegiatan Bimtek baik secara *luring* maupun *daring* bagi para hakim dan rekan aparat penegak hukum yang lain guna menyeragamkan pemahaman bersama terhadap implementasi keadilan restoratif, sehingga diharapkan implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
**H. Bambang Myanto, S.H., M.H.**



Keluarga Besar Mahkamah Agung RI  
mengucapkan

# Selamat dan Sukses



Atas Pengucapan  
Sumpah Jabatan

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**

Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung  
Bidang Non Yudisial

Dihadapan Presiden Republik Indonesia  
Ir. H. Joko Widodo  
Di Istana Negara

Pada hari Rabu, 15 Mei 2024



Atas Pengukuhan Guru Besar Kehormatan  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga

**Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**

(Wakil Ketua MA Bidang Yudisial)

Pada hari Senin, 10 Juni 2024



Atas Pengukuhan Guru Besar Kehormatan  
Universitas Islam Sultan Agung

**Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.H.**

(Hakim Agung Kamar Perdata MA)

Pada Rabu, 8 Mei 2024



Pengucapan Sumpah Jabatan  
dan Pelantikan

**Sugiyanto S.H., M.H.**

Sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI


Pada Jumat, 7 Juni 2024



# Register Elektronik

**Blue  
Print  
2010-  
2035**

Register elektronik adalah salah satu elemen dalam agenda Penyempurnaan Manajemen Perkara sebagaimana dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor




**PROF. DR. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.**  
[ KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ]

## KRITERIA PENULISAN DANDAPALA

No.	RUBRIKASI	KRITERIA
1.	<b>Potret.</b> Foto hal-hal unik dari pengadilan, seperti kejadian/tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	Foto pengadilan dan penataan ruangan. Dikirim dalam format JPEG ± 10 foto disertai keterangan singkat pada setiap foto.
2.	<b>Sisi Keadilan.</b> Artikel tentang hal-hal yang unik dari pengadilan, seperti kejadian atau tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung ± 7 buah (format JPEG).
3.	<b>Hobi &amp; Komunitas.</b> Artikel tentang hobi dari warga pengadilan yang tergabung dalam suatu komunitas, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter) Disertai foto pendukung ± 7 buah (format JPEG).
4.	<b>Opini.</b> Tulisan tentang ide dan gagasan terhadap suatu isu hukum.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto penulis (format JPEG).
5.	<b>Kolom.</b> Tulisan tentang isu hukum. Kolom diperuntukkan pakar di bidang hukum	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
6.	<b>Siapa Dia.</b> Menampilkan warga peradilan umum baik Hakim, PP, Juru Sita, staf, honorer yang memiliki prestasi/keunikan, dan dapat menjadi teladan/inspirasi.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung ± 7 buah (format JPEG).
7.	<b>Lentera Hati.</b> Artikel yang menjadi sumber inspirasi dan mempunyai pesan moral.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter).
8.	<b>Wisata.</b> Artikel tentang tempat wisata, terutama di daerah-daerah.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
9.	<b>Surat Pembaca.</b> Berisi saran, pertanyaan, harapan untuk Majalah Dandapala.	File word , 5 sampai 10 kalimat.
10.	<b>Serba Serbi.</b> Artikel tentang hal-hal unik yang terjadi di pengadilan.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).

Naskah dan foto dikirim ke: [majalah.dandapala@gmail.com](mailto:majalah.dandapala@gmail.com)  
Kami tunggu partisipasi dari para pembaca dari Sabang sampai Merauke.  
Terima kasih.

**Redaktur Dandapala**



## Kontributor Daerah Majalah Dandapala

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Satuan Kerja
1	Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.	Hakim	PN Donggala
2	Timothee Kencono Malye, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
3	Yosep Butar Butar, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
4	Tegen Maharaja, S.Kom., S.H.	Sekretaris	PN Tebing Tinggi
5	Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.	Hakim	PN Sampang
6	Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Magelang
7	Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd.	Hakim	PN Kota Bumi
8	Ratna Widianing Putri, S.H.	Hakim	PN Sukadana
9	Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP., M.H	Panitera Pengganti	PN Makassar
10	Solihin Niar Ramadhan, S.H.	Hakim	PN Andoolo
11	Yustisia Larasati, S.H.	Hakim	PN Pelaihari
12	Sofyan Deny Saputro, S.H.	Hakim	PN Pelaihari
13	Romi Hardhika, S.H.	Hakim	PN Tanah Grogot
14	Melky Salahudin, S.H.	Hakim	PN Bukittinggi
15	Asniwun Nopa, S.H.	Hakim	PN Andoolo
16	Pultoni, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	PN Manado
17	Isdaryanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	PN Kotabaru
18	Rakhmat Fandika Timur, S.H.	Hakim	PN Manokwari
19	I Kadek Apdila Wirawan, S.H.	Hakim	PN Bajawa
20	Warman Priatno, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	PN Tanjungpinang
21	Ferra Sari, S.T.	Sekretaris	PN Muara Bungo
22	Zaimi Multazim, S.H.	Hakim	PN Banjar
23	Yura Pratama Yudhistira, S.H.	Hakim	PN Sibolga
24	Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera	PN Pematang
25	Firda Aulia Rokhmah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	PN Pacitan
26	Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Jayapura
27	Nikita Yolania, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	PN Kendal
28	Catur Alfath Satriya, S.H.	Hakim	PN Mandailing Natal
29	Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.	Hakim	PN Makale
30	Fitria Hady, S.H.	Hakim	PN Mentok



# PENGADILAN NEGERI **PANGKALAN BALAI KELAS II**



Gedung Baru Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang terletak di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin.

Tempat Duduk Prioritas di Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.



## JALUR DISABILITAS



Terdapat *guiding block* dan *warning block* dari depan gerbang masuk sampai pintu utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.



Ruang Laktasi yang dilengkapi dengan fasilitas seperti sofa, AC, dan tempat tidur untuk bayi.



Ruang Arsip Kepaniteraan. Ruang arsip dilengkapi dengan suhu pengatur kelembapan dan fire alarm.



Ruang Diversi.



Pojok Baca digunakan untuk menumbuhkan budaya literasi bagi siapapun. Para pencari keadilan hanya bisa memanfaatkan fasilitas ini dalam gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.



Ruang Command Center.




Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang digunakan untuk kegiatan kantor seperti rapat bulanan, rapat tahunan, pisah sambut, sosialisasi seputar pengadilan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kantor. Aula ini dilengkapi dengan 32 kursi, panggung, TV, audio, projector, screen projector, dan AC.



Musholla Al-Hakim PN Pangkalan Balai.



Ruang Tamu Terbuka. Ruang tamu mudah dilihat oleh orang lain dengan dilengkapi kamera pengawas (CCTV).



# KESENJANGAN JUMLAH PANITERA PENGGANTI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI

Sumber Data: Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



# PEMULIHAN KORBAN SEBAGAI FOKUS UTAMA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

 Oleh Tim Dandapala

**Perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif**

Rangkaian kalimat-kalimat di atas merupakan salah satu pertimbangan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA 1/2024). Suatu regulasi yang

baru ditetapkan tanggal 2 Mei 2024 oleh Ketua Mahkamah Agung, kemudian telah diundangkan dan mulai berlaku terhitung tanggal 7 Mei 2024 lalu.

Dengan gerak cepat Tim Dandapala mewawancarai Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi,

S.H., LL.M., Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI tahun 2014 sampai dengan 2024 sekaligus Wakil Ketua I Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Mahkamah Agung (7/6/2024). Menurutnya salah satu latar belakang Mahkamah Agung menerbitkan PERMA 1/2024 tersebut ialah keadilan restoratif sudah menjadi wacana dan bahan kajian akademik baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana dianggap perlu dan penting untuk memfokuskan pada akibat atau dampak perbuatan pidana baik dari segi korban ataupun masyarakat, serta berfokus pada merehabilitasi atau memperbaiki atau mengurangi dampak negatif dari perbuatan pidana terhadap korban dan masyarakat.

Senada dengan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Raynov Tumorang Pamintori, S.H., peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) yang merupakan lembaga yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keadilan Restoratif dalam wawancaranya (11/6/2024) memandang bahwa isu mengenai keadilan restoratif ini memang sudah menjadi isu nasional. Keadilan restoratif tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dalam dokumen tersebut disebutkan



bahwa pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang salah satunya adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, serta restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang juga anggota Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Mahkamah Agung menyatakan, sebenarnya penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif ini bukanlah hal baru untuk Pengadilan. Menurut pandangannya, hakim sudah melaksanakan dan menerapkan keadilan restoratif sebelum PERMA 1/2024. Hakim dalam penanganan perkara pidana kerap mempertimbangkan perdamaian yang mungkin telah terjadi antara pelaku tindak pidana dan korban, serta hal tersebut juga selalu dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Dari segi regulasi, Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum. juga memberikan contoh bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang memiliki dimensi keadilan restoratif, seperti misalnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasca penerbitannya, PERMA 1/2024 ini mendapat apresiasi dari kelompok masyarakat sipil termasuk oleh Raynov Tumorang Pamintori, S.H. Ia mengatakan, PERMA 1/2024 ini menjadi pembeda di antara peraturan internal mengenai penanganan perkara keadilan restoratif aparat penegak hukum lain. Sebagaimana diketahui



**Wawancara Tim Dandapala dengan Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Palu sekaligus Anggota Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2024.**

bahwa aparat penegak hukum lain telah mengeluarkan peraturan internal terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini, seperti Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Namun menurutnya yang membedakan PERMA 1/2024 ini dengan peraturan internal lainnya tersebut adalah pengaturan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dalam PERMA 1/2024 ini tidak serta merta menghentikan perkara yang sedang berjalan. Sarana yang digunakan tetap putusan pengadilan. Artinya

pemaknaan penerapan keadilan restoratif tidak hanya soal penghentian perkara, namun lebih utama lagi PERMA 1/2024 ini kembali kepada elemen utama penerapan keadilan restoratif itu sendiri yaitu pemulihan korban.

Hal senada juga diutarakan oleh Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum. bahwa PERMA 1/2024 ini memiliki titik berat pada pemulihan korban. PERMA ini diharapkan dapat memulihkan kondisi antara pelaku dan korban, memberikan hak-hak korban agar tidak diabaikan dan tetap terpenuhi, serta di sisi lain pelaku juga tetap harus menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu pelanggaran hukum.

LeIP bersama *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dari Konsorsium Keadilan Restoratif sendiri pernah melakukan penelitian yang berkesimpulan bahwa fokus keadilan restoratif ini ada pada pemulihan korban. Di beberapa negara lain keadilan restoratif tidak selalu melekat pada proses peradilan pidana yang sedang berjalan. Mungkin saja keadilan restoratif merupakan sebuah mekanisme yang terpisah dari proses peradilan pidana dengan tujuan pemulihan korban. Sebagai contoh di Belanda terdapat *victim offender*

*mediation* yang berjalan di luar sistem peradilan pidana, namun tetap berjalan paralel, dimana penuntutan terhadap pelaku tetap berjalan, dan mediasi pelaku dan korban juga berjalan. Hasil mediasi pelaku dan korban ini kemudian dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara. Jadi fokus utama keadilan restoratif ini adalah korban dalam sistem peradilan pidana harus dapat pemulihan, bukan soal penghentian perkara.

### Perma 1 Tahun 2024 dan permasalahan *overcrowding*

Meskipun bukan soal penghentian perkara, Mahkamah Agung juga menyadari bahwa terdapat permasalahan hukum nasional yakni kelebihan kapasitas penghuni dalam penjara (*overcrowding*). Oleh karenanya, menurut Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., PERMA 1/2024 ini tetap memiliki jawaban atas permasalahan *overcrowding* tersebut, yakni mendorong alternatif pembedaan seperti pidana bersyarat dan pengawasan. Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum. menambahkan bahwa dengan adanya keadilan restoratif dapat mendorong pemulihan korban dan pelaku, kemudian diharapkan hak korban dapat terpulihkan dan korban tidak akan menuntut bahwa terdakwa harus dihukum berat. Disini peluang alternatif pembedaan non-penjara dapat diterapkan untuk mengurangi *overcrowding*.

Secara khusus mengenai alternatif pembedaan non-penjara ini, Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum. menyatakan, PERMA 1/2024 ini mendorong penggunaan pidana bersyarat yang selama ini sudah diatur dalam Pasal 14 KUHP. Hakim didorong untuk meninggalkan paradigma lama yang ragu untuk menerapkan pidana bersyarat karena misalnya terdapat ketakutan hakim bila perkaranya naik banding. Kini, PERMA 1/2024 ini memberi peluang yang cukup luas bagi hakim untuk menerapkan Pasal 14 KUHP.

Sedangkan Raynov Tumorang Pamintori, S.H. menyatakan bahwa dengan



pidana bersyarat ini, baik tujuan pemulihan korban maupun mengurangi *overcrowding* di lembaga masyarakat tetap dapat tercapai. Raynov Tumorang Pamintori, S.H. memberikan catatan mengenai penerapan pidana bersyarat ini. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang membuat pidana bersyarat ini jarang diterapkan. Dari segi tuntutan dalam perkara pidana, tuntutan jaksa untuk menjatuhkan pidana bersyarat relatif sedikit dan jarang. Jaksa juga kerap kesulitan dalam melakukan eksekusi pidana bersyarat ini. Ia juga melihat kebijakan di masing-masing lembaga tidak cukup komprehensif untuk membuat pidana bersyarat ini berjalan efektif untuk digunakan dalam sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, hal ini perlu segera diatasi apalagi kedepannya Indonesia akan memiliki KUHP baru, yang mengenal adanya pidana pengawasan, pidana kerja sosial, sebagai alternatif pidana penjara, yang memiliki nuansa sama dengan pidana bersyarat di KUHP yang lama. Pidana bersyarat ini perlu didorong untuk digunakan pada kasus-kasus yang sesuai kualifikasinya. Hal ini perlu dilakukan supaya kedepannya aparat penegak hukum tidak lagi mengalami kebingungan dalam menjatuhkan pidana

non-pemenjaraan yang diatur dalam KUHP baru. Jangan sampai penegakan hukum memiliki persoalan yang sama yaitu beban penjara yang eksesif meskipun KUHP baru telah berlaku.

Meskipun PERMA 1/2024 ini memiliki titik berat pada pemulihan korban, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. memandang bahwa PERMA 1/2024 ini dapat diterapkan untuk tindak pidana tanpa korban, seperti tindak pidana narkoba, selama masuk kualifikasi di Pasal 6 ayat (1) PERMA 1/2024. Meskipun dalam dinamika pembahasan di Kelompok Kerja disepakati mengenai penerapan dan bentuk pola pembedaan keadilan restoratif dalam perkara narkoba akan dibuat dalam PERMA lebih khusus, yang saat ini juga sedang disusun.

Namun, catatan yang lebih kritis disampaikan Raynov Tumorang Pamintori, S.H. mengenai penerapan keadilan restoratif ini untuk tindak pidana tanpa korban. Menurut pandangannya, PERMA 1/2024 ini fokus pada tindak pidana dengan korban karena memang konteksnya restoratif atau pemulihan korban. Namun terkait dengan tindak pidana tanpa korban, tentunya PERMA 1/2024 dapat mendorong alternatif pembedaan seperti pidana bersyarat

dapat digunakan. Contohnya untuk tindak pidana narkoba, sepanjang masuk dalam kualifikasi Pasal 6 ayat (1) PERMA 1/2024 hakim dapat menggunakan pidana bersyarat syarat khusus seperti memerintahkan terdakwa untuk melakukan sesuatu, mengubah perilakunya, mengikuti program tertentu, mengikuti pelatihan, yang tujuannya untuk memulihkan atau memberdayakan dirinya sendiri.

### **Keadilan restoratif tidak boleh adanya keterpaksaan dan relasi kuasa**

Baik Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. maupun Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum. memberi ketegasan mengenai relasi kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. menyampaikan bahwa relasi kuasa merupakan larangan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif untuk mencegah ketidakadilan.

Ketidakadilan dapat terjadi dalam proses perdamaian dimana Pelaku dan Korban berada dalam sebuah relasi kuasa yang membuat proses perdamaian tidak lagi bebas, tidak setara dan tidak terbuka. Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa PERMA 1/2024 ini menegaskan tidak dibenarkan adanya proses keadilan restoratif bila ada relasi kuasa. Bila ada relasi kuasa khawatir proses perdamaian berubah menjadi sebuah proses paksaan, padahal prinsip keadilan restoratif tidak boleh adanya keterpaksaan.

Hal menarik yang diatur dalam PERMA 1/2024 ini adalah mengenai delik aduan. Dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal perkara delik aduan, kesepakatan dapat berupa Terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan Korban menarik pengaduannya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Kemudian di ayat (2) menyebutkan bahwa kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah

dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan Hakim, sehingga Hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima.

Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum. menjelaskan mengenai pasal ini bahwasanya dalam delik aduan terdapat hak pengadu/korban untuk mencabut aduan/laporan. Jadi seandainya sudah terjadi perdamaian sesuai keadilan restoratif dan laporan dicabut dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan, maka otomatis perkara tersebut menjadi gugur.

Kemudian apabila ternyata ini delik aduan, namun waktu pencabutan aduan sudah terlampaui sedangkan perdamaian sesuai keadilan restoratif, maka dapat dinyatakan penuntutan tidak dapat diterima. Hal ini diatur supaya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada dan mengakomodasi baik hak pelaku maupun hak korban untuk sama-sama dipenuhi.

### **Mengisi Kekosongan Hukum Acara yang Belum Berpihak Kepada Korban**

Tantangan dalam implementasi PERMA 1/2024 ini sebenarnya terdapat dalam hukum acara pidana itu sendiri. Dalam hukum acara pidana, dalam persidangan sering terjadi bahwa Saksi Korban hanya datang 1 (satu) kali dan setelah itu seolah terpisah dari proses peradilan dan tidak lagi berperan dalam proses persidangan lebih lanjut. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. menyatakan PERMA 1/2024 ini secara tidak langsung menyempurnakan hukum acara dimana korban diberi kesempatan untuk berperan dalam proses persidangan. Proses untuk mencapai keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA 1/2024 ini dapat membuat Saksi Korban hadir beberapa kali dalam persidangan untuk memastikan proses perdamaian sesuai kepentingan Korban benar-benar terjadi.

Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum. menambahkan PERMA 1/2024 ini juga dapat mengisi

kekosongan hukum acara yang belum ada keberpihakan kepada pihak korban. Dalam proses keadilan restoratif ini memerlukan proses komunikasi dari hakim baik kepada pelaku maupun kepada korban. Hakim dapat saja memanggil kembali korban untuk datang dalam persidangan dan menginformasikan proses keadilan restoratif yang mungkin ditempuh.

Senada dengan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. ataupun Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum., Raynov Tumorang Pamintori, S.H. menyatakan PERMA 1/2024 ini mendorong hakim untuk memberikan kesempatan bagi Korban bersaksi di persidangan dan memberikan kesempatan sebeb-bebasnya bagi Korban untuk menyampaikan perasaan dalam persidangan. Jadi hakim tidak hanya menggali fakta tapi juga menggali kepentingan korban.

Dalam spektrum yang lebih luas, Raynov Tumorang Pamintori, S.H. menyimpulkan bahwa jika berbicara mengenai keadilan restoratif, selain PERMA 1/2024 ini, terdapat hal-hal di luar PERMA yang dapat digunakan sebagai mekanisme pemulihan korban. Raynov Tumorang Pamintori, S.H. memberikan contoh seperti hak restitusi untuk korban yang telah diatur oleh banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk PERMA Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Selain itu juga terdapat penggabungan gugatan ganti kerugian oleh Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**(GP, FAC, Yura Pratama Yudhistira)**

# GERAK CEPAT DITJEN BADILUM

## Menyelenggarakan Bimbingan Teknis PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

 Oleh Tim Dandapala

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA 1/2024) telah diundangkan dan mulai berlaku terhitung tanggal 7 Mei 2024 lalu. Gerak cepat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tersebut, salah satunya pada wilayah

hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Palangkaraya.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari yaitu dari tanggal 28 hingga 30 Mei 2024 dan bertempat di Galaxy Hotel Banjarmasin dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang yang terdiri dari Hakim Tinggi, Ketua/Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Negeri Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Palangkaraya, Jaksa, dan Polisi wilayah

tersebut. Kegiatan tersebut dibuka oleh Hasanudin, S.H., M.H. selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari beberapa kalangan baik internal Mahkamah Agung, Akademisi, maupun penegak hukum lainnya. Narasumber dari kalangan internal Mahkamah Agung ialah Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum.,



dengan pembahasan penerapan konsep keadilan restoratif dalam tahap pemeriksaan perkara di pengadilan termasuk menyosialisasikan PERMA 1/2024 yang baru terbit bulan Mei 2024 lalu.

Tidak luput narasumber dari kalangan akademisi ialah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Prof. Dr. Anthon F. Susanto menyampaikan 3 (tiga) materi berjudul menyual *restorative justice* (makna dan esensinya), aspek filosofis *restorative justice* dan cita hukum pemidanaan berbasis Pancasila, serta penegakan *restorative justice* di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran secara komprehensif penerapan *restorative justice*, kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari unsur penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh AKBP Arif H. Ritonga, S.I.K., M.H. yang memaparkan mengenai Penegakan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang pada intinya menjelaskan mengenai penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan menurut perspektif kepolisian. Selain itu, Plt. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Akhmad Yani, S.H., M.H. yang memaparkan mengenai penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan menurut perspektif kejaksaan.

**Penerapan Keadilan Restoratif pasca lahirnya PERMA 1 Tahun 2024**

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. menyampaikan, penerapan keadilan restoratif dalam persidangan, Hakim harus menempatkan diri sebagai penengah layaknya dalam diversi, dimana Hakim berkewajiban memberikan kesempatan dialog antara Terdakwa dengan Korban, mendorong komunikasi konstruktif di antara kedua belah pihak, memberikan saran pemecahan masalah, dapat menghadirkan tokoh agama untuk menenangkan para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) PERMA 1/2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara singkat penerapan keadilan restoratif dalam persidangan oleh Hakim dapat dilakukan dengan mekanisme sebagaimana berikut:

Lebih lanjut ditekankannya, tujuan dari persidangan keadilan restoratif adalah untuk mengumpulkan keterangan korban mengenai peristiwa pidana, kerugian yang timbul, apakah ada atau tidak ada perdamaian, dan pelaksanaan perdamaian. Selain itu, terdakwa wajib mengakui perbuatannya. Apabila sudah ada perdamaian sebelum persidangan, hakim cukup memeriksa apakah perdamaian telah selesai dilaksanakan dan korban sudah memaafkan terdakwa (Pasal 9 ayat (2) PERMA 1/2024). Apabila perdamaian belum terlaksana, Majelis Hakim memfasilitasi untuk mengupayakan pembaruan kesepakatan perdamaian. Dalam hal korban tidak mau dan tidak bersedia melakukan perdamaian ataupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan persidangan.

Lahirnya PERMA 1/2024 merupakan terobosan luar biasa bagi hakim dalam penerapan keadilan restoratif dalam pertimbangan putusan hakim. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) PERMA 1/2024 yang menyatakan Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/ pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Meneropong semangat penerapan keadilan restoratif dalam putusan hakim sebelum lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2024**

Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. juga memaparkan Penerapan Keadilan Restoratif sebelum maupun sesudah lahir PERMA 1/2024. Sebelum lahirnya PERMA 1/2024 telah ada berbagai putusan hakim yang mengandung semangat keadilan restoratif sebagaimana misalnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/PID/2009 tertanggal 24 November 2009 yang memperluas jangka waktu penarikan aduan pada perkara penggelapan/penipuan dalam keluarga. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt tertanggal 22 Februari 2021 menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi menjatuhkan putusan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) berupa “Meniadakan sanksi baik berupa penjatuhan pidana maupun penenaan tindakan





tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri dianggap sebagai aturan pertama yang secara tegas mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia, meskipun sebenarnya pergeseran penerapan *retributive*

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. memberikan ucapan selamat kepada 3 (tiga) orang peserta terbaik dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut.

kepada Anak Pelaku". Pertimbangannya disebabkan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Anak dan korban, meskipun ketentuan mengenai *rechterlijk pardon* sendiri masih berupa konsep dalam Rancangan KUHP.

*justice* atau penyelesaian perkara dengan cara penghukuman atau pembalasan menjadi *restorative justice*/keadilan restoratif sendiri sudah sejak lama dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, di antaranya dengan dimasukkannya perdamaian antara korban/keluarga korban dengan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa.

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN Rgt tertanggal 22 Februari 2021 tersebut menjatuhkan diktum "Menghukum Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan damai" dengan pertimbangan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Oleh karena pemulihan keadaan tersebut, hakim "mengafirmasi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat" dengan tujuan supaya terdakwa "dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari".

Kemudian di tahun 2012 tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2012, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kapolri menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana,

### Sejarah Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelumnya telah mengatur, keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara



Foto bersama para peserta kegiatan bimbingan teknis dengan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum.

dan biaya ringan, serta upaya untuk mengurangi persoalan *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dalam Nota Kesepakatan Bersama tersebut diatur bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah

dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Berselang 6 (enam) tahun kemudian Kapolri menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, disusul oleh Jaksa Agung yang menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan selanjutnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana sendiri kemudian dikuatkan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ditangguhkan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., saat sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2024

Nomor 1209/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 15 November 2021.

Kini telah lahir PERMA 1/2024, sebagai pedoman penerapan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini, yaitu:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Gerak cepat dalam mensosialisasikan PERMA 1/2024, juga dilakukan oleh beberapa Pengadilan Tinggi sebagai *voorpost* Mahkamah Agung salah satunya Pengadilan Tinggi Bandung kepada Pengadilan Negeri Ciamis dan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 5 dan 6 Juni 2024. Kegiatan tersebut sebagai bentuk menjalankan amanah Pasal 22 Perma tersebut bahwa Ketua Pengadilan tingkat banding berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, menerima laporan, dan pengawasan atas pelaksanaan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Pengadilan tingkat banding yang bersangkutan.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. dalam kegiatan tersebut menyampaikan, Perma ini terbit bertujuan untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa, dan menghindarkan setiap orang, khususnya anak dari perampasan kemerdekaan. "Perlu menjadi perhatian, penerapan restoratif ini tidak serta merta bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana," tegasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, kesepakatan perdamaian antara para pihak dapat menjadi alasan dalam meringankan hukuman dan/atau pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan. Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk: a. menjatuhkan alternatif pembedanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa dan/atau; b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian korban. Dalam akhir pemaparannya ia mengajak seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Ciamis dan Pengadilan Negeri Banjar untuk membumikan penerapan *restorative justice*. "Bumikan *restorative justice* sebagai bagian dari Budaya Bangsa Indonesia!"; tegasnya. (GP, FAC, Yosep Butar Butar, Yustisia Larasati, Sofyan Deny Saputro, Romi Hardhika, Novritsar Hasingtongan Pakpahan, Zaimi Multazim)

# PIDANA BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF PASCA LAHIRNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024 DAN KUHP BARU



 Oleh Tim Dandapala

**P**idana Bersyarat merupakan model/cara menjalankan pidana. Dengan penerapan pidana bersyarat, Terpidana tidak perlu menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam amar putusan, baik berupa syarat umum dan/atau syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama. Tujuan pidana bersyarat untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana memperbaiki diri, memulihkan keadaan akibat kerugian yang dilakukan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Korban melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim. Model pidana bersyarat ini sejalan dengan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Hal ini disampaikan oleh Jupriyadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, dalam acara Peluncuran Pelaksanaan *Piloting* Penerapan

Pidana Bersyarat Pasal 14A-F KUHP sebagai Proyeksi Pelaksanaan Pidana Pengawasan dan Kerja Sosial Pada KUHP Baru Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif yang diadakan pada 5 Juni 2024 di Hotel Pullman Jakarta dan disiarkan secara langsung dalam Youtube Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Pada acara yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (KEMENKO POLHUKAM RI) tersebut, Jupriyadi, S.H., M.H. juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA 1/2024) pada tanggal 2 Mei 2024. Lahirnya PERMA tersebut dilatarbelakangi perkembangan sistem pemidanaan yang tidak hanya bertumpu pada pemidanaan/

pemenjaraan, melainkan mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Namun, pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan khususnya terhadap putusan atas perkara yang didalamnya termuat pendekatan keadilan restoratif.

PERMA 1/2024 sendiri mendorong alternatif pemidanaan non penjara. Dalam Pasal 19 ayat (1) PERMA tersebut menyatakan kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk:

- menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa; dan/atau
- menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.

Sehingga, Jupriyadi, S.H., M.H. menyimpulkan bahwa konsistensi penerapan keadilan restoratif dalam PERMA 1/2024 relevan dan bertaut erat dengan implementasi pidana bersyarat sebagaimana diatur Pasal 14a-14f KUHP lama. Penerapan PERMA 1/2024 secara efektif dapat menjadi rujukan keberhasilan penerapan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru mendatang karena mempunyai semangat tujuan pemidanaan yang sama.

Dalam dokumen Modul *Piloting* Penggunaan Pidana Bersyarat Pasal 14a-f KUHP sebagai Proyeksi Pelaksanaan Pidana Pengawasan dan Kerja Sosial Pada KUHP Baru melalui Pendekatan Keadilan Restoratif yang diterbitkan KEMENKO POLHUKAM RI menyatakan, pelaksanaan



Jupriyadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, menyampaikan pemaparannya dalam acara Peluncuran Pelaksanaan *Piloting* Penerapan Pidana Bersyarat Pasal 14A-F KUHP Sebagai Proyeksi Pelaksanaan Pidana Pengawasan dan Kerja Sosial Pada KUHP Baru Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

*piloting* penggunaan pidana bersyarat Pasal 14 a-f KUHP dilatarbelakangi oleh reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Penerapan pidana bersyarat ini berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif yaitu upaya pemulihan korban, memperbaiki hubungan sosial, mengatasi akar masalah dari tindak pidana dan penggunaan pidana alternatif sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pidana penjara.

KEMENKOPOLHUKAM mengutip kajian dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa penerapan pidana percobaan dan pidana bersyarat Pasal 14 a-f KUHP lama penerapannya tidak banyak dilakukan, terlebih dengan penjatuhan pidana dengan syarat khusus pasal 14c. ICJR dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi pemidanaan masih sangat bergantung pada pidana penjara sehingga menyebabkan kondisi hunian lapas/rutan *over capacity*. Di sisi lain, KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026 mengatur tentang pidana pokok berupa pidana pengawasan dan kerja sosial.

Oleh karenanya, KEMENKOPOLHUKAM mendorong untuk mengoptimalkan

penerapan pasal 14 a-f KUHP lama, karena terdapat kemiripan konsep dengan pidana bersyarat dengan pidana pengawasan dalam KUHP baru. Melalui *piloting* ini diharapkan bisa mengevaluasi penerapan pidana bersyarat sebagai persiapan penerapan pidana bersyarat sebagai persiapan penerapan pidana pengawasan dan kerja sosial.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan atau kesulitan yang dialami Pihak Kejaksaan dalam menerapkan pidana bersyarat ini. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, menyatakan bahwa Jaksa sebenarnya tidak terlibat langsung dalam penanganan perkara sejak awal sehingga Jaksa kesulitan dalam menentukan di proses pra penuntutan apakah akan menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Pada akhirnya Jaksa kesulitan mengajukan tuntutan pidana bersyarat di persidangan, meskipun mungkin kemudian dalam fakta persidangan terdakwa pantas dijatuhi pidana bersyarat.

Di sisi lain, dalam hal eksekusi pidana bersyarat tidak hanya bergantung pada Kejaksaan. Ia menyatakan perlu kerja sama dengan lembaga lain seperti dinas

sosial, lembaga pemasyarakatan, ataupun lembaga-lembaga profesional lain yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah sosial. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H. bercerita pengalamannya dalam menangani perkara pengguna narkoba. Ketika ia mencoba menyelesaikan dengan prinsip keadilan restoratif dengan membawa pengguna narkoba ke rumah sakit justru menemui masalah, yaitu pembiayaan dan domisili pengguna tersebut yang tidak sesuai dengan rumah sakit.

R. M. Dewo Broto Joko P., S.H., LL.M., Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia menyatakan, permasalahan pemidanaan di Indonesia salah satunya adalah praktik pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan, layanan kesehatan, kualitas kehidupan, dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dari sisi korban, BAPPENAS mendapatkan data bahwa 58% masyarakat tidak mengetahui istilah keadilan restoratif. Sehingga peran korban dalam penyelesaian masalah masih lemah.

R. M. Dewo Broto Joko P., S.H., LL.M., melanjutkan bahwa keadilan restoratif menjadi prioritas agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Dalam agenda penegakan hukum nasional, salah satu perbaikan hukum pidana dan perdata adalah penerapan keadilan restoratif. Strategi penerapan pendekatan keadilan restoratif adalah (1) optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, (2) optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, dan (3) mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran HAM. Oleh karenanya, arah kebijakan keadilan restoratif di Indonesia mencakup berbagai macam aspek salah satunya adalah alternatif pemidanaan non pemenjaraan dan pemenuhan hak bagi penyalahguna narkoba.

Arah kebijakan dan strategi optimalisasi pelaksanaan alternatif pemidanaan non penjara diantaranya adalah merumuskan kebijakan yang hasil dari pidana denda difungsikan sebagai sumber pendanaan untuk program pemerintah (*victim trust fund*). Strategi lainnya adalah perlu adanya sinergi dan koordinasi oleh lembaga penegak hukum,

kementerian atau lembaga pada tingkat pusat, dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan alternatif pemidanaan. R. M. Dewo Broto Joko P., S.H., LL.M. juga menceritakan mengenai *best practice* di Makassar dengan terbitnya Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2023 tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Daerah. Selain itu juga diperlukan peningkatan *awareness* dan peran serta masyarakat untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program.

Dari sisi pemasyarakatan, Pujo Harinto, Bc.I.P., S.Sos., M.Si., yang merupakan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, menyatakan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan berlaku juga terhadap orang yang menjalani: a. pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi dewasa; dan b. pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pujo Harinto, Bc.I.P., S.Sos., M.Si. juga memaparkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan (BIMKEMAS) yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial sesuai amanah Pasal 1 angka 11 UU Pemasyarakatan.

Pembimbingan tersebut digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi klien. Selama ini sebelum adanya UU Pemasyarakatan, Pujo Harinto, Bc.I.P., S.Sos, M.Si. menyatakan bahwa mengenai pidana bersyarat tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 31 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Pasal 37 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS (Balai Pemasyarakatan). **(GP, FAC, Yura Pratama Yudhistira)**

# STANDAR BARU DALAM MENGADILI DAN EKSEKUSI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN

## PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP BAGI PENGADILAN

 Oleh Tim Dandapala

Dalam praktik penanganan perkara lingkungan hidup, dibutuhkan sebuah terobosan hukum acara agar dapat menghasilkan putusan yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memberi perlindungan hukum terhadap penyandang hak lingkungan hidup, dan menjamin terwujudnya keadilan lingkungan hidup dan keadilan iklim bagi generasi bangsa Indonesia pada masa kini dan masa mendatang. Oleh karenanya setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1 Tahun 2023). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. kepada Tim Dandapala dalam sebuah wawancara eksklusif ditengah kesibukan dan jadwal padat beliau sebagai Ketua MA, sehingga baru berkesempatan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2024.

Lebih lanjut disampaikan, Perma 1 Tahun 2023 mengatur mengenai hukum acara perkara lingkungan hidup yang berbeda, bahkan cenderung tidak biasa, dari hukum acara yang sudah diatur sebelumnya. Selain hukum acara, Perma 1 Tahun 2023 ini juga mengatur mengenai eksekusi putusan perdata lingkungan hidup. Bagian keenam dari Perma 1 Tahun 2023 yaitu Pasal 52 sampai dengan Pasal 67 mengatur tentang putusan dan tata cara eksekusi putusan perdata lingkungan hidup.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyatakan, eksekusi putusan perkara



Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

perdata lingkungan hidup membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga dibutuhkan pengaturan dan tata cara yang rinci di luar dari pengaturan eksekusi selama ini. Hal ini juga berkaitan dalam mengeksekusi putusan perkara lingkungan hidup harus sampai benar-benar terjadi pemulihan lingkungan

hidup yang komprehensif dan tuntas, oleh karena itu perlu melibatkan ahli dan otoritas lain di luar pengadilan yang kompeten dalam bidang pemulihan lingkungan hidup.

“Oleh karena adanya sifat kebaruan dan terobosan hukum dalam Perma 1



Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (kanan) saat diwawancarai Sekretaris Redaksi-Redaktur Dandapala, Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. (kiri).



Foto bersama narasumber dan peserta kegiatan luring Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2023.

Tahun 2023 tersebut, dibutuhkan juga dilakukan sosialisasi Perma tersebut agar hakim-hakim yang menangani perkara lingkungan hidup dapat sepenuhnya mengerti apa maksud yang terkandung dari dalam Pasal-Pasal Perma 1 Tahun 2023”, ucapnya.

Kini, Mahkamah Agung RI telah melakukan Sosialisasi Perma 1 Tahun 2023 bagi Hakim dan aparaturnya di lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara di berbagai wilayah baik Indonesia bagian Barat, Tengah, maupun Timur. Seperti di Indonesia wilayah Barat,

dengan dukungan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan secara *hybrid* bertempat di hotel Holiday Inn and Suites Gajah Mada Jakarta dan melalui *platform Zoom Meeting* selama 2 hari, yakni tanggal 13 dan 14 Mei 2024, dengan peserta Para Panitera Muda Perkara di MA, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Panitera Pengadilan Negeri.

Sebagaimana diketahui bersama, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Perma 1 Tahun 2023 pada tanggal 12 Juni 2023

silam. Dengan waktu pembahasan yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak terkait, Perma ini mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang telah berlaku satu dasawarsa. Perma ini memiliki karakter yang unik karena mengatur perkara lingkungan hidup pada tiga kamar berbeda sesuai dengan sifat perkaranya yakni tata usaha negara, perdata, dan pidana. Selain itu, materi muatannya sangat luas dan merinci secara detail aspek formil penanganan perkara yakni sejak pendaftaran hingga pelaksanaan

**PENDAHULUAN**

Lembaga peradilan memiliki peran penting untuk mewujudkan pemulihan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup melalui penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Karena perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan perkara yang kompleks, penanganannya di peradilan membutuhkan suatu institusi yang memiliki pengetahuan dan kompetensi khusus. Untuk itu sejak tahun 2011, Mahkamah Agung telah mengembangkan sertifikasi hakim lingkungan hidup dan mengatur bahwa perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam harus diadili oleh hakim lingkungan yang telah bersertifikat.


**LATAR BELAKANG PERMA 1 TAHUN 2023**

1. memberikan pedoman bagi para Hakim, baik Hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta peninjauan kembali dalam melaksanakan tugasnya mengadili perkara lingkungan hidup;
2. melengkapi hukum materiil dan hukum formil tata usaha negara, perdata, dan pidana yang berlaku dalam praktik peradilan; dan
3. memberikan pedoman bagi pejabat kepaniteraan pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta peninjauan kembali dalam pengadministrasian perkara lingkungan hidup, khususnya penomoran perkara lingkungan hidup.

**Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H. didampingi Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum. memberikan materi tentang ketentuan umum dan penomoran perkara lingkungan hidup.**



Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum (kiri) dan Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. (kanan) memberikan materi secara bersamaan dengan dipandu Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum. (tengah).



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. yang membahas soal penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara perdata lingkungan hidup.

putusan serta juga memberi penekanan khusus pada aspek materil.

Mengawali kegiatan hari pertama, Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo G. Sembiring, S.H, M.Fil., menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen ICEL dan MA dalam memperjuangkan keadilan lingkungan yang berbasis nilai-nilai demokrasi, HAM, keadaban, keberlanjutan, negara hukum (*rule of law*), dan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang baik (*good sustainable development governance*).

“Kami berterima kasih kepada Mahkamah Agung RI yang telah memberikan kesempatan kepada ICEL untuk

berkontribusi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Lingkungan Hidup Nasional”, ujarnya.

Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Ketua Kamar Pembinaan MA tahun 2014 s.d. 2024 sekaligus Ketua Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Dalam sambutannya, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Andalas itu menyampaikan bahwa sejak ditetapkan hingga saat ini, terdapat berbagai pengadilan yang belum memahami, menerapkan, atau bahkan mengetahui keberadaan Perma 1 Tahun 2023.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Pokja Lingkungan Hidup Nasional memandang perlu mensosialisasikan Perma tersebut untuk mengantisipasi potensi peningkatan jumlah perkara lingkungan hidup di masa mendatang.

“Harapan saya, pengetahuan dan pemahaman terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup ini dapat tersebar secara merata di seluruh pengadilan” pungkasnya.

Sosialisasi hari pertama dipandu oleh Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum. narasumber yang hadir adalah para anggota Pokja Lingkungan Hidup Nasional, antara lain Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H., Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Hakim Agung Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.H., Hakim Agung Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Kesempatan pertama, Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H. menjelaskan tentang ketentuan umum dan penomoran perkara lingkungan hidup. Sekretaris Pokja Lingkungan Hidup Nasional tersebut membeberkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting untuk mewujudkan pemulihan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Perma 1 Tahun 2023 sebagai pembaruan aturan formil dan materil dari SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang sudah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perma tersebut merupakan pedoman para Hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup dan para pejabat kepaniteraannya dalam administrasi perkara lingkungan hidup.

## LAPORAN KHUSUS

Pria penyandang gelar Doktor dari Universitas Jayabaya tersebut mengungkapkan bahwa Perma 1 Tahun 2023 berisi tiga prinsip pokok penataan dan penegakan hukum lingkungan. prinsip substansi hukum lingkungan (*substantive legal principles*), prinsip proses (*principle of process*) dan prinsip keadilan (*equitable principles*).

Selain itu, Perma tersebut juga telah mengklasifikasikan 17 (tujuh belas) perkara lingkungan hidup, lebih lengkap dari aturan sebelumnya. Lebih penting dari itu, Perma tersebut juga telah mengatur detail prosedur perlindungan hukum terhadap pejuang hak-hak atas lingkungan hidup dalam perkara *strategic litigation against public participation* (SLAPP).

“Majelis Hakim dapat menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tanpa harus memeriksa pokok perkara jika Terdakwa dalam keberatannya dengan disertai bukti awal dapat membuktikan bahwa ia adalah pejuang lingkungan hidup” tegasnya.

Saat ditanya soal penomoran perkara lingkungan hidup, KPN Jakarta Pusat membenarkan terdapat perbedaan antara format penomoran yang diatur dalam Perma 1 Tahun 2023 dan SIPP. Misalnya saja, format penomoran perkara perdata lingkungan hidup dalam Perma 1 Tahun 2023 adalah 00/Pdt.Sus-LH/tahun/kode pengadilan sedangkan dalam SIPP adalah 00/Pdt.G/LH/tahun/kode pengadilan. Terkait perbedaan tersebut, pengadilan tingkat pertama diminta agar tetap mengikuti format penomoran SIPP terlebih dahulu sambil menunggu perbaikan sistem.

Menurutnya, penomoran perkara lingkungan hidup ini dinilai penting dan harus dibuat secara khusus guna memudahkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelesaian masalah lingkungan hidup, baik dalam perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara.

Kesalahan penomoran perkara akan berdampak pada penunjukan hakim karena Perma 1 Tahun 2023 mensyaratkan agar perkara lingkungan hidup diadili oleh hakim lingkungan hidup. Jangan sampai para pihak berperkara justru mengajukan eksepsi bahwa majelis hakim tidak berwenang mengadili perkaranya karena belum sertifikasi lingkungan hidup, ungkapnya sambil tertawa.

Pada sesi kedua, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum memberikan pemaparan tentang Hak Gugat dan formalitas gugatan dalam perkara perdata lingkungan hidup. Hakim Agung kamar perdata tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa Perma 1 Tahun 2023 telah mengakomodasi Hak Gugat secara komprehensif.

Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, organisasi lingkungan hidup, pemerintah pusat, dan atau pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian.



KPT Riau, Dr. Siswandriyono, S.H., M.Hum (kanan) memberikan pertanyaan sekaligus menanggapi uraian materi narasumber.



**Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan pertanyaan: "Polemik Penerapan Pertanggung-jawaban Mutlak dalam Pembuktian Perkara."**

Ketika ditanya mengapa Pemerintah dapat mengajukan gugatan lingkungan hidup, ia menjawab bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam aspek formil, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum juga menyinggung posita dan petitum gugatan. Menurutnya, posita gugatan harus memuat penjelasan bahwa kegiatan Tergugat *abnormally dangerous* sehingga menyebabkan kerugian dan ia harus bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian terhadap lingkungan tersebut.

Selanjutnya Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. membahas tentang gugatan perwakilan kelompok, gugatan organisasi lingkungan hidup, dan gugatan warga negara. Ia menjelaskan bahwa Perma 1 Tahun 2023 telah mengakomodasi jenis-jenis gugatan tersebut.

Dalam perkara gugatan perwakilan kelompok, Majelis Hakim harus teliti dalam menilai keabsahan wakil kelompok dan surat kuasa wakil kelompok ke kuasa hukumnya. Jangan sampai Majelis Hakim *kecolongan* kalau wakil kelas ternyata bukan merupakan korban atau pihak yang dirugikan secara langsung, ungkapnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan jika terjadi duplikasi gugatan atau gugatan perwakilan kelompok yang ditujukan kepada Tergugat pada beberapa pengadilan negeri, maka Tergugat wajib ajukan konsolidasi ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung dan pemeriksaan dihentikan sementara hingga MA menunjuk pengadilan yang berwenang.

Selanjutnya, ia menjelaskan soal gugatan organisasi lingkungan hidup. Ketua pengadilan harus cermat dalam menentukan *legal standing* penggugat. Pastikan bahwa penggugat adalah betul-betul organisasi lingkungan hidup dengan memeriksa anggaran dasar/anggaran rumah tangganya dan kegiatan nyata paling singkat selama 2 tahun.

Materi selanjutnya diberikan oleh Prof. Dr. H. Takhir Rahmadi, S.H., LL.M yang membahas soal penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara perdata lingkungan hidup. Menurutnya, setiap perbuatan melawan hukum akan melahirkan pertanggungjawaban perdata. Misalnya saja Pasal 88 UU 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan atau disebut tanggung jawab tanpa kesalahan.

Dalam Perma 1 Tahun 2023, Majelis Hakim harus dengan cermat mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari kegiatan usaha tergugat, baik berizin maupun tidak berizin. Hakim hanya dapat membebaskan tergugat dari tanggungjawab mutlak apabila ia mampu membuktikan kerugian lingkungan yang terjadi disebabkan bencana alam atau perbuatan pihak lain yang tidak berafiliasi dengan tergugat, ungkapnya. Lebih lanjut, guru besar hukum lingkungan tersebut menekankan bahwa pembiaran tidak melepaskan tanggung jawab mutlak.

Sejalan dengan materi penerapan tanggung jawab mutlak yang disampaikan Ketua Kamar Pembinaan tersebut, Prof.

Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D menjelaskan melalui beberapa studi kasus.

Menurutnya, penerapan tanggung jawab mutlak tidaklah mudah karena terdapat *uncertainty* dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab jika area terdampak begitu luas. Di Amerika Serikat, misalnya, pertanggungjawaban kerusakan lingkungan menggunakan prinsip *Industry-Wide Liability*, yaitu semua perusahaan dalam industri tertentu bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh produk mereka. Contohnya dalam kasus *Sindell v. Abbott Laboratories* di California, Amerika Serikat pada tahun 1980.

Dalam kasus tersebut, pengadilan mengizinkan penggugat yang dirugikan oleh *dietilstilbestrol* (DES), obat yang diresepkan untuk mencegah keguguran, untuk membagi tanggung jawab di antara perusahaan-perusahaan obat yang menjadi tergugat sesuai dengan porsi pasar masing-masing pada saat kerugian itu terjadi. Selain itu ada juga kasus *New Hampshire v. Exxon Mobil*, yang mana pengadilan menggunakan pendekatan tanggung jawab pangsa pasar untuk mengalokasikan biaya pencemaran air di antara produsen *metil tersier butil eter* (MTBE), bahan tambahan bensin yang mencemari air tanah.

Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, Ketua Kamar Perdata MA yang juga Wakil Ketua Pokja Lingkungan Hidup Nasional, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. berpendapat bahwa Perma 1 Tahun 2023 telah mengatur cara untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kontribusi signifikan dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 46 Perma 1 Tahun 2023, misalnya, menganut prinsip *Market Share Liability*, yaitu apabila tergugat merasa ada perusahaan lain yang tidak digugat namun dinilai turut berkontribusi dalam pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah menarik pihak tersebut melalui mekanisme *vrijwaring*.

Sebaliknya, apabila tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak, majelis hakim dapat langsung menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima, ujarinya dengan nada tegas.

Pada sesi terakhir hari pertama, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup. Dalam paparannya, ia menjelaskan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi dua keadaan. *Pertama*, ketika perbuatan yang dilakukan masuk dalam kategori tindak pidana korporasi (*corporate vicarious liability*) dan ketika tindak pidana terjadi karena kesalahan korporasi (*corporate's fault*).

Majelis Hakim harus mengetahui bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila dilakukan oleh orang yang berada di bawah korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau

hubungan lain, atas perintah korporasi atau pengendali dari korporasi atau dilakukan pengurus korporasi, imbuhnya. "Kesalahan korporasi dapat dilihat dari empat hal, korporasi tidak berusaha mencegah terjadinya tindak pidana (*corporate preventive fault*), korporasi tidak memiliki kebijakan untuk memastikan kepatuhan hukum (*corporate policy*), korporasi memiliki budaya atau kebiasaan yang mendorong atau menerima tindak pidana (*corporate culture*), dan korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak melakukan langkah yang layak (*reactive corporate culture*)" tutupnya.

Pada sosialisasi hari kedua, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menjelaskan bahwa Perma 1 Tahun 2023 memperluas jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata lingkungan hidup.

Terdapat 9 (sembilan) jenis alat bukti, antara lain: Surat, keterangan saksi,

keterangan ahli, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim, bukti elektronik, hasil forensik (lingkungan, hutan, satwa liar), dan alat bukti lain. Dalam pembuktian kerusakan lingkungan, majelis hakim dapat berpedoman pada bukti ilmiah (*scientific evidence*) dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian (*precautionary principle*).

Dalam perkara perdata lingkungan hidup, majelis hakim dapat menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam prosedur ini, Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan namun di samping itu juga tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain.


Berkaitan dengan perjuangan para pegiat lingkungan hidup, Reynaldo Sembiring mengungkapkan bahwa perjuangan lingkungan hidup adalah perbuatan-perbuatan dalam bentuk pernyataan pendapat lisan dan tulisan di ruang publik atau privat serta upaya litigasi yang dilakukan setiap orang, organisasi lingkungan hidup, atau organisasi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun faktor yang mempengaruhi perjuangan terhadap kasus lingkungan hidup antara lain keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 UU 32/2009 dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas LH yang baik dan sehat, keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan/ dakwaan diajukan terhadap tergugat, keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau, proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan/ dakwaan yang diajukan terhadap tergugat.

Akhirnya dalam tahap eksekusi perkara lingkungan hidup, Sugeng Riyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjelaskan hal baru



Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., (kanan) bersama I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (tengah) menyampaikan materi tentang penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan hidup secara daring.



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (kanan) sedang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup.



Para Narasumber Tuaka Perdata MA I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (ketiga), Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (kedua), dan Ketua PT Banten Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. (keempat).



Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., didampingi Hakim Tinggi Jakarta Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.M., dan Ketua PN. Jakarta Pusat Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H. sedang diwawancarai Kompas TV terkait pedoman penanganan perkara lingkungan hidup di Pengadilan.

dalam Perma 1 Tahun 2023 yaitu adanya eksekusi pemulihan yang berbeda dengan eksekusi perdata. Jika dalam perkara perdata pemenuhan atas suatu prestasi membuat perkara itu selesai namun dalam perkara lingkungan hidup, pemenuhan prestasi justru baru memulai tahapan eksekusi. Namun ia mengingatkan, bahwa tindakan pemulihan ini memerlukan waktu yang lama dan tidak dapat diperkirakan jangka waktunya. Selain itu eksekusi pemulihan memerlukan biaya besar dan pengawasan serta tahapan yang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.

Prof Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M., pada sesi akhir kegiatan menyampaikan tanggapan positif atas

kegiatan yang dilaksanakan, "Sosialisasi ini menjadi sarana yang baik untuk menyamakan persepsi diantara para hakim karena selama kegiatan berlangsung terjadi diskusi tentang hukum formil maupun hukum materiel, terutama hal-hal baru, dan sosialisasi ini menyentuh seluruh materi dari Perma 1 Tahun 2023 sampai pada isu-isu hukum yang tidak diatur dalam UU tetapi diangkat dalam Perma, tandasnya.

Lahir dan disosialisasikannya Perma 1 Tahun 2023 menunjukkan langkah nyata Mahkamah Agung dalam menjawab berbagai perkembangan regulasi, praktik dan tantangan dalam proses penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan, standar baru

dalam penanganan perkara lingkungan hidup ini harus tersampaikan dengan baik sehingga dapat memperkuat kapasitas dalam penegakan hukum lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkeadilan.

Informasi yang Tim Dandapala dapatkan, Mahkamah Agung RI juga telah menyelenggarakan Perma 1 Tahun 2023 bagi Hakim dan aparatur pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara di wilayah Indonesia Tengah yang bertempat di Hotel Sheraton Surabaya tanggal 10–12 Juni 2024 secara *hybrid*. (MT, RD, GP, FAC, Solihin Niar Ramadhan, Eliyas Eko Setyo, Yura Pratama Yudhistira)

# MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA: MA RI MEMBERLAKUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK

Oleh Tim Dandapala



“  
Visi MA RI yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung dimaknai sebagai peradilan modern yang berbasis teknologi informasi, oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut MA menggerakkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  
”

Rangkaian kata yang pernah disampaikan oleh Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum, Universitas Andalas (1/9/2022).

Sejalan dengan itu dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, MA berkomitmen melaksanakan manajemen perkara menggunakan teknologi informasi sehingga akan menuju peradilan modern. Perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian, dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Walaupun, apabila kita membaca KUHAP tidak ada pengaturan mengenai IT karena UU tersebut masih konvensional,

termasuk dalam ranah hukum perdata masih menggunakan HIR/RBg yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu, dengan kewenangannya MA berdasarkan Pasal 79 UU tentang MA, diperkenankan membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum atau mengatur hal-hal yang belum jelas diatur dalam UU seperti dalam bentuk Perma yang memiliki daya berlakunya mengikat kedalam maupun keluar MA,” ucap Ketua MA RI tersebut.

Langkah MA dalam upaya modernisasi peradilan terlihat sangat serius. Bukan sekedar isapan jempol, tahun 2018 MA telah memberlakukan *E-Court* untuk perkara perdata, agama, dan TUN kemudian dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 disempurnakan selain mengatur administrasi perkara (*E-Filing, E-Payment, dan E-Summon*) juga tata cara persidangan secara elektronik (e-litigasi). Hal tersebut membuktikan sejak 2018



Panitera MA, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. (kiri) saat diwawancarai oleh Sekretaris Redaksi-Redaktur Dandapala (22/5/2024).

sudah diadakan modernisasi peradilan berbasis IT untuk memenuhi visi MA. Selain itu juga melebihi ekspektasi capaian dari *Roadmap* MA yang awalnya ditargetkan tahun 2018 baru menyusun regulasinya ternyata dalam

pelaksanaannya *E-Court* sudah dapat berjalan.

Tidak berhenti di titik itu, MA semakin serius melakukan modernisasi peradilan di setiap tingkatan baik di pengadilan tingkat pertama, banding, maupun MA yang berbasis elektronik dengan menerbitkan 1) Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, 2) Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan PK di MA secara Elektronik, 3) SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, 4) Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/4/2024 tanggal 23 April 2024, 5) Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

“Kini, pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali telah diberlakukan secara elektronik. Terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024, berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali (bundel A dan bundel B) dikirimkan secara elektronik dari Pengadilan Pengaju ke Mahkamah Agung dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung,” ujar Panitera MA Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. saat Tim Dandapala mewawancarai di ruang kerjanya (22/5/2024).

Lebih lanjut disampaikan, pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik merupakan bagian dari sub sistem implementasi pengadilan *online* sebagai salah satu program prioritas modernisasi manajemen perkara yang diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Langkah pembaharuan peradilan yang sejalan dengan motto Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu “MONAS”. Kata Monas dalam konteks ini adalah akronim dari “Modern

dan Berintegritas.” Motto tersebut menjadi sikap mental dan semangat yang mendasari gerak langkah aparatour Kepaniteraan MA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menuju peradilan yang modern.

Perubahan Signifikan Manajemen Perkara Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam kegiatan *soft launching* pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik (26/4/2024) menyampaikan, pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kem-



bali secara elektronik akan membawa perubahan signifikan dalam sistem pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Salah satunya, tidak ada lagi berkas dokumen cetak yang dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Perubahan signifikan ini selaras dengan tujuan dari program tersebut. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. menyampaikan, tujuan diberlakukannya pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik adalah: 1) meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, 2) mewujudkan prosedur berperkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan 3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara, 4) mewujudkan pengadilan yang modern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan TI.

“Asas berperkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan semakin nyata terwujud dengan pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik,” kata Panitera MA yang baru dilantik 31 Januari 2024 tersebut.

Pria yang pernah diberi amanah oleh Ditjen Badilum sebagai Tim Satgas SIPP ini dengan penuh semangat memaparkan, asas cepat salah satunya yaitu Pengadilan Pengaju cukup mengunggah berkas perkara (bundel A dan bundel B) secara elektronik melalui Aplikasi SIPP V 5.5.0 yang terintegrasi dengan SIAP-MA. Kemudian klik kirim maka dalam hitungan detik berkas tersebut sudah terkirim ke MA. Asas sederhana, dahulu pengiriman berkas kasasi/PK harus disertai *compact disc* (CD), sekarang tinggal unggah dan kirim berkas melalui aplikasi.

Asas biaya ringan, dengan pengajuan kasasi/PK secara elektronik berpengaruh terhadap efisiensi anggaran, mengingat untuk tagihan pembayaran pengiriman berkas fisik dari PT Pos setiap tahunnya Kepaniteraan MA RI harus mengeluarkan biaya kurang lebih 7 miliar rupiah. Nilainya akan menjadi dua kali lipat apabila ditotal dengan biaya pengiriman berkas

dari pengadilan pengaju. Melalui pengajuan upaya hukum kasasi/PK secara elektronik, maka akan tidak membutuhkan biaya pengiriman salinan putusan dan bundel A ke pengadilan pengaju, serta menghemat biaya penggandaan berkas melalui skema sewa mesin fotokopi.

Membandingkan ke belakang, informasi yang Tim Dandapala dapatkan dari Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan MA), dahulu pengajuan dan pengiriman dokumen upaya hukum kasasi/peninjauan kembali selain dikirim melalui Aplikasi Direktori Putusan, berkas fisik maupun *soft file* berkasnya juga tetap dikirim secara manual ke MA, aplikasi maupun sistem tersebut belum maksimal. Sehingga sejalan dengan dikeluarkannya regulasi mengenai upaya



**Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan MA) saat diwawancarai Tim Dandapala.**

hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik, maka dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan hingga lahirnya SIPP Versi 5.5.0 yang terintegrasi dengan Aplikasi SIAP MA.

Lebih lanjut disampaikan, saat ini SIPP versi 5.5.0 yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara pada satuan kerja tingkat pertama yang telah disempurnakan dengan terkoneksi pada SIAP Mahkamah Agung Terintegrasi sehingga mendukung pengiriman berkas upaya hukum Kasasi/ PK secara elektronik oleh satuan kerja.

SIAP Mahkamah Agung Terintegrasi adalah aplikasi manajemen administrasi perkara tingkat Kasasi/PK yang terintegrasi dengan Smart Majelis (Penentuan Majelis Hakim Kasasi/ PK dengan *Robotic*) dan SIPP versi 5.5.0 untuk menerima berkas Kasasi/ PK dari satuan kerja Tingkat Pertama baik bundel A dan bundel B serta alat bukti berbentuk dokumen/audio/video yang diunggah secara langsung dan tersedia fitur unggah bukti untuk berkas yang kapasitasnya besar pada *Cloud* Mahkamah Agung RI.

Secara garis besar, pembaharuan proses pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik melalui SIPP versi 5.5.0 sebagai berikut:

1. Surat pengantar dikirim melalui SIPP versi 5.5.0 secara elektronik dan akan mendapatkan *barcode* upaya hukum Kasasi/PK;
2. Berkas kasasi/PK bundel A dan bundel B serta bukti dokumen/audio/video dikirim melalui SIPP tidak lagi melalui Direktori Putusan v.2;
3. Biaya kasasi/PK dengan *virtual account* di *generate* melalui SIPP versi 5.5.0 dan pembayaran dapat di cek secara otomatis;
4. Tersedianya fitur monitoring status permohonan kasasi/PK yang diproses di Mahkamah Agung. Informasi yang tersedia dalam fitur tersebut adalah:
  - Tanggal berkas diterima di Mahkamah Agung;
  - Nomor dan tanggal register kasasi/ PK;
  - Tanggal kirim salinan putusan ke Pengadilan Pengaju.
5. Tersedianya fitur Tautan Bukti Elektronik (berkas.mahkamahagung.go.id). Fitur ini digunakan untuk mengunggah dokumen yang berformat selain pdf. atau rtf. (gambar, audio, video) dan file yang berukuran besar yang masih menjadi kesatuan dengan bundel A dan bundel B di SIPP antara lain:
  - Tautan (*link/URL*) bukti elektronik;
  - Kata sandi untuk membuka tautan (*link/URL*).
6. Surat Penetapan atas pengembalian berkas kasasi/peninjauan kembali. Bila Mahkamah Agung mengirimkan

surat pengantar berkas perkara yang dicabut atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (dokumen tersebut akan tersedia pada SIPP yang dikirimkan dari Mahkamah Agung) maka Ketua Pengadilan membuat penetapan dari permohonan kasasi/peninjauan kembali yang dicabut atau TMS.

7. Terdapat fitur pada Putusan Kasasi/ Peninjauan Kembali yang terintegrasi antara SIAP dan SIPP versi 5.5.0 yakni:
  - Data putusan kasasi/peninjauan kembali: tanggal putus, status putusan, amar putusan, majelis hakim kasasi/peninjauan kembali, panitera pengganti kasasi/ peninjauan kembali dan vonis terdakwa khusus perkara pidana.
  - Dokumen petikan putusan perkara pidana yang telah bertanda tangan elektronik oleh Panitera Muda Perkara MA.
  - Dokumen salinan putusan yang telah bertanda tangan elektronik oleh Panitera Muda Perkara MA.
8. Tanggal pemberitahuan putusan kasasi/peninjauan kembali akan dikirimkan ke SIAP Mahkamah Agung Terintegrasi sebagai informasi bahwa pemberitahuan putusan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Pengaju.
9. Penambahan fitur baru pada SIPP versi 5.5.0 yakni penambahan fitur input data objek sengketa perkara perdata pada data umum.
10. Penambahan fitur input data pertimbangan hukum pada form putusan akhir.
11. Penambahan fitur pilihan status kehidupan pada detil register kasasi/ peninjauan kembali untuk menuliskan status para pihak apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan digantikan oleh ahli warisnya.

### Transparansi Jadi Ciri Peradilan Modern

Panitera MA juga menyampaikan, upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik sebenarnya akan mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Contoh: sistem aplikasi akan melacak, memberikan notifikasi, status, dan informasi penerimaan berkas kasasi/PK yang terpantau melalui SIPP versi 5.5.0 yang terintegrasi dengan SIAP Mahkamah

Agung Terintegrasi, serta notifikasi pengiriman berkas otomatis ter-update melalui domisili elektronik Panitera Pengadilan (*email* dan *Whatsapp*). Selain itu, akan terpantau dan ter-update tahapan penanganan setiap perkara mulai dari menerima berkas sampai dengan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju.

### Urgensi Quality Control dan Mitigasi Risiko

Permohonan kasasi/peninjauan kembali yang diajukan melalui sarana elektronik dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara. Meskipun demikian diperlukan *quality control* dalam proses bisnisnya. Merujuk Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024, Panitera Pengadilan Pengaju memiliki peran sentral dalam menjaga *quality control* dokumen. Selain itu, Panitera Pengadilan Pengaju juga dapat melakukan pengamanan informasi melalui pembubuhan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Hal ini mengingat begitu pentingnya peran *quality control* oleh Panitera Pengadilan Pengaju untuk memastikan autentisitas terhadap dokumen yang akan dikirim.

Panitera pengadilan pengaju juga bertanggung jawab terhadap proses alih media berkas perkara upaya hukum kasasi/peninjauan kembali dan *quality control* dokumen elektronik berkas perkara tersebut untuk menjamin keaslian atau kesesuaian dengan aslinya dan keutuhannya serta autentikasi penandatanganan. Terhadap berkas perkara yang telah lolos *quality control*, panitera pengadilan pengaju akan menerbitkan keterangan yang menjamin dokumen elektronik yang dikirimkan telah lengkap dan terverifikasi secara substansi. Untuk itu, pengadilan pengaju harus menyusun tim *quality control* dokumen elektronik dan prosedur operasional standar untuk memastikan berkas perkara elektronik yang dikirim ke Mahkamah Agung lengkap dan terverifikasi secara substansi. Adapun standarisasi pengamanan berkas perkara elektronik dilakukan dengan cara:

1. Pengadilan pengaju melakukan pengamanan informasi pada dokumen elektronik yang merupakan

- berkas perkara pengajuan kasasi dan peninjauan kembali;
2. Pengamanan informasi pada dokumen elektronik dapat dilakukan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, *message integrity*, atau enkripsi file;
  3. Panitera pengadilan pengaju dapat melakukan pengamanan informasi melalui pembubuhan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada dokumen elektronik sebagai berikut:
    - Dokumen elektronik yang berasal dari pihak berperkara yang tidak menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi;
    - Dokumen elektronik pengadilan yang tidak dilekatkan tanda tangan elektronik;
    - Dokumen fisik dari pengadilan atau para pihak yang dialihmediakan oleh pengadilan.
  4. Pelekatan tanda tangan elektronik tersertifikasi panitera pengadilan pada dokumen elektronik dapat dilakukan sekaligus untuk satu bundel perkara.
  5. Pengiriman dan penyimpanan informasi dalam SIP menggunakan *message integrity* dan/atau enkripsi. Untuk mengantisipasi kendala dalam hal terjadi gangguan sistem informasi yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan maka perlu mitigasi risiko sebagai berikut:
    - a. administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya dan/atau secara manual;
    - b. sarana elektronik lainnya dapat berupa pos-el, layanan pesan singkat dan layanan perpesanan elektronik;
    - c. Setelah gangguan berakhir, seluruh proses dan dokumen diinput/ diunggah ke SIPP.

Hasil pantauan Tim Dandapala, Ke-paniteraan Mahkamah Agung juga telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan ini di beberapa wilayah hukum pengadilan tinggi, diantaranya Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Jawa Timur,

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan lainnya.

Pada saat sosialisasi di Pengadilan Tinggi Medan (28/5/2024), KPT Medan Dr. DrS.H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. dalam sambutannya menyatakan, program ini merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan yang agung dengan digitalisasi pengadilan. Semua program Mahkamah Agung RI harus didukung dengan baik sembari pengawasan dan pembinaan dari *Voorpost* Mahkamah Agung RI di daerah.

“Dalam rangka mempercepat dan memaksimalkan proses pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik, Ditjen Badilum juga akan melakukan sosialisasi dan bimtek secara massif di lingkungan peradilan umum untuk meningkatkan kompetensi aparatur peradilan terkait program tersebut,” ujar Hasanudin, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) saat ditemui Tim Dandapala (21/5/2024).

Lebih lanjut disampaikannya, untuk memastikan pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik berjalan sebagaimana mestinya, maka Ditjen Badilum akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan satuan kerja dalam melaksanakan pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik.

Kepatuhan dan ketidakpatuhan satuan kerja dalam menerapkan pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik juga akan menjadi pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment* dalam proses mutasi dan promosi. Untuk itu, diharapkan adanya sinergitas atau kerjasama antara ketua pengadilan dengan panitera untuk menerapkan pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik dengan maksimal.



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

“Pimpinan Pengadilan juga harus melakukan pembinaan kepada jajarannya agar program yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitupun bagi Panitera, harus mampu dan memastikan jajarannya untuk dapat menggunakan aplikasi upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara maksimal,” pesan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum saat mengakhiri wawancara dengan Tim Dandapala.



Ketua Pengadilan Negeri Subang memimpin rapat pembahasan pengiriman berkas kasasi secara elektronik.

**Pertama dari Subang**  
Sejarah akan mencatat Pengadilan Negeri Subang menjadi yang



Rapat persiapan pengiriman berkas kasasi secara elektronik yang dihadiri oleh hakim pengawas bidang, panitera dan staf kepaniteraan.



Panitera Mahkamah Agung RI Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. (kiri) beserta Tim berfoto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. DrS.H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. dan seluruh peserta pada saat Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara secara Elektronik di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan pada Selasa, 28 Mei 2024.



Panitera MA RI Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., (dua dari kiri) bersama Ketua PT Banjarmasin Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum., (dua dari kanan), Ketua PT Palangkaraya Sujatmiko, S.H., M.H., (kiri) dan Wakil Ketua PT Banjarmasin Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., (kanan) dalam acara pembukaan Sosialisasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik di Aula Kantor PT Banjarmasin (5/6/2024).



Sosialisasi dan Monitoring E-Kasasi/PK yang dihadiri pimpinan pengadilan, panitera, operator se-Wilayah Hukum PT Banjarmasin dan PT Palangkaraya.

pertama dalam mengirimkan berkas kasasi secara elektronik. Pengadilan yang berada di wilayah hukum PT Bandung tersebut mengirimkan 2 berkas perkara kasasi di waktu yang hampir bersamaan. Pertama dikirimkan melalui surat pengantar nomor 1347/PAN.W11-U17/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan yang kedua dikirimkan melalui surat pengantar nomor 1358/PAN.W11-U17/HK.1/V/2024 tanggal 9 Mei 2024.

Dalam wawancara dengan Dandapala, Ketua Pengadilan Negeri Subang, Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum, tidak menyangka satuan kerja yang dipimpinnya akan menjadi yang pertama mengirimkan berkas kasasi secara elektronik. "PN Subang hanya ingin memastikan *policy* Mahkamah Agung mengenai elektronisasi dapat berjalan dengan baik dan masyarakat semakin cepat mendapatkan kepastian kapan perkaranya akan disidangkan pada tingkat kasasi", ujar Ardhy kepada Dandapala.

Ditambahkannya, peran hakim pengawas bidang, panitera dan staf kepaniteraan menjadi kritikal agar proses yang baru ini dapat berjalan tanpa kendala. "Kami melakukan rapat persiapan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul karena berkas fisik saat ini tidak lagi dikirim" ujarnya. Ia pun meyakini bahwa proses ini ke depan akan semakin mudah karena pengadilan negeri punya pengalaman yang sangat cukup dalam implementasi SIPP, E-Court dan E-Berpadu. Pengadilan Negeri Subang kemudian juga mencatat beberapa kendala dan menyampaikan hal tersebut kepada Dandapala untuk dapat diteruskan kepada pihak terkait.

Satu minggu setelah PN Subang, Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berhasil mengirimkan berkas kasasi secara elektronik. Capaian yang membanggakan bagi peradilan umum. **(ASN, FAC, RD, LDR, NsN, Isdaryanto, Eliyas Eko Setyo)**

# KERANCUAN *BESTANDELEN DELICT* (DELIK INTI) DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

 Oleh Tim Dandapala

Laporan Statistik Kriminal BPS sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren tindak pidana di Indonesia menurun dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, namun hanya 2 (dua) jenis tindak pidana yang tidak menunjukkan tren penurunan yaitu tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana Narkotika. Sehingga perlu dibedah kembali apakah Undang-Undang Narkotika cukup efektif mengurangi dan memberantas peredaran gelap narkotika, serta mendorong dekriminasi pengguna narkotika.

**D**elik inti (*Bestanddelen delict*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") memiliki permasalahan. *Bestanddelen delict* atau delik inti dalam UU Narkotika merupakan definisi beririsan sehingga menimbulkan kerancuan. Dalam ketentuan umum, definisi penyalahguna narkotika mengandung unsur tanpa hak dan melawan hukum. Sementara di pasal lain juga memiliki unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Dalam perspektif teknis penegakan hukum, terdapat 1 (satu) irisan yang sama yaitu tanpa hak dan melawan hukum. Namun hal yang membuat rancu adalah ketentuan pengaturan pidana dari pasal 111-127 tidak memiliki pembeda yang jelas.

Misalnya UU Narkotika hanya mengatur batas atas yaitu 5 gram untuk barang bukti methamphetamine, dimana kepemilikan 5 gram ke atas hukumannya lebih tinggi dari 5 gram ke bawah. Akan tetapi terkait kepemilikan 5 gram ke bawah, undang-undang tidak dapat membedakan hal tersebut sehingga ancaman minimal (minimum khusus) dalam Undang-Undang Narkotika tidak dapat diterapkan untuk perkara kepemilikan methamphetamine.

Hal tersebut disampaikan oleh Suharto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pidana MA RI tahun 2023 s.d. 2024 / Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial dalam *opening ceremony* Konferensi Internasional tentang Kajian dan Kebijakan Narkotika yang

diadakan secara daring dan luring di Universitas Atmajaya Jakarta, 14–15 Mei 2024.

Dalam konferensi yang diadakan oleh Universitas Atmajaya Jakarta, *The Indonesian Center for Drugs Research*, dan *Institute for Criminal Justice Reform* tersebut, Suharto, S.H., M.Hum., menyatakan karena kerancuan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") untuk memperjelas praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika. SEMA Nomor 3 tahun 2015 ("SEMA 3/2015") yang memberikan tafsiran atas pengguna atau penyalahguna narkotika.

Suharto, S.H., M.Hum. memberikan contoh dalam menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, narkotika tersebut tentunya tidak jatuh dari langit, narkotika mungkin saja didapatkan melalui transaksi, melalui perantara, melalui penyimpanan, dimana delik-delik tersebut merupakan delik selesai.

Sehingga ada 2 delik yang saling berimpitan. Jika menyalahgunakan narkotika melewati proses membeli, dapat menimbulkan pertanyaan, pasal apakah yang lebih tepat diterapkan: pasal membeli atau pasal penyalahguna.

Hal ini juga terkait dengan larangan Hakim tidak dapat memutus di luar dakwaan. SEMA 3/2015 mencoba mem-

berikan tafsiran atas perbuatan-perbuatan Terdakwa seperti itu. Dengan adanya SEMA 3/2015, Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam kondisi tersebut untuk menyimpangi ketentuan minimum khusus.

Sebelumnya juga terdapat SEMA 4/2010, yang memberikan penjelasan apabila berat narkotika yang ditemukan untuk sekali pemakaian, pemakainya tertangkap tangan, urinenya positif, terbukti bukan pengedar, dan bukan residivis, maka Hakim juga diberi ruang untuk menjatuhkan pidana menyimpangi dari ketentuan minimum khusus. Namun demikian hakim di tingkat pertama atau banding masih belum berani menyimpangi ketentuan minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika. Sehingga yang terjadi, arus perkara narkotika di tingkat kasasi menjadi sangat besar, bahkan cenderung dominan dalam 3–4 tahun terakhir.

Pada tahun 2023, Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA 3/2023 yang salah satunya mengatur bahwa dalam perkara dimana terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai SEMA 4/2010 *juncto* SEMA 3/2015 *juncto* SEMA 1/2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus.

Perkembangan terakhir terkait tindak pidana narkotika, Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan pedoman pemidanaan narkotika. RANPERMA tersebut melibatkan akademisi terkait dengan ambang batas dan saat ini sedang dilakukan uji publik.





ATMA JAWA INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM icdr The Asia Foundation AIPJ2

**1<sup>st</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE ON Drugs Research and Policy**

May 14-15, 2024 at 09.00-17.00 WIB

Atma Jaya Catholic University of Indonesia  
Jl. Sudirman 51, Jakarta – Indonesia

**Suharto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pidana MA RI tahun 2023 s.d. 2024 / Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial dalam opening ceremony Konferensi Internasional tentang Kajian dan Kebijakan Narkotika.**

Hal senada juga diutarakan oleh Brigjen Pol. Dr. Jayadi S.I.K., M.H., yang merupakan Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI. Ia mengemukakan beberapa permasalahan dalam penegakan UU Narkotika tersebut yang salah satunya adalah terdapat kontradiksi antara Pasal 54 mengenai rehabilitasi dengan Pasal 127 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dipenjara.

Selain itu juga permasalahan mengenai pasal berlapis yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114. Dari segi pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu juga sangat terbatas sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan. Hal ini juga diperburuk dengan terbatasnya lembaga yang dapat melaksanakan rehabilitasi.

Erasmus Napitupulu, S.H., dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menegaskan hanya 2 jenis tindak pidana yang tidak menunjukkan tren penurunan dalam statistik tindak pidana yaitu tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana Narkotika.

ICJR dalam penelitiannya mencatat dari 143.120 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus Narkotika, 105.459 diantaranya adalah Pengguna Narkotika. Erasmus juga mengutip penelitian dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang melakukan indeksasi terhadap 1.361 putusan dengan narkotika jenis sabu dimana dalam hasil penelitian tersebut barang bukti sabu yang memiliki berat 0–0,5 gram berjumlah 39,73 persen dan sabu 0–1 gram berjumlah 48,43 persen.

Dari putusan-putusan yang diindeks oleh IJRS tersebut juga menemukan fakta bahwa barang bukti di atas 1 gram sabu hanya

kata lain kepemilikan, penguasaan, ataupun pembelian narkotika untuk kepentingan konsumsi pribadi tidak dipidana.

Sebagai perbandingan, dengan kebijakan dekriminalisasi pengguna narkotika, kemajuan terjadi di Portugal. Statistik persentase kematian karena narkotika per 100.000 populasi di Portugal menunjukkan data yang lebih rendah dibandingkan yang terjadi di negara-negara Uni Eropa lainnya. Statistik lain menunjukkan persentase terpidana narkotika yang di penjara sepanjang tahun 2001–2019 di Portugal berada di angka yang lebih rendah dibandingkan negara-negara Uni Eropa lain. Pada 2022 telah terdapat 30 negara menerapkan dekriminalisasi pengguna narkotika. Kebijakan dekriminalisasi ini juga, menurut Erasmus, dapat mengurangi beban aparat penegak hukum pada pengguna narkotika akan memberikan fokus yang lebih besar pada peredaran gelap narkotika yang terorganisir dan sistematis.

berjumlah 8,7 persen. Sehingga salah 1 rekomendasi yang diajukan ICJR adalah penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi tidak dipidana atau dengan

Terkait problem UU Narkotika ini, Cahyani Suryandari, S.H., M.H. (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam konferensi yang sama menyatakan bahwa mengenai revisi UU Narkotika, Presiden telah menyampaikan RUU tentang Perubahan atas UU Narkotika kepada Ketua DPR RI pada 14 Januari 2022. Pada 12 September 2023, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dalam Rapat Pembahasan Prolegnas Tahun 2020–2024.

Dalam RUU tersebut, terdapat materi muatan baru mengenai Rentang Ambang Batas Narkotika. Dalam RUU tersebut, terdapat penentuan Rentang Ambang Batas untuk penggunaan dan pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pribadi berdasarkan hasil penelitian. Materi muatan baru RUU Narkotika lainnya adalah mengenai Intervensi Kesehatan Bagi Pengguna Narkotika. Berdasarkan indikasi medis dan untuk kepentingan pengobatan, dokter dapat memberikan narkotika dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi kesehatan, drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid, Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa dalam revisi UU Narkotika perlu diatur *mandatory* rehabilitasi medis bagi pecandu. Rehabilitasi berlanjutan merupakan "*key of success*" dalam penanganan pecandu/penyalahguna. Jika penyelesaian



ATMA JAWA INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM icdr The Asia Foundation AIPJ2

**1<sup>st</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE ON Drugs Research and Policy**

May 14-15, 2024 at 09.00-17.00 WIB

Atma Jaya Catholic University of Indonesia  
Jl. Sudirman 51, Jakarta – Indonesia

**Para Pembicara pada opening ceremony Konferensi Internasional tentang Kajian dan Kebijakan Narkotika.**

tindak pidana narkotika dilakukan melalui *Restorative Justice* (RJ) perlu mengatur baku dokumen sehingga tidak membingungkan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL). Namun demikian, pelaksanaan program Kementerian Kesehatan tersebut sendiri terkena permasalahan stigmatisasi. Stigmatisasi terjadi bukan hanya terjadi pada pecandu/penyalahguna Narkotika tetapi juga pada anggaran rehabilitasi medis sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan program.

Di Portugal, Nuno Capaz yang merupakan anggota *the Dissuasion Commission of Lisbon, part of the Service for the Intervention on Addictive Behaviors and Dependencies*, menceritakan bahwa pada tahun 2000-2001, Portugal mengembangkan 2 *legal framework* yang mengatur mengenai hukum pidana dan hukum administratif terkait dengan narkotika dan obat-obatan terlarang. Namun Portugal lebih mengedepankan hukum administratif dalam perkara-perkara kepemilikan pribadi atas narkotika. Dekriminalisasi memang tidak menyelesaikan seluruh persoalan terkait narkotika dan obat-obatan terlarang, namun dekriminialisasi dapat mengurangi stigma terhadap para pengguna, dan meningkatkan akses kesehatan untuk pengguna narkotika.

Dalam hukum administratif, pada dasarnya dalam menentukan tindakan administratif tidak membutuhkan proses pengadilan. Hukum administratif ini lebih dititikberatkan kepada isu kesehatan sehingga Portugal kemudian membuat sebuah badan otoritas administratif di bawah Kementerian Kesehatan untuk menyusun sebuah prosedur terkait dengan tindakan administratif yang dapat dikenakan kepada pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang. Namun demikian, tetap terdapat aspek pidana yang dapat dilakukan oleh badan otoritas ini, seperti menyita obat-obatan yang sebelumnya dikuasai dan dimiliki.

Badan otoritas administratif ini memiliki anggota sebagai dokter, psikolog dan pekerja sosial. Dalam membuat rekomendasi terhadap pengguna, badan ini memiliki rekomendasi yang sangat khusus dan spesifik terhadap 1 pengguna saja (*tailor made*) yang biasanya berisi lingkungan tempat tinggal, latar belakang,

kemampuan pribadi. Dokter dan psikolog yang bekerja di badan tersebut kemudian akan meresepkan obat-obatan atau terapi yang spesifik memang dibutuhkan oleh orang tersebut. Hal lain yang mendukung kebijakan ini adalah Portugal memiliki sistem kesehatan yang universal dan cenderung gratis untuk masyarakat, yang artinya akses terhadap *treatment* kesehatan tidak berkurang karena masyarakat harus membayar.

Nuno Capaz juga menambahkan bahwa Portugal memiliki UU yang pada pokoknya mengurangi kekuasaan diskresional Kepolisian terkait narkotika. Jadi ketika polisi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang menguasai obat-obatan, Kepolisian akan menyerahkan kepada badan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan tersebut dan badan tersebut akan memulai prosedur kesehatan terhadap orang tersebut.

Keberhasilan Portugal ini juga dicatat oleh penelitian yang dilakukan Niamh Eastwood, *Executive Director of Release (the UK's national centre of expertise on drugs and drugs law)*. Setelah kebijakan dekriminialisasi diterapkan di Portugal, terdapat beberapa kemajuan yang dialami Portugal. Penggunaan obat-obatan terlarang di Portugal semakin berkurang di antara kelompok rentan. Penggunaan jarum suntik juga berkurang sebanyak 40%.

Masyarakat yang terkena permasalahan obat-obatan terlarang dan mengikuti *treatment* kesehatan semakin meningkat. Selain itu terkait penyakit, setelah dilakukan dekriminialisasi, transmisi HIV semakin berkurang, kemudian kematian terkait overdosis juga berkurang. Dari segi

hukum, angka kriminalitas menjadi jauh berkurang. Pada tahun 2001, tindak pidana narkotika berjumlah 14.000 per tahun, dan saat ini hanya sekitar 5.000-5.500 per tahun.

Sebaliknya, penelitian Niamh Eastwood di Ceko pada tahun 2002 yang saat itu masih menerapkan kebijakan kriminalisasi, mencatat bahwa pemidanaan terhadap penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak berhasil mengurangi ketersediaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Akibatnya terjadi peningkatan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Negara tersebut. Biaya sosial yang terkait dengan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang juga turut membengkak.

Sedangkan penelitian di Australia mencatat bahwa terdapat hal negatif terhadap orang yang dikenakan tindak pidana atas penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Orang tersebut menjadi kesulitan mencari pekerjaan, bermasalah untuk relasi sosial dan meningkatkan risiko terlibat tindak pidana lain.

Konferensi yang diadakan selama 2 hari ini juga menghadirkan Dr. Yohanes Eko Adi Prasetyanto S.Si. (Akademisi Universitas Atmajaya Jakarta), dan Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm. (Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam *opening ceremony*, serta Simon Butt (Akademisi Sydney University, Australia), Damon Barrett (Akademisi University of Gothenburg, Swedia) dan Lucrezia Rizzelli (Akademisi University of Oxford, Inggris) dalam *closing ceremony*.  
**(MT, FAC, Yura Pratama Yudhistira)**

# MENJADI YANG MULIA SEKALIGUS YANG TERPELAJAR (PENGUKUHAN WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL SEBAGAI GURU BESAR KEHORMATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA)



 Oleh Tim Dandapala

Pada hari Senin, 10 Juni 2024, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menerima pengukuhan sebagai Guru Besar Kehormatan Universitas Airlangga. Pengukuhan sebagai bentuk apresiasi Universitas Airlangga atas pengabdian Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial selama ini. Kegiatan berlangsung di Aula Garuda Mukti Kampus C Universitas Airlangga, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dipimpin langsung Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih dan dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Membawakan orasi ilmiah berjudul “Makna Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata”, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial resmi menyandang gelar kehormatan Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Pengukuhan diikuti oleh insan peradilan baik secara langsung maupun melalui saluran elektronik. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., hadir secara langsung. Sedangkan secara daring (online) dihadiri perwakilan dari negara sahabat, seperti dari Mahkamah Agung Malaysia dan *Federal and Family Court* Australia, Pimpinan Lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Dr. Suharto, S.H, M.H, para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, para Hakim Agung, dan hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas



Para tamu undangan yang hadir yaitu Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, Para Hakim Agung, dan hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga, Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi dan Anggota Senat, Akademik Universitas Airlangga, Pimpinan Fakultas dan Unit di Lingkungan Universitas Airlangga, Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Para Guru Besar Tamu, Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga, Para Teman Sejawat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Airlangga, Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga, Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi dan Anggota Senat, Akademik Universitas Airlangga, Pimpinan Fakultas dan Unit di Lingkungan Universitas Airlangga, Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Para Guru Besar Tamu, Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga, Para Teman Sejawat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Para Pejabat Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, DPR, DPD, BPK, KPK, dan undangan lainnya.

Mengawali orasi ilmiahnya, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyampaikan ucapan puji dan syukur ke hadirat Allah

SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri Sidang Universitas dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Kehormatan (*Honoris Causa*) Universitas Airlangga.

“Apresiasi kepada Rektor dan segenap sivitas akademika Universitas Airlangga atas kepercayaan untuk mengemban jabatan mulia, Guru Besar Kehormatan Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum kampus yang hebat ini,” ujar Hakim yang juga merupakan alumni kampus yang sama.

*Tagline Excellence with Morality. Excellence tidak ada gunanya tanpa morality, ung-*



Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. (tengah) bersama (Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nashih, S.E., M.T., Ak. (kiri) dan Ketua Senat Akademik Unair Prof. Djoko Santoso, dr., Ph.D., Sp.PD., K-GH., FINASIM (kanan).



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua MA RI) memberikan testimoni kepada Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

kan belia. Begitu juga *morality* saja tidak bisa mencapai hal yang maksimal tanpa adanya nilai *excellence*. *Excellence with morality* merupakan konsep komprehensif yang menggabungkan tiga kecerdasan, yaitu: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, ungkap Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Elaborasi makna penegakan hukum dan keadilan yang mendorong hakim perdata untuk berperan aktif ketika mengadili perkara. Tidak lagi semata menemukan kebenaran formil melainkan juga kebenaran materiil, dan menjadi bagian perkembangan ilmu hukum. "Khususnya untuk sivitas akademika Universitas Airlangga dan segenap masyarakat Indonesia" harap Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Pria kelahiran Sumenep, 65 tahun silam tersebut mempersembahkan pengabdian ini untuk kedua orang tua tercinta almarhum H.R. Moh. Tahir Ardikusumo dan Hj. R.A. Su'udiyah. Selain itu, ucapan terima kasih juga dihaturkan untuk mertua tercinta almarhum Bapak Faqih Masduki dan almarhumah Ibu Masniah, berikut keenam saudara kandung tercinta, Hj. Soewarni, H. Muh. Rusman Tahir, H.

Muh. Rusdi Tahir, Hj. Yatiningsih, H. Slamet Taufik, dan Hj. Sukartini beserta saudara-saudari iparnya.

Tak lupa, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada istri tercinta Hj. Sri Anggarwati, anak tersayang Dian Puspitasari dan suami Heru Dwi Anggoro serta cucu tersayang Andini Khairun Nisa, ujanya dengan haru.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. turut

memberikan testimoni terhadap Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Dalam pidatonya, guru besar tidak tetap Universitas Diponegoro tersebut mengungkapkan kebanggaannya kepada sahabatnya tersebut yang telah berhasil dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan Universitas Airlangga.

Sudah pasti, gelar kehormatan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pak Narto

dan keluarga serta menjadi kebanggaan tersendiri juga bagi Mahkamah Agung dan seluruh jajaran peradilan, ungkapnya. Pria kelahiran Baturaja itu juga menghimbau kepada seluruh insan peradilan, baik hakim maupun aparat peradilan lainnya untuk berlomba-lomba menuntut ilmu setinggi-tingginya. Semakin banyak hakim dan aparat peradilan yang memiliki pendidikan tinggi maka akan semakin harum nama Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Harapannya, ilmu tinggi yang diperoleh tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja badan peradilan. Bukan hanya pada aspek formal jalannya peradilan itu sendiri melainkan juga pada aspek materiil dalam memutus perkara, jelasnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sekaligus mewakili kabinet Indonesia Maju, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., turut serta memberikan testimoni. Saya mengenal Pak Narto sebagai orang yang teguh, punya prinsip, dan berintegritas, ungkapnya. Dalam konteks pengukuhan guru besar tersebut, Prof. Yasonna memandang bahwa orasi ilmiah Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sangat relevan bagi para hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Saya kira ini menjadi kemajuan progresif dalam menegakan hukum dan keadilan, tegasnya.



Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. berfoto bersama Ketua MA RI Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. didampingi Para Istri.



Menumham Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. turut menyampaikan testimoni.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H. Yahya Cholil Staquf juga turut memberikan testimoni. Pak Narto ini seperti kyai, orang yang jiwanya memancarkan integritas dalam menjalankan profesinya yang mulia dan menjadi teladan bagi semua, *insyaAllah*, paparnya. Menutup testimoni, K.H. Yahya Cholil Staquf mendoakan semoga jabatan guru besar yang diemban menjadi berkah bagi keluarga, lembaga, dan Universitas Airlangga.



Testimoni disampaikan Ketua PB NU, K.H. Yahya Cholil Staquf.

Selain tokoh nasional, ucapan selamat turut mengalir dari para tokoh badan peradilan internasional, antara lain Ketua Mahkamah Agung Singapura Sundaresh Menon, Presiden Mahkamah Agung Belanda Prof. mr. Dineke de Groot, Ketua Hakim Negara Malaysia Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, Direktur Pusat Hak Asasi Manusia dan Keadilan Internasional Prof. David Cohen, dan Ketua Pengadilan Federal Australia Debra Sue Mortimer.

Selayang pandang menjadi hakim, sebagai sebuah profesi yang penuh tanggung jawab dan risiko. Profesi (*officium nobile*) hakim dijuluki dengan “Wakil Tuhan” di muka bumi dengan karakteristik kemuliaan sehingga layak disematkan julukan “Yang Mulia”. “Karenanya harus memiliki nilai-nilai transendental dalam setiap putusannya, irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. menunjukkan hal tersebut,” pesannya mengingatkan.

<p>The Honourable Sundaresh Menon Chief Justice Singapore Court of Appeal</p>	<p>Prof. mr. Dineke de Groot President of the Supreme Court of the Netherlands</p>
<p>Ketua Mahkamah Agung Singapura Sundaresh Menon.</p>	<p>Presiden Mahkamah Agung Belanda Prof. mr. Dineke de Groot.</p>
<p>Yang Amat Mulia Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat Ketua Hakim Negara Malaysia</p>	<p>Professor David Cohen Director of the Center for Human Rights and Justice Studies, University of California, Berkeley</p>
<p>Ketua Hakim Negara Malaysia Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat.</p>	<p>Direktur Pusat Hak Asasi Manusia dan Keadilan Internasional Prof. David Cohen.</p>
<p>The Honourable Debra Sue Mortimer Chief Justice Federal Court of Australia</p>	
<p>Ketua Pengadilan Federal Australia Debra Sue Mortimer.</p>	

Dengan mengutip Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969), “*In a civilized life, law floats in a sea of ethics*”. Jika etika diibaratkan sebagai air samudera, maka hukum itu tidak lain merupakan kapalnya yang tidak akan pernah berlayar menuju tepian keadilan jikalau air samudernya kering. Karena itu, hukum dan etika sama-sama penting untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menjadi penutup orasi ilmiah Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. **(BG, FAC, SEG, Eliyas Eko Setyo, Solihin Niar Ramadhan)**

# PARIPURNA DALAM TUGAS, PURNABAKTI TANDA TUNTAS

 Oleh Tim Dandapala

**A**dalah siklus alamiah, pelantikan penanda mulai teremban jabatan, kewajiban yang harus paripurna dijalankan, maka purnabakti adalah penanda tuntas tertunai semua yang menjadi tugas. “Waktu yang tepat merenungkan terlaluinya perjalanan karir dan mempersiapkan kelanjutan kehidupan selanjutnya,”

Demikian pesan yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. ketika mewisuda purnabakti tiga orang Ketua Pengadilan Tinggi beberapa waktu yang lalu di beberapa tempat terpisah.

Pada Senin, 3 Juni 2024 wisuda purnabakti terhadap Muefri, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat, oleh Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H., bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Turut hadir menyaksikan acara wisuda purna bhakti adalah Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, Dr. Suharto, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan MA RI, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Panitera MA RI, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.,. Dari jajaran pejabat daerah hadir pula Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M. Kes., jajaran forum komunikasi pimpinan daerah serta seluruh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.

“Melepas jabatan bukan akhir, melainkan transisi menuju fase kehidupan baru,” kata Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H., ketika memberikan sambutan. Purnabakti menjadi waktu yang tepat merefleksikan pencapaian yang diraih dan menyongsong kehidupan baru, dengan ladang pengabdian baru, ujar Ketua Mahkamah Agung RI lebih lanjut.



**Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. dalam waktu yang berdekatan mewisuda purnabakti tiga Pimpinan Pengadilan Tinggi.**

selama ini, seraya tetap terjalin komunikasi sebagai korps hakim dan warga peradilan,” pungkas Ketua Mahkamah Agung RI ketika mengakhiri sambutannya.

Beberapa hari sebelumnya, pada Jumat, 31 Mei 2024 bertempat di Hotel Mercure Padang, wisuda purnabakti juga diberikan kepada Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Sumatera Barat.



**Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. menyerahkan plakat dan memberikan apresiasi kepada Muefri, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti dengan jabatan terakhir Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.**

Wisuda purnabakti dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H.

Muefri, S.H., M.H., memasuki masa purnabakti dengan jabatan terakhir Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang disandanginya sejak dilantik pada Selasa, 12 September 2023. Tidak kurang 40 tahun perjalanan karir menjadi hakim, termasuk menjadi pimpinan pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding, menorehkan catatan sejarah perjalanan hidup.

Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Gubernur

“Terima kasih atas pengabdian di ranah yudikatif



**Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. mewisuda purnabakti Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Padang.**



Wisuda purnabakti juga dilakukan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. terhadap Dr. H. Syahril Sidik, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

Sumatera Barat, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, Jaringan Forminda Sumatera Barat, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Sumatera Barat, dan Ketua Umum Dharmayukti Karini, serta para undangan lainnya.

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 12 September 2023 bersama-sama dengan Muefri, S.H., M.H., yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.

Perjalanan panjang karir hingga dapat menyelesaikan tugas Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentu tidak mudah. Hal itu pula yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya. "Pemimpin yang mumpuni tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses

panjang untuk mencapainya," ujar Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H.,

Dalam sambutannya, mantan Kepala Badan Pengawasan MA-RI mengingatkan pentingnya memegang integritas bagi hakim. "Lembaga peradilan, memerlukan sosok yang cerdas secara intelektual tetapi juga berintegritas serta mumpuni dalam menjalankan organisasi peradilan," jelasnya lebih lanjut.

Ketua Mahkamah Agung RI meyakini sepanjang perjalanan karir Ketua Pengadilan Tinggi pada lembaga peradilan tentu tidaklah mudah. Sebab jabatan seorang hakim penuh dengan godaan dan tantangan, namun berkat integritas dan keteguhan segala hal tersebut dapat teratasi. Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung berpesan pentingnya bagi seorang hakim bersikap mawas diri. "*Ingek di rantiang ka mancucuak, tahu di dahan ka*

*maimpok* (terjemahan: ingat duri kayu yang akan menusuk, tahu dengan cabang kayu yang akan menimpa)", ungkapnya mengutip pepetah Minang. "Seorang hakim yang bersikap mawas diri akan terus mengingat atas setiap keputusan yang dibuat, tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga berdampak pada kredibilitas sistem lembaga peradilan dan kepercayaan publik kepada hukum", tambah Ketua Mahkamah Agung.

Sebagai putra Minangkabau, terhadap Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI menyakini selama menjalankan karirnya memegang teguh filosofi pepatah "*Anak ikan dimakan ikan, gadang di tabek anak tenggiri, ameh bukan perakpun bukan, budi saketek rang harago*". Nilai-nilai keadilan dan kebenaran, jauh lebih berharga dari keuntungan materi yang sementara, pada akhirnya nilai kejujuran yang paling berharga di atas segalanya, ucap Ketua Mahkamah Agung RI mengakhiri sambutan dan dijawab dengan tepuk tangan meriah dari seluruh yang hadir.


Suasana hikmat dan haru juga dirasakan pada acara wisuda purnabakti Dr. H. Syahril Sidik, S.H., M.H sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, pada Selasa, 28 Mei 2024 di aula Pengadilan Tinggi Bandung.

"Momentum melepas dan mewisuda purnabakti selalu memunculkan haru, ketika harus melepas sekaligus penanda berkurang personil hakim, yang menjadi komponen utama dari lembaga peradilan," ujar Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H.

"Namun bagaimanapun juga momentum



Suasana hikmat dan haru selalu muncul dalam setiap acara purnabakti.

**Muefri, S.H., M.H.**

Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak 2023-2024

<b>Tempat/ Tanggal Lahir</b>	: Padang, 01 Mei 1957
<b>Pangkat/ Gol.</b>	: Pembina Utama - (IV/e)
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: S-1 Hukum Tata Negara Universitas Andalas Tahun 1984; S-2 Hukum Bisnis STIH IBLAM Tahun 2003;
<b>Riwayat Jabatan</b>	: - Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2023; - Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2021; - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2021; - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020; - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2019; - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2016; - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2013; - Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2011; - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2011; - Ketua Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2009; - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2009; - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2006; - Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Tahun 2005; - Hakim Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2002; - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 1999; - Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 1997; - Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Tahun 1993; - Hakim Pengadilan Negeri Maumere Tahun 1987; - PNS/Calon Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 1986; - CPNS Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 1985;

**Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.**

Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 2023-2024

<b>Tempat/ Tanggal Lahir</b>	: Makassar, 03 Mei 1957
<b>Pangkat/ Gol.</b>	: Pembina Utama - (IV/e)
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: S1 Ilmu Hukum Univ. Katolik Parahyangan (1983) S2 STIH IBLAM Jakarta Jurusan Hukum (2003) S3 Ilmu Hukum UNPAD (2014)
<b>Riwayat Jabatan</b>	: - Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2023; - Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2019; - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2019; - Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2017; - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2017; - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Tahun 2016; - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2013; - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2011; - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2009; - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2007; - Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tahun 2006; - Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Tahun 2005; - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Tahun 2005; - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2000; - Hakim Pengadilan Negeri Garut Tahun 1995; - Hakim Pengadilan Negeri Kendal Tahun 1991; - Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 1987; - Hakim Pengadilan Negeri Calang Tahun 1986; - CPNS Pengadilan Negeri Bandung Tahun 1984;

**Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.**

Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Padang 2023-2024

<b>Tempat/ Tanggal Lahir</b>	: Padang, 01 Mei 1957
<b>Pangkat/ Gol.</b>	: Pembina Utama - (IV/e)
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: S1 Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 1983 S2 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Tahun 2008 S3 Doktor Universitas Jayabaya Tahun 2015
<b>Riwayat Jabatan</b>	: - Ketua Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023; - Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2022; - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2021; - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2020; - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Tahun 2019; - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2015; - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2013; - Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2012; - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2011; - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2010; - Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Tahun 2009; - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2006; - Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2004; - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2003; - Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Tahun 1998; - Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng Tahun 1995; - Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tahun 1989; - Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 1986; - Calon Hakim Pengadilan Negeri Padang Tahun 1985;

purnabakti merupakan hal yang lumrah, sebagai penanda berputarnya roda organisasi”, tambah Ketua Mahkamah Agung. Apabila direnungkan, Ketua Mahkamah Agung menekankan bahwa siklus karir justru mengajarkan tidak ada yang abadi di atas dunia. “Semua bersifat sementara, tidak ada jabatan dan kedudukan yang permanen, semuanya akan berakhir jika waktunya sudah tiba”, jelasnya.

Ketua Mahkamah Agung menambahkan beratnya amanah yang diemban seorang hakim, sehingga hakim yang mencapai momen bersejarah seperti wisuda purnabakti wajib mensyukurinya. “Oleh karena itu Bapak Dr. Syahril Sidik, S.H., M.H. dapat dikatakan sebagai salah seorang hakim yang beruntung, sebab beliau mengakhiri masa purnabakti tidak hanya sebagai hakim, tetapi juga sebagai ketua pengadilan tingkat banding”, ungkapnyanya menyampaikan pencapaian Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Dengan ia mengutip Sabda Rasulullah SAW, “Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa”.

Pada acara tersebut, hadir mendampingi Ketua MA-RI, Wakil Ketua MA-RI Bidang Yudisial, Dr. Sunarto S.H., M.H., Wakil Ketua MA-RI Bidang Non Yudisial, H. Suharto, S.H., M.Hum., Para Ketua Kamar MA-RI, Pejabat Eselon I di lingkungan MA-RI, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi serta aparaturnya Pengadilan Tinggi Bandung, Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Provinsi Jawa Barat serta Ketua Umum Dharmayukti Karini dan jajaran pengurus baik tingkat Mahkamah Agung, Daerah maupun Cabang.

Tentu bukan kebetulan, Dr. H. Syahril Sidik, S.H., M.H. dilantik dan menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung bersamaan dengan Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Padang maupun Muefri, S.H., M.H., menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Dr. H. Syahril Sidik, S.H., M.H. telah melalui perjalanan panjang karir hingga selesai tugas dan diwisuda purnabakti. Jabatan pimpinan pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah dilaluinya.

Tak salah rasanya ketika Ketua Mahkamah Agung kembali menyampaikan apresiasi. “Purnabakti menjadi penanda paripurna pengabdian sebagai pengadil, berpuluh-puluh tahun bergelut tugas-tugas kemanusiaan dalam mengambil putusan dengan berbagai konsekuensinya,” ujar Prof. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H.

Pelepasan dan wisuda purnabakti ketiganya, menambah daftar panjang defisit formasi hakim. Defisit yang tidak saja untuk jenjang fungsional hakim, tetapi juga jenjang struktural pimpinan pengadilan. Tantangan sekaligus peluang untuk hakim-hakim generasi penerus berikutnya.

**(SEG, FAC, Eliyas Eko Setyo, Zaimi Multazim)**



## APRESIASI UNTUK YANG BERINTEGRITAS

 Oleh Tim Dandapala



**Tidak berhenti terus mengajak dan menghimbau kepada para hakim dan semua warga peradilan untuk senantiasa menjaga integritas dan menjauhi segala perbuatan yang bisa merendahkan martabat lembaga peradilan, sehingga harapannya kedepan kita bisa segera mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.**



Pesan yang disampaikan oleh Sugiyanto, S.H., M.H. selaku Sekretaris MA RI sekaligus sebagai Plt. Kepala Badan Pengawasan MA RI saat diwawancarai oleh Tim Dandapala sesaat setelah dilantik sebagai Sekretaris MA RI (7/6/2024).

Lebih lanjutnya disampaikannya, berkaitan dengan integritas maka setiap hakim dan pegawai di lingkungan peradilan wajib melaporkan penerimaan

atau penolakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan mereka. Laporan harus disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan atau penolakan gratifikasi.

Hal tersebut merupakan salah satu pengendalian gratifikasi yang tentunya akan mendukung pelaksanaan *good governance* di MA RI. Oleh karena salah satu potensi risiko dari pemberian gratifikasi adalah menggerakkan PNS atau



Sugiyanto, S.H., M.H. selaku Sekretaris MA RI sekaligus sebagai Plt. Kepala Badan Pengawasan MA RI saat mengucapkan sumpah sebagai Sekretaris MA RI (7/6/2024).

penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga tindakan PNS atau penyelenggara negara tersebut akan menghambat pelaksanaan *good governance*.

Sugiyanto, S.H., M.H. semangat menjelaskan, upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya telah dilakukan dengan 3 instrumen utama. *Pertama*, instrumen kebijakan sebagaimana telah diketahui Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 119 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Mahkamah Agung, kemudian Badan Pengawasan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Pusat juga telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

*Kedua*, instrumen layanan konsultasi dan pelaporan terpusat yang dilaksanakan oleh UPG Pusat. *Ketiga*, instrumen publikasi guna mendorong kesadaran kewajiban pelaporan gratifikasi yang telah dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir dan terbukti efektif.

Kini bagi para pelapor gratifikasi diberi apresiasi oleh Kepala Badan Pengawasan dengan diumumkan namanya. Menurut data pelaporan di aplikasi Gol KPK, sebelumnya hanya ada 16 laporan sejak diluncurkan aplikasi Gol untuk Mahkamah Agung yang ditembuskan ke UPG Pusat tahun 2021. Namun, setelah mulai diberikan apresiasi, pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi menjadi meningkat, terhitung sejak Oktober 2023 hingga Juni 2024 sudah masuk 30 laporan penerimaan/penolakan gratifikasi. "Sehingga upaya apresiasi tersebut saat

ini berhasil mendorong atau memberi inspirasi bagi seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan untuk berani budaya jujur dan anti gratifikasi", ucap Sugiyanto.

Lebih lanjut disampaikannya, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan membuat kebijakan Apresiasi Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi di MA, yaitu *pertama*, mendorong hakim dan aparatur pengadilan untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Dorongan ini diberikan dalam bentuk keteladanan dari hakim dan aparatur pengadilan lain yang telah lebih dahulu melaporkan gratifikasi.

*Kedua*, menciptakan suatu budaya, dimana gratifikasi diperlakukan sebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu ditolak atau apabila tidak dapat ditolak maka harus dilaporkan.

Apabila budaya ini telah terbentuk, maka gratifikasi dapat diminimalisir oleh karena setiap pemberi gratifikasi akan mendapat penolakan atau pemberiannya dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bergerak mencontohkan kebaikan, Sekretaris Mahkamah Agung RI sekaligus Plt. Kepala Badan Pengawasan juga bercerita bahwa ia telah menerima beberapa gratifikasi berupa barang dan



Tim UPG MA RI menyerahkan gratifikasi berupa makanan secara simbolik (3 barang) kepada Panti Asuhan Rumah Piatu Muslimin, 17 Mei 2024.

makanan. Penerimaan gratifikasi berupa barang masing-masing terdiri dari 2 (dua) paket barang berupa 2 (dua) set suvenir. barang pecah belah dengan nilai taksiran Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Barang gratifikasi berupa makanan terdiri dari 3 dus makanan kue kering yang ditaksir senilai secara total sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selain itu, beliau



Tim UPG MA RI menyerahkan gratifikasi berupa barang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, 19 Juni 2024.



Sugiyanto, S.H., M.H. selaku Sekretaris MA RI sekaligus sebagai Plt. Kepala Badan Pengawasan MA RI (tengah).

juga menerima barang berupa 1 (satu) penutup kepala Adat Tanjak Melayu dengan nilai taksiran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat kunjungan kerja ke daerah.

Atas penerimaan tersebut, ia telah melaporkan penerimaan barang gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Mahkamah Agung, yang kemudian diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah dilakukan klarifikasi, verifikasi, dan analisis oleh tim gratifikasi KPK, barang gratifikasi berupa 2 set suvenir barang pecah belah ditetapkan sebagai milik negara. Sebagai tindak lanjut, Tim UPG Mahkamah Agung menyerahkan barang tersebut kepada KPK pada 19 Juni 2024.

Selain itu, untuk barang gratifikasi lainnya berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dapat disalurkan sebagai bantuan sosial yang dalam kesempatan tersebut telah diserahkan kepada Panti Asuhan pada 17 Mei 2024. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019.

Sugiyanto, S.H., M.H. menyampaikan, baik gratifikasi, suap, dan pemerasan termasuk ke dalam tindakan korupsi menurut undang-undang. Walaupun sama-sama merupakan tindakan korupsi, namun terdapat perbedaan yang signifikan di antara gratifikasi,

suap, dan pemerasan. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Sebaliknya, pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa suap dan pemerasan akan terjadi jika kedua belah pihak bersepakat.

Sedangkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Menurutnya yang menjadi pembeda dengan suap dan pemerasan adalah dalam pemberian gratifikasi belum terdapat kesepakatan untuk melakukan pelanggaran. Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada petugas layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Gratifikasi menjadi suatu tindak pidana, apabila diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara.

Perlu menjadi perhatian bersama, hakim dan aparaturnya pengadilan terlibat dalam penyelesaian perkara, termasuk didalamnya dalam memutuskan sengketa

dan pelaksanaan putusan, maka kerap kali para pihak berkepentingan agar perkaranya dimenangkan salah satunya melalui pemberian gratifikasi kepada hakim dan aparaturnya pengadilan lainnya.

Lebih lanjut disampaikannya, pada prinsipnya semua gratifikasi wajib dilaporkan jika berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan

kewajiban atau tugas wajib ditolak, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi hakim dan aparaturnya yang bersangkutan untuk menolaknya. Sehingga terhadap gratifikasi sebagaimana disebutkan di atas, apabila tidak dapat ditolak maka wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan gratifikasi.

Terdapat 17 (tujuh belas) bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan seperti pemberian dalam keluarga misalnya orang tua kepada anak, suami kepada istri, dan sebagainya. Contoh lain misalnya kompensasi atau honorarium terkait kegiatan kedinasan sesuai standar biaya atau atas profesi di luar kedinasan. Ada juga hadiah dari perlombaan atau kompetisi, hadiah, diskon atau *voucher* yang berlaku umum.

“Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah tidak terdapat konflik kepentingan dalam artian keluarga tidak sedang atau akan ada urusan terkait perkara ataupun terkait dengan penyediaan barang dan jasa. Untuk detailnya silakan dilihat pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan nomor 28/BPSK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya”, ucap pejabat yang baru dilantik sebagai Sekretaris MA tersebut.

Sugiyanto, S.H., M.H. juga menyampaikan, pada prinsipnya gratifikasi yang diterima wajib disimpan oleh pelapor gratifikasi sampai ditetapkannya status kepemilikan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWASAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510  
[www.bawas.mahkamahagung.go.id](http://www.bawas.mahkamahagung.go.id), [informasi.bawas@mahkamahagung.go.id](mailto:informasi.bawas@mahkamahagung.go.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor: 611/BP/PENG.HM1.1.1/V/2024

**TENTANG**

APRESIASI LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI  
PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN APRIL 2024

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mengapresiasi nama-nama di bawah ini atas inisiatif melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi. Semoga inisiatif untuk melaporkan gratifikasi tetap dipertahankan guna membangun budaya jujur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**Daftar Pelapor Penerimaan/Penolakan Gratifikasi Sampai Dengan April 2024**

No	Nama	Nomor dan/atau Tanggal Laporan	Jenis dan Status Laporan	Media Pelaporan
1.	Sugiyanto Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan selaku Pjt. Sekretaris Mahkamah Agung RI	16 April 2024	Penerimaan, Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	Email UPG
		16 April 2024	Penerimaan, Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	
		16 April 2024	Penerimaan, Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	
		16 April 2024	Penerimaan, Sedang proses dan menunggu keputusan KPK	
		16 April 2024	Penerimaan, Sedang proses dan menunggu keputusan KPK	
2.	I Ketut Darpawan Ketua Pengadilan Negeri Dompu	G013-202403-009452-BIG 19 Maret 2023	Penerimaan, Dikelola oleh Instansi	Aplikasi GOL
		G013-202404-010148-BIG 22 April 2024	Penerimaan, Dikelola oleh Instansi	
3.	Muh Irfan Husaeni Ketua Pengadilan Agama Ambarawa	G013-202404-009704-BIG 3 April 2024	Penerimaan, Milik Negara	Aplikasi GOL
4.	Nurhasan Ketua Pengadilan Agama Magelang	G013-202404-010025-BIG 17 April 2024	Penerimaan, Tidak wajib dilaporkan	Aplikasi GOL
		G013-202404-010023-BIG 17 April 2024	Penerimaan, Dikelola oleh Instansi	
		G013-202404-010272-BIG 29 April 2024	Penerimaan, Dikelola oleh Instansi	
5.	Adek Nurhadi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati	5 April 2024	Penerimaan, Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	Email UPG



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



**Surat Apresiasi Pelaporan  
Penerimaan/Penolakan  
Gratifikasi yang diberikan  
oleh Bawas MA RI kepada  
Pelapor dan termuat  
di website [bawas.mahkamahagung.go.id](http://bawas.mahkamahagung.go.id)**

gratifikasi tersebut oleh KPK. Dengan pengecualian untuk barang tertentu yang memerlukan pengujian lebih lanjut oleh KPK, atas permintaan KPK barang gratifikasi tersebut diserahkan kepada KPK, dan biaya pengirimannya ditanggung oleh KPK. Selain itu, apabila gratifikasi yang diterima dalam bentuk makanan/minuman yang sifatnya mudah rusak maka gratifikasi tersebut

dapat diserahkan ke lembaga sosial atau pihak yang lebih membutuhkan.

Saat ini terdapat beberapa media pelaporan gratifikasi di Mahkamah Agung, yaitu a) Melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) milik KPK; b) Langsung melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan formulir pelaporan gratifikasi; c) Melalui

Unit Pengendali Gratifikasi Satuan Kerja; d) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke [upg@badanpengawasan.net](mailto:upg@badanpengawasan.net). Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding juga dapat berperan dalam membentuk UPG unit yang dapat menerima pelaporan gratifikasi dan kemudian melaporkan kepada UPG. (FAC)

# MENAKAR TATA KELOLA KEPEGAWAIAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN PERADILAN UMUM

 Oleh Tim Dandapala

**Perkembangan teknologi diharapkan mampu mendorong menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan SDM yang terbatas melalui semangat “one day finish”, harus tertanam dalam diri agar pekerjaan tuntas secara maksimal.**

Untaian kalimat yang disampaikan oleh Hasanudin, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) saat membuka kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Kepegawaian Kepaniteraan yang diselenggarakan secara daring dari *Command Center* Pengadilan Tinggi Pontianak. Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah RI (16/05/2024). Topik menarik yang menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut mengenai promosi/mutasi, kenaikan pangkat, persetujuan pengangkatan JSP, pencantuman gelar, pensiun, dan izin keluar negeri.

Materi sosialisasi dipaparkan oleh Junaedi Kamaluddin, S.E., M.Si. (Kepala Sub Direktorat Mutasi Panitera dan Juru Sita), Zubair, S.H. (Kepala Seksi Mutasi Wilayah 1 Panitera dan Jurusita), Fuad Fachriza, S.H., M.H. (Kepala Seksi Mutasi Wilayah II Panitera dan Jurusita), dan Ade Soniawati, S.H., M.H. (Kepala Seksi Tata Naskah Panitera dan Jurusita). Tampak antusiasme para peserta dalam kegiatan tersebut yang ditandai banyaknya pertanyaan yang ditunjukkan kepada para Narasumber.

## Urgensi Pembaharuan Regulasi Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan

Menurut Junaedi Kamaluddin, S.E., M.Si. (Kepala Sub Direktorat Mutasi Panitera dan Juru Sita), regulasi terkait promosi dan mutasi tenaga kepaniteraan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, nyatanya jumlah tenaga

teknis yang ada jauh dari kondisi ideal. Perlu langkah untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, seperti pembaharuan pola promosi dan mutasi dengan memperhatikan volume, jenis dan bobot perkara.

Lebih lanjut disampaikannya ada beberapa permasalahan dalam pola promosi dan mutasi tenaga teknis kepaniteraan seperti, pertama adanya persyaratan pengusulan Panitera Pengganti yang harus sarjana hukum. Dalam hal ini dibutuhkan diskresi pimpinan untuk pengangkatan Panitera Pengganti yang belum sarjana hukum, terutama di daerah terpencil dan terluar. Hal ini disebabkan memang tidak ada kampus yang memiliki akreditasi minimal B.

Kedua, promosi jurusita pada PN kelas 1A dan 1A khusus belum memiliki ijazah S1-Hukum. Diperlukannya peningkatan

kualitas jurusita di pengadilan kelas 1A dan 1A khusus dalam menghadapi permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks. Ketiga, terlambatnya pelaporan informasi bagi tenaga teknis kepaniteraan yang sudah meninggal dunia. Keempat, hasil TPM yang terbit menurut yang bersangkutan tidak sesuai diharapkan, menyebabkan banyaknya peninjauan kembali karena sakit. Diharapkan untuk selanjutnya saat pengusulan promosi dan mutasi dilampirkan surat sakit, hal ini akan bisa dijadikan bahan pertimbangan.

Kelima, pengusulan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi (PP PT), dipersyaratkan pernah menduduki jabatan struktural. Sehingga yang diusulkan menjadi PP PT tidak hanya bertujuan memperpanjang usia pensiun tetapi benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Keenam, data-data belum diremajakan dalam administrasi kepegawaian. Selanjutnya untuk dilakukan pembaharuan data secara berkala, supaya tidak menghambat proses promosi dan mutasi.

Selain itu, berkurangnya tenaga teknis di setiap tahunnya baik itu pensiun,





Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (tengah) memberikan sambutan dalam sosialisasi tersebut.



Junaedi Kamaluddin, S.E., M.Si. (Kepala Sub Direktorat Mutasi Panitera dan Juru Sita) memberikan materi sosialisasi kepada para peserta.

berhenti, ataupun meninggal dunia, yang tidak seimbang dengan rekrutmen pegawai baru, ditambah lagi dengan jumlah satker yang terus bertambah menjadikan jenjang defisit tenaga teknis semakin tinggi.

pengusulan tenaga teknis kepaniteraaran juga diperlukan karena banyaknya pegawai yang diusulkan Pengadilan Tinggi untuk menjadi tenaga teknis kepaniteraaran (Panmud, PP, JS, JSP) banyak yang belum memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tersebut, karena regulasi yang sangat panjang dan

“Oleh karena itu, pembaharuan regulasi

menghambat. Sehingga dibutuhkan percepatan pengangkatan tenaga teknis kepaniteraaran terutama di wilayah sulit”, ucapnya.

### Regulasi Khusus Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraaran menjadi Tenaga Keskretariatian

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2017 mempersyaratkan perpindahan tenaga teknis kesekretariatian ke tenaga teknis kepaniteraaran dibutuhkan izin dari Sekretaris Mahkamah Agung, namun sebaliknya mutasi tenaga teknis kepaniteraaran ke tenaga teknis kesekretariatian tidak melalui ijin dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan koordinasi dengan Biro Kepegawaian MA RI dengan Direktorat Badan Peradilan terkait. Selain itu kepada Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri agar mengusulkan pelepasan terlebih dahulu jabatan teknis kepaniteraaran tersebut kepada Ditjen Badilum.

### Menakar Kesejahteraan Tenaga Teknis Kepaniteraaran

Status quo, tunjangan jabatan tenaga teknis kepaniteraaran tingkat pertama dan banding sejak tahun 2007 belum pernah ada kenaikan. Sementara perkembangan dunia peradilan semakin kompleks. Usulan kenaikan tunjangan bagi tenaga teknis kepaniteraaran akan menyelaraskan dengan beban kerja yang didapat. Selain itu, perlu adanya penambahan tunjangan kemahalan bagi tenaga teknis di daerah terpencil.

Selain itu, perlu penyetaraan eselonisasi tenaga teknis dengan tenaga kesekretariatian. Penataan jenjang karir dan ke-pangkatan kepaniteraaran di lingkungan peradilan tidak disetarakan dengan jenjang kepangkatan eselonisasi kesekretariatian. Sebagai contoh Kasubag. pada Pengadilan Negeri Kelas II setara Eselon IV.b, sedangkan untuk Panitera Muda setara Eselon IV. (Rahmi Sahabuddin, Firda Auliarokhmah, FAC)



Para Peserta Sosialisasi antusias mengikuti kegiatan dari berbagai satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

# LOKAKARYA KONSOLIDASI AJUDIKASI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: PERTUKARAN PENGETAHUAN ASEAN INDONESIA-FILIPINA

 Oleh Tim Dandapala



Foto Bersama Syamsul Arief, S.H., M.H., Kapusteknis BSDK bersama dengan Para Peserta Workshop.

**T**angerang – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Indonesia kembali bekerjasama dengan *Philippines Judicial Academy* (PHILJA) dan *ASEAN-Australia Counter Trafficking* dalam mengadakan lokakarya konsolidasi yang berfokus pada pementapan pengalaman dan praktik aplikasi pengetahuan pertukaran pengetahuan ASEAN Indonesia-Filipina pada Mei dan September 2023.

Berlangsung di Trembesi Hotel di Tangerang Selatan dari hari Rabu, 15 Mei 2024 sampai dengan Kamis, 16 Mei 2024, lokakarya ini diadakan untuk memfokuskan pada pementapan pengetahuan perlakuan korban secara sensitif berdasarkan praktik terbaik dari Indonesia dan Filipina.

Acara dibuka oleh Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., sebagai Kepala BSDK Mahkamah Agung Indonesia yang menyambut hangat kegiatan pementapan ini serta berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan Filipina. Sambutan tersebut juga direspon baik oleh *Justice* (ret.) Rosmari Declaro Carandang, Kepala

PHILJA yang menyebutkan bahwa kegiatan ini telah memberikan dampak positif bagi praktik peradilan khususnya bagi para hakim Filipina yang menjadi peserta dalam kegiatan ini.

Lokakarya dihadiri oleh para hakim dari Indonesia secara luring sedangkan para hakim dari Filipina hadir secara daring. Para hakim dari Indonesia terdiri dari Eva Margareta Manurung (Hakim Yustisial Humas Mahkamah Agung), Dodik Setyo Wijayanto, S.H., (Hakim Yustisial di Kepaniteraan Mahkamah Agung), Ferdian Permadi, S.H., M.H., (Hakim Yustisial di Kepaniteraan Mahkamah Agung), Delta Tamtama, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara), Flowerry Yulidas, S.H., M.H., (Pengadilan Negeri Jakarta Barat), Dwi Novita Purbasari, S.H., (Pengadilan Negeri Rangkasbitung), Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., (Hakim Pengadilan Negeri Indramayu), Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Mungkid), Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Kediri),



Presentasi Penerapan *Victim Sensitive Indicator* di Indonesia Pasca-Judicial Exchange oleh Dwi Novita Purbasari, S.H.,

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.H., (Hakim Yustisial di Kepaniteraan Mahkamah Agung), Wini Noviarini, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang), Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., (Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi), Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah), dan Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang) serta dibimbing oleh Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., (Ketua Pengadilan



Foto Bersama Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Syamsul Arief, S.H., M.H., Kapusteknis BSDK bersama dengan Para Peserta Workshop



Penguatan Pengalaman Terbaik Penanganan Perkara TPPO oleh Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.



Foto Diskusi antara Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., dengan Peserta Workshop.

Tinggi Sulawesi Tengah) dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., (Hakim Yustisial pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Setelah melalui dua kali pertukaran pengetahuan, lokakarya ini diharapkan dapat menggali praktik dari para delegasi setelah menjalani kegiatan pertukaran pengetahuan.

Berbeda dengan kegiatan pertukaran pengetahuan sebelumnya, lokakarya kali ini dilakukan diskusi praktik terbaik yang telah diterapkan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan serta contoh perkara yang menjadi hambatan praktik penanganan korban secara sensitif.

Bentuk unik dari lokakarya ini menghadirkan diskusi yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk *world café* dengan para peserta akan mengunjungi presentasi hasil diskusi dari tiap grup dan menemukan kelebihan serta memberikan saran untuk menyempurnakan pengetahuan dari masing-masing grup diskusi.

Salah satu praktik yang menarik untuk diperhatikan adalah perlunya pengaturan waktu penyelesaian perkara sehingga penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi lebih teratur dan memperhatikan kepentingan korban supaya tidak proses penanganannya tidak menghabiskan waktu yang lama. Perlu juga diatur ketentuan yang menyediakan rumah singgah atau pendetensian yang memungkinkan

penampungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya yang belum memiliki status hukum yang jelas.

Hasil akhir dari lokakarya ini diharapkan dapat membuahkan praktik penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan lebih efektif dan lebih memperhatikan keadilan bagi korban yang tidak sedikit sadar bahwa dirinya merupakan korban akibat adanya persetujuan (*consent*) dari korban

itu sendiri. ASEAN-Australia Counter Trafficking bekerjasama dengan Mahkamah Agung Indonesia dan Mahkamah Agung Filipina diharapkan akan menerbitkan *compendium* atau kompilasi hasil mengenai praktik terbaik perkara penanganan tindak pidana perdagangan orang beserta dengan buku saku pemeriksaan restitusi.

Dengan berakhirnya lokakarya ini, diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan segala pelajaran dari praktik terbaik dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang baik di Indonesia maupun Filipina. (R, NP, FAC)



Sesi World Cafe Hasil Konsolidasi Praktik Terbaik Penanganan Perkara TPPO dari Indonesia dan Filipina oleh Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H., Ph.D.

# Kunjungan Dirjen Badilum ke PN Rangkasbitung



Bapak Dirjen Badilum memberikan pengarahan terkait peningkatan pelayanan terhadap para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

 Oleh Tim Dandapala

Dalam rangkaian kegiatan kerja di Provinsi Banten (7/5/2024), Direktur Jenderal Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. juga melakukan kunjungan kerja di Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memantau kinerja satuan kerja dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan.

Dalam kunjungannya ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut, Direktur Jenderal Peradilan Umum disambut oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Herman Siregar, S.H., M.H., bersama-sama dengan Para Hakim dan Sekretaris kemudian meninjau fasilitas yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan melakukan diskusi dengan para petugas PTSP serta Para Hakim Pengawas PTSP terkait pelayanan bagi pencari keadilan. Selain itu Dirjen Badilum juga meninjau ruang



Bapak Dirjen Badilum melakukan diskusi dengan para petugas PTSP serta Para Hakim Pengawas PTSP terkait pelayanan bagi pencari keadilan.

rapat serta ruangan kepaniteraan dan fasilitas yang ada pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Badilum juga memberikan pengarahan

terkait kelengkapan fasilitas kantor dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, serta memberikan motivasi agar seluruh aparatur Pengadilan Negeri



Bapak Dirjen Badilum meninjau meninjau ruang kepaniteraan muda perdata pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.



Wakil Ketua PN Rangkasbitung memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Dirjen Badilum, berupa miniatur Leuit yaitu tempat penyimpanan padi masyarakat suku Baduy yang ada di Kabupaten Lebak.



Bapak Dirjen Badilum berfoto bersama Wakil Ketua PN Rangkasbitung beserta Para Hakim dan Pegawai usai mengecek fasilitas videotron yang ditempatkan di ruang sidang cakra pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.



Mengakhiri kunjungannya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Bapak Dirjen Badilum menyempatkan berfoto bersama Wakil Ketua PN Rangkasbitung beserta Para Hakim dan Pegawai.

pencari keadilan demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Pada akhir kunjungannya, Dirjen Badilum juga menyempatkan berfoto bersama serta menyerukan yel-yel Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersama Para Pejabat Struktural, Hakim, dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Yel-yel Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu "JARO" merupakan singkatan dari Jujur, Adil, Religius, dan Objektif. Kata "JARO" sendiri dalam Bahasa Sunda memiliki arti Kepala Kampung/Kepala Desa, sehingga kata "JARO" ini juga dipilih dengan nilai filosofis bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. (RD)

Rangkasbitung dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pencari keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, dibawah

kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Parulian Manik, S.H., M.H., jajaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi para

# PELANTIKAN PENGURUS CABANG IKAHI SEWILAYAH SUMATERA SELATAN

 Oleh Tim Dandapala



Pengurus Daerah IKAHI Sumatera Selatan menghadiri secara langsung acara Pelantikan Pengurus Cabang IKAHI.

Pasal 26 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyebutkan tugas dan wewenang dari Pengurus Daerah, satu diantaranya adalah atas nama Pengurus Pusat melantik Pengurus Cabang hasil Musyawarah Cabang (Muscab). Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pengurus Daerah IKAHI Sumatera Selatan menyelenggarakan pelantikan Pengurus Cabang IKAHI se-Sumatera Selatan secara *hybrid* pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Palembang dan Ruang *Command Center* masing-masing cabang;

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.30 WIB ini, dihadiri secara langsung oleh Pembina I, Pembina II, Pembina III, Ketua I, Ketua II, Ketua III, dan Pengurus Cabang IKAHI Palembang. Sedangkan

untuk peserta yang hadir secara daring melalui aplikasi *zoom meeting* terdiri dari Pengurus Cabang IKAHI Lubuk Linggau, Pengurus Cabang IKAHI Baturaja, Pengurus Cabang IKAHI Kayuagung, Pengurus Cabang IKAHI Sekayu, Pengurus Cabang IKAHI Muara Enim, Pengurus Cabang IKAHI Lahat, Pengurus Cabang IKAHI Prabumulih, Pengurus Cabang IKAHI Pagar Alam, dan Pengurus Cabang IKAHI Pangkalan Balai.

Rangkaian kegiatan pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Hymne dan Mars IKAHI oleh seluruh peserta secara luring dan daring. Membuka kegiatan tersebut, dalam sambutannya Pembina I Pengurus Daerah IKAHI Sumatera Selatan, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Pengurus Cabang IKAHI se-Sumatera Selatan yang telah dilantik. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tersebut juga memberikan apresiasi kepada para Pengurus Cabang IKAHI yang telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baik berupa donor darah, bakti sosial, dan kegiatan lainnya, sebagai bentuk partisipasi atas perayaan HUT IKAHI ke-71 pada tanggal 20 Maret 2024.

Mengakhiri sambutannya, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., mengharapkan



Para Pengurus Cabang IKAHI se-Sumatera Selatan yang hadir secara luring dan daring.



Foto bersama Pengurus Daerah IKAH I Sumatera Selatan dengan Pengurus Cabang IKAH I se-Sumatera Selatan.



Pembina I Pengurus Daerah IKAH I Sumatera Selatan, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., memberikan ucapan selamat kepada para Pengurus Cabang yang telah dilantik.

sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAH I, yang menyebutkan Pengurus Cabang bertugas untuk membina hubungan baik dengan sesama aparat peradilan, penegak hukum lain, dan pihak-pihak terkait sepanjang tidak mengganggu independensi anggota dan kemandirian organisasi. "Melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang melibatkan *stakeholder* dan masyarakat, diharapkan dapat lebih meningkatkan eksistensi organisasi IKAH I", pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Pengurus Cabang IKAH I se-Sumatera Selatan oleh Sekretaris I Pengurus Daerah IKAH I Sumatera Selatan, Nirmala Dewita, S.H., M.H., yang diteruskan dengan acara inti yaitu pelantikan dan penandatanganan naskah pelantikan Pengurus Cabang IKAH I se-Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Ketua I Pengurus Daerah IKAH I Sumatera Selatan, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., diikuti dengan pembacaan Tri Prasetya Hakim Indonesia dan menyanyikan lagu Bagimu Negeri oleh seluruh peserta.



Pengurus Cabang IKAH I Kayuagung mengikuti acara pelantikan secara daring.

Dari pengamatan Tim Dandapala, acara pelantikan Pengurus Cabang IKAH I se-Sumatera Selatan berlangsung dengan khidmat dan diikuti secara saksama oleh para peserta. Pelaksanaan kegiatan pelantikan selanjutnya ditutup dengan pembacaan doa oleh Dr.S.H. Rusdi, S.H., M.H., dan pemberian selamat oleh para Pembina dan para Ketua Pengurus Daerah IKAH I Sumatera Selatan, serta foto bersama. (AL)

supaya kedepannya Pengurus Cabang yang telah dilantik, dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya

memperkenalkan organisasi IKAH I kepada masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang Pengurus Cabang

# Menerima Kunjungan Kerja dari Komisi III DPR RI, Pengadilan Tinggi Denpasar Memaparkan Capaian Kinerjanya Selama 1 Tahun

Oleh Tim Dandapala



Foto Kegiatan Pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Gedung Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar.

Pengadilan Tinggi Denpasar menerima kunjungan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2024 sekira Pukul 12.30 WITA bertempat di Ruang Aula Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar. Kunjungan kerja tersebut sebagai implementasi fungsi pengawasan yang ada pada lembaga legislatif terhadap lembaga yudikatif maupun aparat penegak hukum di Provinsi Bali. Adapun rombongan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada kunjungan kerja tersebut antara lain adalah Ahmad Sahroni, Johan Budi Sapto Pribowo, Habiburokhan, Gilang Dhielafararez, Sari Yuliati, Santoso, Adang Daradjatun, Sarifuddin Suding, I Wayan Sudirta, dan Ichsan Soelistio.

Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sekaligus sebagai ketua tim, beserta anggota komisi lainnya disambut dan



Foto KPT Denpasar (H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.) saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Komisi III DPR RI sekaligus menyampaikan capaian kinerja lembaga selama 1 tahun).

diterima oleh H. Mochamad Hatta selaku Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar beserta jajaran masing-masing bertempat di Gedung Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar. Momentum kunjungan kerja tersebut adalah kesempatan yang baik

dan strategis untuk berdiskusi mengenai berbagai aspek peradilan di wilayah Bali termasuk mengenai infrastruktur pengadilan, proses hukum, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah provinsi Bali. Memasuki kegiatan inti yakni tanya jawab terkait berbagai persoalan teknis dilapangan, maka masing-masing



Ketua Tim Rombongan Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat membuka Kegiatan Kunjungan Kerja.



Foto bersama KPT Denpasar, KPTA Bali, Kadilmil III-14 Denpasar, dan KPTUN Denpasar dengan jajaran anggota Komisi III DPR RI.

Ketua/Kepala dari empat lingkungan peradilan wilayah Bali menyampaikan jawaban atas pertanyaan Komisi III DPR RI dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya, termasuk kendala infrastruktur, volume perkara yang tinggi, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, dengan harapan dapat menerima solusi dan umpan balik positif untuk penyempurnaan kinerja peradilan kedepannya. Terhadap tanggapan tersebut Anggota Komisi III DPR RI turut memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Pengadilan Tinggi Denpasar dan lingkungan peradilan yang lain dalam menegakkan hukum di tengah berbagai kendala yang ada.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar juga menjelaskan terkait dengan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2023 DIPA 01 sebesar 98,33% dan DIPA 03 sebesar 98,48%. Selain itu, H. Mochamad Hatta juga menegaskan bahwa hampir tidak ada kendala yang dihadapi terkait dalam mencapai target kinerja pada Pengadilan Tinggi Denpasar, hanya saja

husus untuk DIPA 03 penetapan target untuk penyelesaian Perkara Pidana Korupsi terlalu tinggi dibandingkan dengan volume perkara yang diterima, *tegasnya*.

Lebih dari itu, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar juga menyampaikan dengan Pagu Anggaran Tahun 2024 yang terbatas, Pengadilan Tinggi Denpasar senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan segenap layanan peradilan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki guna

mewujudkan rencana strategis dan program kerja prioritas Tahun 2024 (percepatan penyelesaian perkara, *live streaming* putusan, pembangunan zona integritas, Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), dan PTSP Terintegrasi).

Tidak kalah menariknya, H. Mochamad Hatta juga memaparkan terkait perkara yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya adalah vonis bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi dana SPI Universitas Udayana. Selain itu, turut dibahas juga kendala dan permasalahan eksekusi di Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar, seperti terdapat perkara-perkara lain (misalnya perkara pidana/

TUN) yang terkait dengan objek eksekusi, terdapat gugatan atau perlawanan dari pihak berperkara dan/atau pihak ketiga (*derden verzet*), pihak yang nyata-nyata menguasai objek eksekusi tidak digugat sebagai pihak, objek eksekusi sudah berubah, objek lelang tidak ada peminat, kurangnya dukungan dari pihak pengamanan, dan koordinasi pengukuran konstatering dari Badan Pertanahan Kota/Kabupaten tidak selalu berjalan dengan lancar. Namun demikian, pada periode Tahun 2023 sampai dengan Maret 2024 untuk peradilan di wilayah Bali telah melaksanakan total 60 eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terkait inovasi, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar juga menyampaikan sederet terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan integritas dan kualitas layanan dan kinerja peradilan umum di Wilayah Bali, yang antara lain melalui Kopi Bali (Komunikasi dan Koordinasi Pagi Bersama Aparatur Pengadilan Negeri), pembinaan dan pengawasan segenap aparat peradilan di daerah, monitoring dan evaluasi PTSP, dan penguatan nilai kerohanian melalui kegiatan persembahyangan bersama. Lebih lanjut juga dipaparkan mengenai berbagai penghargaan yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri di bawahnya selama Tahun 2023.

Pada akhirnya, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku tuan rumah sekaligus mewakili jajaran Ketua/Kepala lingkungan peradilan yang lain berharap agar kegiatan kunjungan kerja oleh Komisi III ini dapat meningkatkan sinergisitas antara DPR RI dan lembaga peradilan sebagai

upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Bali yang bermuara pada terciptanya supremasi hukum di Provinsi Bali. Selain itu, juga agar seluruh kendala teknis maupun keterbatasan anggaran di daerah juga mampu direspon secara nyata oleh DPR RI sebagai bahan evaluasi kedepannya. (WI, Edwin Ruliawan)



Foto sesi saat bertukar cenderamata antara KPT Denpasar dengan salah satu anggota Komisi III DPR RI.

# DIRPAPU DITJEN BADILUM MEMIMPIN LANGSUNG PENILAIAN AMPUH DI PT PAPUA BARAT DAN PN MANOKWARI

 Oleh Tim Dandapala

**S**emenjak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2024 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (“Ditjen Badilum”) mengenai Pemberlakuan Program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh yang disingkat dengan akronim “AMPUH”, maka saat ini seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum, baik itu pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama tengah bersiap demi mendukung serta melaksanakan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan tersebut, tanpa terkecuali Pengadilan Tinggi Papua Barat dan juga Pengadilan Negeri Manokwari. Bertepatan pada tanggal 4 Juni 2024 yang lalu, telah dilaksanakan penilaian AMPUH di Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kegiatan asesmen tersebut dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr. Budi Santoso, S.H., M.H., dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., beserta jajaran tim dari Ditjen Badilum dengan dihadiri para hakim tinggi, pejabat dan pegawai di



Sambutan Dirpapu Ditjen Badilum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. sekaligus Ketua Tim Asesmen AMPUH pada Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Pengadilan Tinggi Papua Barat.

## Asesmen AMPUH pada Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Kegiatan asesmen AMPUH pada PT Papua Barat pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka memenuhi serta melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum, dan juga sebagaimana telah diuraikan lebih detail dalam lampiran Pedoman sertifikasi

Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam Bab III mengenai Pelaksanaan Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) Poin “A” perihal Kegiatan Asesmen berkaitan dengan Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Ditjen

Badilum). Dengan demikian, yang melakukan penilaian/asesmen AMPUH pada Pengadilan Tinggi Papua Barat adalah tim asesor/penilai dari Ditjen Badilum. Adapun tim yang turun adalah Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Asesmen sekaligus Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (“Dirpapu”); Rosalia Puspa Kesumawati, S.E., M.H., sebagai Anggota Tim Asesmen (Asesor) dan Aditya Widyartadi, S.Kom., selaku Sekretaris Tim Asesmen.

Rangkaian kegiatan asesmen pada Pengadilan Tinggi Papua Barat tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan, hakim



Pelaksanaan Asesmen dari tim asesor AMPUH kepada bagian-bagian Pengadilan Tinggi Papua Barat.



Penyerahan Hasil Asesmen dari Ketua Tim Asesmen AMPUH kepada KPT Papua Barat.

tinggi, pejabat kepaniteraan, pejabat ke-sekretariat dan seluruh staf pengadilan. Kegiatan *opening meeting* dimulai dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” beserta “Hymne Mahkamah Agung”. Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan 7 (tujuh) nilai utama Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Pimpinan Pengadilan. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, baru kemudian dilanjutkan dengan perkenalan sekaligus sambutan dari Ketua Tim Asesmen sekaligus Dirpau Ditjen Badilum. Dalam sambutannya, Zahlisa Vitalita juga menyampaikan bahwa asesmen dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan layanan pada pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan berpegang pada pedoman AMPUH yang telah dirumuskan Ditjen Badilum. Diharapkan dengan kerangka AMPUH ini, pemberian layanan dan pelaksanaan tugas fungsi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung. Lebih dari itu, asesmen ini juga bertujuan membantu pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas oleh satuan kerja, dalam upaya untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Usai *opening meeting*, tim asesmen langsung bergerak cepat untuk melakukan pengumpulan dan verifikasi informasi pada seluruh lini yang ada di Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan metode wawancara; pengamatan proses dan kegiatan (termasuk layanan); uji petik terhadap kepaniteraan dan ke-sekretariat dan tinjauan dokumen. Kesemuanya dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan (lembar asesmen) yang disusun berdasarkan 7 (tujuh) kriteria penilaian. Setelah pengumpulan dan verifikasi informasi selesai, tim asesmen mengidentifikasi dan mendokumentasikan kesesuaian, ketidaksesuaian/ temuan dan observasi dalam laporan AMPUH.

Lebih lanjut, setelah tahapan di atas selesai dilaksanakan, maka Tim Asesmen menyusun temuan dan laporan ketidaksesuaian asesmen jika dalam



Foto Bersama Tim Asesmen Ditjen Badilum dengan Para Hakim Tinggi dan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Tinggi Papua Barat.



Sambutan Dirpau Ditjen Badilum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. sekaligus Ketua Tim Asesmen AMPUH pada Pengadilan Negeri Manokwari.

pengambilan data memang ditemukan ketidaksesuaian. Kemudian kegiatan asesmen diakhiri dengan pertemuan penutup yang dihadiri oleh seluruh pimpinan, hakim tinggi, pejabat kepaniteraan, pejabat ke-sekretariat dan seluruh staf Pengadilan Tinggi Papua Barat. Adapun Lembar Ketidaksesuaian Asesmen (LKA) yang diberikan oleh Ketua Tim Asesmen kepada Satuan kerja yang dinilai, wajib dijawab dengan memberikan eviden tindak lanjut hasil asesmen dalam bentuk Laporan Hasil Asesmen (LHA). Yang mana LHA adalah dokumen yang dibuat oleh satuan kerja sebagai tindak lanjut atas ketidaksesuaian yang didapat dari hasil asesmen dan wajib dijawab serta disampaikan kepada tim asesor yang menilai paling lambat 2 (dua) bulan setelah LKA diberikan.

Dalam kesempatan berbeda, pada acara penutupan kegiatan asesmen, Zahlisa Vitalita selaku Ketua Tim Asesmen mengapresiasi kinerja dan inovasi yang diciptakan oleh PT Papua Barat

maupun dalam kerangka AMPUH saat ini, seluruh jajaran Hakim Tinggi dan aparat peradilan pada PT Papua Barat dapat memberikan yang terbaik dan telah diwujudkan dalam aksi nyata yakni peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Maka dari itu, semangat yang baik dan positif ini harus mampu dijaga secara konsisten dan berkesinambungan.

### Asesmen AMPUH pada Pengadilan Negeri Manokwari

Berselang satu hari setelah kegiatan Asesmen AMPUH pada PT Papua Barat selesai dilaksanakan, maka rombongan Tim Asesmen yang dipimpin oleh Dirpau Ditjen Badilum bergeser ke Pengadilan Negeri Manokwari Klas IB tepatnya pada tanggal 5 Juni 2024 guna melanjutkan kegiatan asesmen. Sebagai pengadilan tingkat pertama yang terletak di Ibukota Provinsi Papua Barat ini, penilaian memang juga harus dilaksanakan secara langsung oleh Tim asesor/penilai AMPUH Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Pelaksanaan Asesmen dari tim asesor AMPUH kepada bagian-bagian Pengadilan Negeri Manokwari



Penyerahan Hasil Asesmen dari Ketua Tim Asesmen AMPUH kepada KPN Manokwari.

Umum serta didampingi oleh Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Sama sepertihalnya pada PT Papua Barat, kegiatan asesmen dimulai dengan pertemuan pembukaan atau *opening meeting* dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” beserta “Hymne Mahkamah Agung”. Kegiatan asesmen ini juga dihadiri oleh

juga menambahkan bahwa pada dasarnya sumber daya manusia yang ada di wilayah Papua Barat tidak kalah dengan sumber daya manusia pada satuan kerja di daerah lain seperti Jawa maupun Sumatera.

Setelah pembukaan kegiatan selesai tim asesmen juga langsung melakukan pengumpulan dan verifikasi informasi pada seluruh lini yang ada di Pengadilan

seluruh pimpinan, hakim (baik karir maupun ad hoc), pejabat kepaniteraan, pejabat kesekretariatan dan seluruh staf pengadilan pada PN Manokwari. Dalam sambutannya, Zahlisha Vitalita, menyampaikan bahwa latar belakang diberlakukannya AMPUH adalah untuk mendorong agar seluruh jajaran pengadilan kita (satuan kerja di bawah naungan Ditjen Badilum) dari Sabang sampai Merauke mempunyai kualitas layanan dan kerja yang sama. Beliau

Negeri Manokwari. Adapun hasil dari pengambilan data dan informasi pada seluruh lini pada komponen yang ada pada satuan kerja Pengadilan Negeri Manokwari dituangkan pada Lembar Ketidaksesuaian Asesmen (LKA) yang diberikan oleh Ketua Tim Asesmen kepada Satuan kerja yang dinilai. Pada pertemuan penutupan atau *closing meeting* disampaikan bahwa setiap satuan kerja wajib menjawab LKA tersebut dengan memberikan eviden tindak lanjut hasil asesmen dalam bentuk Laporan Hasil Asesmen (LHA). Yang mana LHA adalah dokumen yang dibuat oleh satuan kerja sebagai tindak lanjut atas ketidaksesuaian yang didapat dari hasil asesmen dan wajib dijawab serta disampaikan kepada tim asesor yang menilai paling lambat 2 (dua) bulan setelah LKA diberikan.

Pada akhirnya, dari kedua kegiatan asesmen di atas, Penulis menarik benang merah bahwa pelaksanaan program AMPUH oleh Ditjen Badilum adalah perwujudan dari implementasi Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010–2035 Mahkamah Agung yang dielaborasi dengan nilai-nilai organisasi (7 nilai utama peradilan) dan nilai-nilai dasar ASN ber-AKHLAK serta visi dan misi Mahkamah Agung serta dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*) sebagai langkah pembaruan yang taktis dan sistematis. Sehingga melalui program AMPUH

Ditjen Badilum senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan dan merespon kritik masyarakat melalui berbagai kebijakan pembaruan serta perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas aparatur yang transparan dan akuntabel secara konsisten hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima untuk mewujudkan peradilan yang agung dan modern. (RF Timur, WI)



Foto Bersama Tim Asesmen Ditjen Badilum dengan Para Hakim dan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Manokwari.

# ASESMEN AMPUH DAN PENGAWASAN DAERAH OLEH PENGADILAN TINGGI DI BERBAGAI SATUAN KERJA

 Oleh Tim Dandapala

Untuk membangun citra positif peradilan dan merespon tuntutan masyarakat akan tersedianya standar peradilan yang unggul, yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan, pada tanggal 13 Februari 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) telah memberlakukan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024.

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan optimalisasi program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang telah diinisiasi oleh Ditjen Badilum sejak tahun 2014. Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tersebut selanjutnya bertransformasi dalam bentuk baru dengan penambahan beberapa penyempurnaan yang sebelumnya tidak diakomodir, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kebijakan lembaga terhadap satuan kerja.

Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) selanjutnya dirumuskan dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*), yang terdiri dari 7 (tujuh) area “peradilan yang unggul” dan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi pengarah/pengendali (*driver*), fungsi sistem dan penggerak (*system and enabler*) dan fungsi hasil (*result*).

Adapun rangkaian kegiatan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu Proses Awal, Pelaksanaan Asesmen, dan Penyelesaian Laporan Hasil Asesmen (LHA) serta Verifikasi. Sementara untuk pelaksanaannya pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, dan Pengadilan Negeri IA Ibukota Provinsi dilakukan oleh Tim Asesor AMPUH Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,



Asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Kayuagung dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

sedangkan untuk Pengadilan Negeri Kelas IA (selain Ibukota Provinsi), Pengadilan Negeri Kelas IB, dan Pengadilan Negeri Kelas II dilakukan oleh Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah di masing-masing Pengadilan Tinggi.

Menindaklanjuti program tersebut, pada tanggal 28 Juni 2024, Pengadilan Tinggi Palembang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., dengan didampingi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., dan Sri Widiyasturi, S.H., KN., M.H., telah melaksanakan Asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Kayuagung.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Asesmen ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 1913/KPT.W6-U/PW1.1.1.V/2024. Di mana pelaksanaannya akan dilakukan selama dua hari dengan berdasarkan kriteria penilaian yang ada pada Lembar Penilaian Asesmen yang



Pelaksanaan proses asesmen AMPUH oleh Tim Asesmen di Pengadilan Negeri Kayuagung.



Foto bersama Tim Asesmen AMPUH Pengadilan Tinggi Palembang dengan Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Negeri Kayuagung.

terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

(Dirjen Badilum) Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024. Lebih lanjut, Dr. Artha



Asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Mentok dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Theresia, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa kunjungan Tim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut juga sekaligus dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengawasan Daerah yang secara rutin dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan berpedoman kepada Keputusan

Pendampingan Zona Integritas, dan Asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Mentok. Dalam Kegiatan ini Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., bertindak selaku Koordinator Tim, sedangkan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Mulyadi, S.H., M.H., bertindak selaku Ketua Tim dengan didampingi oleh delapan orang anggota tim berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 921/KPT.W7-U/ST.KP7.1/V/2024.



Pemeriksaan dokumen AMPUH dan kelengkapan dokumen Zona Integritas di Pengadilan Negeri Mentok.

Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Sementara itu, Asesmen AMPUH dan Pengawasan Daerah di Pengadilan Negeri Bireuen dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada tanggal 14 Mei 2024, dengan dipimpin oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pandu Budiono, S.H., M.H., sebagai Ketua Tim Asesmen dan didampingi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Irwan Efendi, S.H., M.Hum sebagai Anggota Tim sebagaimana Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 1077/KPT.W1-U/SK.PW1.1/III/2024.

Selaras dengan Pengadilan Tinggi Palembang, pada tanggal 15-16 Mei 2024, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., telah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan,

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tim Dandapala, pelaksanaan Asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Kayuagung, Pengadilan Negeri Mentok, dan Pengadilan Negeri Bireuen berlangsung dengan lancar. Terlihat masing-masing satuan kerja tersebut telah memahami dengan baik Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), dan dapat mempersiapkan dokumen-dokumen maupun data dukung yang diperlukan sesuai dengan kriteria yang ada pada Lembar Penilaian Asesmen.



Asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Bireuen dipimpin oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pandu Budiono, S.H., M.H., sebagai Ketua Tim Asesmen.

Mengutip harapan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., "pelaksanaan Asesmen AMPUH dan Pengawasan Daerah ini, diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa peningkatan mutu layanan



Pelaksanaan proses asesmen AMPUH oleh Asesor di Pengadilan Negeri Bireuen.



Penandatanganan Nota Kesepahaman Pelaksanaan AMPUH antara Hakim Tinggi PT Banda Aceh, Pandu Budiono, S.H., M.H., dan Wakil Ketua PN Bireuen, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H.

serta sekaligus kinerja pengadilan, sehingga dapat mewujudkan pengadilan yang unggul, yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan." (AL, LDR, Fitria Hady)

# TINGKATKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN RASA CINTA TERHADAP PAKAIAN ADAT, DYK DAERAH SUMATERA SELATAN GELAR PERTEMUAN DAERAH DI BUMI BENDE SEGUGUK

 Oleh Tim Dandapala



Ketua Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., berfoto bersama peserta lomba Peragaan Busana Adat Sumatera Selatan.

Dalam rangka menjalin keterpaduan dalam langkah dan gerak kegiatan sekaligus menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana misi yang diamanatkan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Dharmayukti Karini (DYK), Pengurus Daerah DYK Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan Pertemuan Daerah pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, bertempat di Rumah Dinas Pendopo Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengusung tema “Menambah Wawasan Kebangsaan dan Menumbuhkan Rasa Cinta Terhadap Pakaian Adat Daerah Sumatera Selatan”, kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Ketua Daerah DYK Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan Pelindung DYK Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., Pengurus Daerah, Pengurus Cabang beserta para pelindung, dan seluruh anggota DYK Provinsi Sumatera Selatan. Rangkaian

kegiatan diawali dengan pembukaan bazar yang secara simbolis dilakukan dengan penggungtingan pita oleh Ketua Daerah DYK Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., dan dilanjutkan dengan acara resmi yaitu tarian penyambutan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne dan Mars Dharmayukti Karini, laporan penyelenggaraan kegiatan, dan sambutan.

Mengawali sambutannya selepas membuka acara, Ketua Daerah DYK Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan pertemuan daerah ini merupakan salah satu program kerja dari Pengurus Daerah DYK Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan sebanyak empat kali dalam satu tahun. Di mana berdasarkan hasil pemilihan, terpilihlah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai tuan rumah untuk pertemuan daerah



Kunjungan Ketua Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., di stand bazar Dharmayukti Karini Cabang Palembang.

triwulan kedua. Dalam kesempatan tersebut, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., juga menyampaikan bahwa untuk memeriahkan kegiatan ini telah diselenggarakan berbagai perlombaan yang dapat diikuti seluruh Anggota DYK Provinsi Sumatera Selatan, seperti



Ketua Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., saat memberikan kata sambutan dalam acara Pertemuan Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan.

lomba pidato, lomba peragaan busana adat, dan bazar. Penyelenggaraan perlombaan tersebut bertujuan untuk mengembangkannya potensi-potensi yang ada pada anggota Dharmayukti Karini khususnya di Daerah Sumatera Selatan, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan anggota maupun keluarganya.

Kegiatan pertemuan daerah ini turut mendapat dukungan dari Pelindung DYK Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., yang dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya baik kepada Pengurus Daerah DYK Provinsi Sumatera Selatan maupun Pengurus Cabang DYK Kayuagung, Prabumulih, dan Baturaja yang telah bekerjasama dengan baik sehingga acara dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Lebih lanjut Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tersebut mengungkapkan harapannya supaya kedepannya organisasi Dharmayukti Karini, khususnya DYK Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih aktif lagi dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar tidak hanya untuk lembaga tetapi juga masyarakat banyak. Menutup sambutannya, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., juga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada PJ Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang turut memberikan dukungannya untuk keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini.



Kata sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sekaligus Pelindung Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum.

Berdasarkan pengamatan Tim Dandapala, kegiatan Pertemuan Daerah DYK Provinsi Sumatera Selatan di Bumi Bende Seguguk tersebut berlangsung dengan semarak dan meriah. Hal ini terlihat dari antusiasme para peserta yang sangat bersemangat untuk mengikuti seluruh perlombaan yang diadakan. Pada stand bazar nampak para peserta menawarkan berbagai produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berasal dari kabupatennya masing-masing. Kemeriahan yang sama juga dirasakan pada perlombaan pidato dan peragaan busana daerah, di mana masing-masing peserta terlihat mempertunjukkan performa terbaiknya. Selain menggelar berbagai perlombaan, kegiatan ini juga diisi dengan pertunjukan dari DYK Cabang Kayuagung, Prabumulih dan Baturaja, serta sosialisasi organisasi. Kegiatan Pertemuan Daerah DYK Provinsi Sumatera Selatan kemudian ditutup dengan pengumuman pemenang lomba, pembagian hadiah dan *doorprize*, serta foto bersama. (AL)



Para pemenang lomba Pidato berfoto bersama Ketua Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., dan para Pengurus Daerah.

# PENGAJIAN DAN PELAKSANAAN IBADAH KELUARGA KRISTIANI DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS 1A

Oleh Tim Dandapala

Kantor atau satuan kerja tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengabdikan diri, melainkan juga dapat dijadikan tempat untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan, salah satunya adalah pengetahuan mengenai agama.

Untuk membentuk insan peradilan yang lebih religius, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A secara rutin melaksanakan kegiatan pengajian bagi umat Islam dan ibadah persekutuan bagi umat Kristiani

bagi aparatur peradilan

yang beragama non-Islam. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan dua kali dalam satu bulan. Pengajian dan kebaktian ini sudah terlaksana selama dua tahun.

Kegiatan yang dilakukan secara rutin ini diikuti oleh para hakim, pejabat fungsional dan struktural, pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Koordinator Keagamaan Islam Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A menyampaikan, program pengajian yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi antara sesama pegawai, sekaligus juga sebagai upaya untuk mewujudkan Zona Integritas terkait perubahan pola pikir dan budaya kerja. Secara rohani juga sebagai wadah



Foto-Foto Kegiatan Pengajian Para Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural, pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.



Foto-Foto Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Keluarga Kristiani.

pembentukan karakter agar menjadi insan yang lebih baik. Dengan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik, maka akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan juga akan menjadi semakin baik.

Pengajian tersebut juga menghadirkan penceramah dengan tema yang menarik. Beberapa topik pengajian yang pernah dibahas adalah mengenai Salat Sunnah Rawatib dan Mutlaq dengan Ustadz Alfi Syahrin Harahap. Tema ini diangkat agar aparatur peradilan dapat meningkatkan ibadah sunnahnya selain melaksanakan ibadah wajib.

Selain itu, tema pengajian juga membahas hal-hal kekinian. Diantaranya pengajian

dengan tema Cara Menghindari Kebiasaan Ghibah di Media Sosial oleh Ustadz Ali Hasibuan. Tema ini diangkat agar aparatur peradilan terhindar dari kebiasaan yang kurang baik di dunia nyata maupun dunia maya (media sosial), sehingga kedepannya dapat merubah perilaku dan akan semakin bijak dalam mempergunakan media sosial.

Bagi umat Kristiani, pelaksanaan ibadah Keluarga Kristiani dimaksudkan untuk membina sikap dan mental kerohanian pegawai yang beragama Kristen di Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1A dan bertujuan agar terciptanya suasana yang harmonis dalam kerukunan antar umat beragama. (LDR)

# KONSULTASI PUBLIK RANPERMA PEDOMAN MENGADILI PERKARA BAGI PENYANDANG DISABILITAS "UPAYA MEMPERLUAS AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS"

 Oleh Tim Dandapala

Paras 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa setiap pencari keadilan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam rangka terpenuhinya akses terhadap keadilan khususnya bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), *Australian Government* dan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)* menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Ranperma) tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan secara *hybrid*, pada tanggal 22 Mei 2024, bertempat di Hotel Grand Rohan Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hadir secara luring dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua Kamar Pembinaan dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, DrS.H. Muchlis, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono S.H., M.H., Jajaran Eselon I (satu) Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama se-wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aparatur Penegak Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktur SAPDA, *Team Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, dan perwakilan organisasi profesi serta universitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Para Peserta yang hadir secara luring berfoto bersama Ketua Kamar Pembinaan sekaligus Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.




Sambutan oleh *Team Leader Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, Craig Ewers.

Sementara hadir secara daring yaitu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H.,

dan para Ketua Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Semarang, Surakarta, serta Magelang.

Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung RI, pembacaan doa, sambutan oleh Craig Ewers, *Team Leader Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh

Ketua Kamar Pembinaan dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., selaku Ketua Pokja Akses Keadilan Mahkamah Agung RI, yang kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan Ranperma tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan oleh



Pemaparan materi Ranperma tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan oleh Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Guse Prayudi, S.H., M.H.



Pemaparan materi oleh para Narasumber.



Sesi masukan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh para Peserta atas materi yang telah dipaparkan oleh para Narasumber.

Direktur SAPDA, Nurul Sa'adah Andriani, S.H., M.H., dan Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Guse Prayudi, S.H., M.H., selaku Narasumber.

Dalam pemaparan tersebut, para Narasumber menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi disusunnya PERMA tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan. Pertama, alasan filosofis yaitu adanya komitmen Negara untuk memenuhi hak bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali para penyandang disabilitas. Kedua, alasan sosiologis yaitu perkembangan yang terjadi di masyarakat bahwa pemenuhan terhadap hak para penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum masih terbentur dengan kondisi di mana belum maksimalnya ketentuan perundang-undangan yang mengakomodasi hal tersebut. Ketiga, alasan yuridis yaitu diperlukannya sinkronisasi atas kekosongan hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang mengamanatkan pembentukan peraturan internal pada Mahkamah Agung RI terkait proses mengadili di pengadilan dan penyediaan sarana prasarana bagi para penyandang disabilitas.

Menindaklanjuti PP Nomor 39 Tahun 2020 tersebut, Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal pada masing-masing

yang mencakup 46 (empat puluh enam) pasal dan 11 (sebelas) bab, yaitu bagian pertama "ketentuan umum termasuk ketentuan yang bersifat universal yang dapat diterapkan di 4 (empat) lingkungan Peradilan", bagian kedua mengenai "ketentuan hukum materiil dan formil yang bersifat universal dan spesifik pada bidang privat dan publik", serta bagian ketiga yaitu "ketentuan tambahan".

Dari pengamatan Tim Dandapala, terdapat beberapa bagian penting dari Ranperma ini yang menjadi fokus dalam upaya untuk mendorong perluasan akses keadilan terhadap penyandang disabilitas, antara lain diaturnya mengenai hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas dalam menghadapi proses hukum berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 39 Tahun 2020, adanya tata cara dalam melakukan identifikasi awal dan penilaian personal, diaturnya prosedur pemeriksaan perkara bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum termasuk penunjukan Hakim yang telah mengikuti pelatihan penanganan perkara penyandang disabilitas, dirancangnya pelaksanaan diklat pembinaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan terkait, serta kerja sama antara pengadilan dengan instansi, organisasi penyandang disabilitas, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.

badan peradilan telah menerbitkan Surat Keputusan terkait pedoman pemberian layanan dan sarana prasarana di Pengadilan bagi para penyandang disabilitas, serta selanjutnya membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyusun Ranperma tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan. Adapun struktur PERMA tersebut terdiri dari 3 (tiga) bagian utama

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto S.H., M.H., menyampaikan bahwa "Untuk mendorong peningkatan akses keadilan terhadap penyandang disabilitas, Ditjen Badilum telah menerbitkan surat keputusan terkait pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di lingkungan Peradilan umum". Lebih lanjut, H. Bambang Myanto S.H., M.H., mengungkapkan bahwa "Ditjen Badilum menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pembentukan PERMA ini sebagai aturan teknis prosedur pemeriksaan perkara bagi penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum".

Sambutan baik juga disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono S.H., M.H., yang menyatakan bahwa "Selain telah melakukan pembahasan Ranperma ini dengan para Hakim dan Pimpinan Pengadilan, Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI juga telah melakukan pelatihan *Training of Trainers* sehubungan dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan, dan kedepannya akan dilakukan sosialisasi serta pelatihan terhadap para Hakim terkait implementasi dari PERMA tersebut".

Beberapa masukan yang bersifat membangun diberikan oleh para Peserta yang menghadiri kegiatan ini baik secara luring maupun daring, diantaranya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, S.H., M.H., yang menyampaikan bahwa perlu adanya batasan yang jelas terhadap makna dari penyandang disabilitas secara konkret, sehingga tidak menimbulkan permasalahan sebagaimana yang dihadapi oleh salah satu satuan kerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., mengajukan saran mengenai perlu dicantumkannya ketentuan PERMA Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2022 dalam konsideran Ranperma ini, serta perlu dipertegasnya mengenai pembiayaan terkait pemberian fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan agar tidak menimbulkan penafsiran dan pemahaman keliru yang dapat mempengaruhi independensi Hakim dan mengurangi citra pengadilan. Setelah sesi masukan, tanggapan dan saran berakhir, kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama. **(AA Oka PBG, AL)**

# PERKUAT KEBERSAMAAN DAN TINGKATKAN KINERJA, PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN LAKSANAKAN HALALBIHALAL DAN PEMBINAAN TEKNIS

 Oleh Tim Dandapala

**K**eluarga besar Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin punya cara tersendiri untuk merawat tali silaturahmi bagi seluruh anggotanya, salah satunya adalah dengan melaksanakan pertemuan rutin bagi anggotanya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru, kali ini pertemuan rutin tersebut dilaksanakan berbarengan dengan momen halalbihalal dan silaturahmi keluarga besar Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang sekaligus juga diisi dengan pembinaan teknis bagi Pengadilan Negeri se-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Mengusung tema “Dengan Semangat Halalbihalal Kita Perkuat Silaturahmi dan Bangun Kebersamaan Untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat”, kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024, bertempat di Ballroom Hotel Novotel Banjarmasin Airport tersebut diikuti oleh para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitia, dan Sekretaris se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin beserta seluruh Pengurus Dharmayukti Karini se-Daerah Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang diketuai oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H., ini tidak hanya dimaknai sebagai suatu tradisi sosial melainkan juga dimanfaatkan sebagai kesempatan membangun kebersamaan dan keharmonisan untuk mendorong peningkatan kinerja pengadilan. Hal mana selaras dengan disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi



Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., bersama seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.



Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., bersalam-salaman dengan seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri se-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum., yang dalam sambutannya yang mengungkapkan bahwa pertemuan rutin kali ini dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri 1445 H sekaligus merupakan salah satu bentuk penerapan nilai “Bersikap

Profesional” dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu sebagai langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

Berdasarkan pengamatan Tim Dandapala, tampak antusiasme dan semangat

yang tinggi ditunjukkan oleh seluruh peserta kegiatan ini. Selain itu, suasana riang gembira dan kekompakan juga terlihat dengan jelas seolah-olah memperlihatkan bagaimana pertemuan yang rutin dilaksanakan ini dapat menjadi hal yang mengasyikkan dan memberikan manfaat



Suasana Halalbihalal Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri se-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.



Pembinaan Teknis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.

untuk para peserta yang hadir, baik sebagai momen bermaaf-maafan atau “berelaan” dalam Bahasa Banjar dan ajang diskusi isu atau kejadian hangat yang sedang viral saat ini.

Setelah kegiatan halalbihalal dan tausiyah selesai dilaksanakan, pertemuan dilanjutkan dengan pembinaan teknis. Dalam pembinaan teknis tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum., memaparkan materi mengenai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Manajemen Risiko, dan Peningkatan Kualitas Layanan Pengadilan.



Foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin beserta seluruh jajaran Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Kegiatan pembinaan teknis dilanjutkan dengan materi Penegakan Kode Etik Peradilan dengan narasumber yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H., dan ditutup dengan materi mengenai EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) dengan narasumber yaitu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. Dalam penyampaian masing-masing materi tersebut, dirangkaikan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari para peserta mengenai masing-masing materi yang telah dijelaskan oleh narasumber. Kemudian setelah acara selesai, dilaksanakan sesi foto bersama para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut. (Sofyan Deny Saputro, Yustisia Larasati, AL)

# TURNAMEN TENIS PERSATUAN TENIS WARGA PERADILAN PIALA KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN TAHUN 2024

 Oleh Tim Dandapala

Turnamen Tenis Persatuan Tenis Warga Peradilan Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada 7 s/d 8 Juni 2024 di Lapangan Kosek Hanudnas III Medan. Turnamen ini sebagai wadah Pengurus PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Medan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada para atlet yang akan dikirim dalam ajang daerah maupun nasional. Turnamen ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Asintel Dankosek 1 Medan, para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional beserta Aparatur Pengadilan Tinggi Medan dan Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

Turnamen ini diawali dengan Upacara Pembukaan Turnamen Tenis Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 pada Jumat, 7 Juni 2024 bertempat di Lapangan Kosek Hanudnas III Medan. Dalam Laporan Ketua Panitia Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan menyampaikan bahwa peserta dalam Turnamen ini adalah Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan beserta

Dharmayukti Karini se-Provinsi Sumatera Utara.

Pertandingan dalam turnamen ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni kategori putra dan putri. Untuk pemain putra diikuti sebanyak 48 (empat puluh delapan) peserta dan pemain putri diikuti sebanyak 16 (enam belas) peserta. Adapun tuan rumah dalam Turnamen ini yaitu Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Stabat, Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Negeri Binjai. Ketua Panitia yang juga merupakan Ketua PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Medan juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para Ketua Pengadilan Negeri selaku tuan rumah atas perhatian dan kerja kerasnya hingga acara ini dapat terselenggara dengan baik.

Adapun tujuan Turnamen ini sebagai wujud rasa hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan untuk memupuk tali silaturahmi antar warga peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Turnamen ini juga untuk melihat para pemain berprestasi yang harapannya dapat mewakili dan membawa nama baik PTWP Pengadilan Tinggi Medan diajang Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung pada September 2024 yang akan datang

di Yogyakarta. Diharapkan para pemain dapat berkompetisi sebaik mungkin untuk meraih prestasi dengan menjunjung tinggi sportivitas.

Dilanjutkan dengan Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. DrS.H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Dalam sambutannya KPT Medan menyambut dengan gembira Turnamen ini dalam rangka untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta menjalin silaturahmi antar warga peradilan. Turnamen ini juga untuk mempersiapkan diri pada Piala Ketua Mahkamah Agung. Patut berbangga dengan organisasi PTWP yang merupakan organisasi terbesar di seluruh Indonesia karena ada di setiap Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding hingga Mahkamah Agung yang memiliki 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) satuan kerja. Menutup sambutannya KPT Medan mengucapkan terima kasih atas kerja keras panitia hingga Turnamen ini dapat terselenggara dengan baik dan harapannya para peserta PTWP dapat bermain di Piala Ketua Mahkamah Agung hingga hari terakhir karena Sumatera Utara terkenal dengan atlet yang baik dan berprestasi hingga dapat membawa harum nama Sumatera Utara di kancah nasional.

Pembukaan Turnamen Tenis PTWP Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 secara resmi dibuka dengan pemukulan Gong oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. DrS.H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. didampingi Ketua Panitia Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M. H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Asintel Dankosek 1 Medan. Dilanjutkan dengan Foto Bersama.

Pemukulan bola tenis pertama dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. DrS.H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. sebagai tanda dibukanya Turnamen Tenis



Upacara Pembukaan Turnamen Tenis PTWP Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 pada Jumat, 7 Juni 2024 di Lapangan Kosek Hanudnas III Medan.



Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. DrS.H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. (kanan) pada saat membuka secara resmi dengan pemukul gong Turnamen Tennis Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan didampingi Ketua PTWP Daerah PT Medan Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. (dua dari kanan), KPTA Medan dan Asintel Dankosek 1 Medan.



KPT Medan didampingi Ketua PTWP Daerah PT Medan berfoto bersama seluruh panitia pada Turnamen Tennis Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024.

PTWP Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024.

Peserta dibagi menjadi 8 (delapan) rayon yang terdiri dari Rayon I PT Medan I dan PN Kabanjahe, Rayon II PT Medan II, Rayon III PN Gunung Sitoli, PN Stabat, PN Binjai, PN Simalungun dan PN Sei Rampah, Rayon IV PN Medan, Rayon V PN Lubuk Pakam I, Rayon VI PN Lubuk Pakam II, Rayon VII PN Rantau Prapat, PN Padang Sidempuan, PN Sibuhuan, PN sibolga, PN Tanjung Balai dan PN Mandailing Natal, Rayon VIII PN Pematangsiantar, PN Kisaran, PN Sidikalang, PN Balige, PN Tarutung dan PN Tebing Tinggi.

Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 dilaksanakan Pertandingan Penyisihan Kategori Putra dan pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024 dilaksanakan Pertandingan Penyisihan Kategori Putri hingga Final kategori Putra dan Putri.

Setelah selesai pertandingan hari kedua, dilaksanakan Upacara Penutupan Turnamen Tennis Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024. Pada saat upacara penutupan, Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Medan memberikan plakat sebagai wujud apresiasi karena dapat melaksanakan

Turnamen ini dengan baik kepada tuan rumah yaitu Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Stabat, Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Negeri Binjai.

Dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan pemberian hadiah. Untuk kategori putri, Juara I Timar Usaha Ginting Dharmayukti Karini Daerah Sumatera Utara, Juara II Sara Romauli Butarbutar, S.E. Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Juara III Elita Idris Dharmayukti Karini Daerah Sumatera Utara.

Kategori Putra Juara I dan sekaligus membawa pulang Piala Bergilir Turnamen Tennis PTWP Piala KPT Medan Tahun 2024 yaitu Rayon VI Pengadilan Negeri Lubuk Pakam II, Juara II Rayon II Pengadilan Tinggi Medan II, Juara III bersama Rayon III dan Rayon VII yang terdiri dari PN Gunung Sitoli, PN Stabat, PN Binjai, PN Simalungun, PN Sei Rampah dan PN Rantau Prapat, PN Padang Sidempuan, PN Sibuhuan, PN Sibolga, PN Tanjung Balai dan PN Mandailing Natal. Para juara mendapatkan 6 (enam) medali untuk 5 (lima) pemain dan 1 (satu) *Manager Team*, serta uang pembinaan dan Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024.

Dalam upacara penutupan, Ketua PTWP Daerah memberikan apresiasi kepada para panitia karena dapat menyelenggarakan turnamen dengan baik dan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta tenis PTWP Piala KPT Medan yang telah berjuang sekuat tenaga untuk meraih



Rayon II Tim Pengadilan Tinggi Medan H. Bram Fahmi, S.T., S.H., M.H. (kiri) dan Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H. (kanan) pada saat Turnamen Tennis Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024.

prestasi dan semoga ajang ini dapat bermanfaat bagi semua.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada para juara yang telah menerima Piala Bergilir yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Kami berharap tetap berlatih dan tidak berpuas diri karena akan di hadapkan pada kejuaraan yang lebih besar yaitu Piala Ketua Mahkamah Agung yang rencana akan diselenggarakan pada September 2024 di Yogyakarta. Harapan kami seluruh peserta dapat giat berlatih untuk mempersiapkan kejuaraan ini dan bagi peserta yang belum berpartisipasi agar hadir di Turnamen selanjutnya karena sebagai warga peradilan harus mendukung olahraga pengadilan yaitu PTWP.

Ketua PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Medan juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan Turnamen ada yang kurang berkenan dan mendoakan kepada seluruh peserta yang kembali ke satuan kerja dengan selamat sampai tujuan. Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Medan Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. menutup secara resmi Turnamen Tennis PTWP Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 dan dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh pemain.

Dihubungi secara langsung Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Thomas Tarigan, S.H., M.H. mengungkapkan rasa senang dan bangga karena berhasil membawa pulang Piala Bergilir dan Piala Juara I Kategori Putra dan Piala Juara II Kategori Putri dalam Turnamen Tennis PTWP Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024. KPN Lubuk Pakam juga memberikan kiat-kiat untuk membawa pulang Piala Bergilir KPT Medan Tahun 2024 dengan berlatih secara rutin mempersiapkan tim agar dapat menyusun strategi sehingga tim pas dan tepat untuk meraih kemenangan. Adapun Latihan diadakan dua kali selama seminggu di lapangan tennis dekat alun-alun kota Lubuk Pakam.

Piala KPT Medan Tahun 2024 merupakan turnamen bergengsi untuk Sumatera Utara dan sangat penting sebagai kesempatan dan ajang untuk melatih dan



Rayon II Tim Pengadilan Tinggi Medan II berhasil meraih Juara II pada Turnamen Tennis Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024.



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berhasil membawa pulang Piala Bergilir KPT Medan Tahun 2024 dan Piala Juara I Putra dan Piala Juara II Putri pada Turnamen Tennis Piala KPT Medan Tahun 2024.



Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Thomas Tarigan, S.H., M.H. berfoto dengan Piala Bergilir KPT Medan Tahun 2024 dan Piala Juara I Putra dan Piala Juara II Putri Turnamen Tennis Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024.

membuktikan jati diri dari PN Lubuk Pakam, ujar Thomas Tarigan, S.H., M.H. Harapannya atlet PN Lubuk Pakam dapat mengambil bagian penting untuk

menjadi wakil Sumatera Utara di Yogyakarta pada September 2024 mendatang untuk itu KPN Lubuk Pakam terus memberikan dukungan kepada para atlet untuk terus berlatih dan dapat memper-tahankan juara.

PN Lubuk Pakam juga mengadakan pemotongan tumpeng dalam rangka syukuran kemenangan dapat membawa pulang Piala Bergilir dan Piala Juara I Kategori Putra dan Piala Juara II Kategori Putri pada Turnamen Tennis PTWP Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Tahun 2024. Syukuran ini diselenggarakan pada Rabu, 12 Juni 2024 bertempat di Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. (NSN)

# PENGADILAN NEGERI PELAIHARI BERPERAN AKTIF DALAM PEMBENTUKAN FORUM PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN KABUPATEN TANAH LAUT

 Oleh Tim Dandapala



Pada bagian konsiderans Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan salah satunya bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak.

Meskipun pengaturan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menentukan bahwa tanggung jawab atas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten berada pada Bupati, dalam hal ini Pj Bupati Tanah Laut, namun Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sangat *concern* terhadap pemenuhan perlindungan hak anak dan perempuan ini, yang juga menjadi salah satu poin dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak.

Berbekal pengalamannya selama bertugas di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Kuningan, kali ini Ali Sobirin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB menjadi inisiator pembentukan Forum Pemenuhan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan di wilayah kabupaten Tanah Laut. Dimulai pada bulan Februari 2024 dengan mengenalkan tugas dan fungsi Forum Pemenuhan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, kemudian ditindaklanjuti

dengan beberapa kali pertemuan yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kepolisian Resort Tanah Laut, Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dan Komando Distrik Militer 1009/Pelaihari guna menyamakan persepsi mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan perempuan di wilayah Kabupaten Tanah Laut, baik sesuai peran instansi masing-masing atau sebagai satu kesatuan utuh dalam forum tersebut.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk keseriusan pembentukan forum tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari telah lebih dahulu membentuk Tim Pembentukan Forum Perlindungan Hak Anak dan Perempuan pada Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB dengan Raysha, S.H., salah satu hakim senior pada Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai ketua tim tersebut yang kemudian telah berhasil merumuskan *draft* Nota Kesepakatan tentang Pemenuhan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan.

Dalam *draft* Nota Kesepakatan tersebut pada pokoknya diatur bahwa yang menjadi objek sinergi adalah pemenuhan perlindungan hak anak dan perempuan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi masing-masing dan meningkatkan fungsi koordinasi dan kolaborasi antar instansi guna pembentukan Forum Pemenuhan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan di wilayah kabupaten Tanah Laut termasuk rencana kerja, struktur organisasi, dan kesekretariatan forum tersebut.

Melewati beberapa kali pertemuan guna menyamakan persepsi, akhirnya pada tanggal 21 Juni 2024 dilaksanakan finalisasi *draft* Nota Kesepakatan tersebut dengan melibatkan berbagai unsur instansi. Tepat pada tanggal 22 Juni 2024 di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, dilaksanakan penandatanganan terhadap Nota Kesepakatan tentang Pemenuhan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan tersebut oleh Ir. H. Syamsir Rahman, M.S. selaku Pj. Bupati



Tanah Laut, Muslimin, S.E. selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, AKBP M. Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. selaku Kapolres Tanah Laut, Letkol (Inf) Indar Irawan, S.E., M.Han. selaku Komandan Kodim 1009/Pelaihari, Teguh Imanto, S.H., M.Hum. selaku Kajari Tanah Laut, Ali Sobirin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB, perwakilan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, Pudjiono Gunawan, S.H., M.Si. selaku Kepala Balai Permasayarakatan Kelas I Banjarmasin, Fani Andika, Amd.IP., S.H., M.Si. selaku Kepala Rutan Kelas IIB Pelaihari, Kopol Ferey Hidayat R., S.I.K.

selaku Kepala BNNK Tanah Laut, H.M. Syahrani selaku Ketua MUI Kabupaten Tanah Laut, dan H. Makmun selaku Ketua FKUB Kabupaten Tanah Laut.

Dalam sambutannya setelah penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari mengucapkan rasa syukur dan rasa harunya karena baru di Kabupaten Tanah Laut inilah 13 (tiga belas) instansi dapat berkolaborasi dan memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam upaya pemenuhan perlindungan hak anak dan perempuan. (**Sofyan Deny Saputro, Yustisia Larasati, FAC**)

# DISEMINASI PENEGAK HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DAN BIMBINGAN TEKNIS EKSEKUSI

“Tidak ada keberhasilan tanpa adanya kesungguhan dan tidak akan ada kesungguhan tanpa sebuah kesabaran.” Kalimat Mutiara tersebut begitu sangat relevan untuk merepresentasikan kata-kata sambutan dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (Dirbinganis), Hasanudin, S.H., M.H., pada pembukaan diseminasi penegak hukum dalam penyelesaian perkara.

Bertempat di Grand Mercure, Lampung yang diselenggarakan mulai dari tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2024 dengan diikuti oleh bagian kepaniteraan mulai dari Panitera, Panitera Muda Perdata dan Panitera Pengganti di lingkungan peradilan umum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Pemateri yang akan kebersamai para peserta selama 3 (tiga) hari itu adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yaitu Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum., dan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H.

Melalui diseminasi ini, Dirbinganis memberi semangat kepada para peserta untuk bersungguh-sungguh dan optimal dalam mengerjakan setiap pekerjaan di kantor yang kebanyakan berhubungan dengan perkara perdata dan eksekusinya. Peralnya ada beberapa contoh di pengadilan tertentu yang mana misalnya terdapat 3 (tiga) permohonan eksekusi namun pada tahun itu nyatanya tidak ada satupun yang dieksekusi. Hal itu menjadi sorotan tersendiri bagi Hasanudin yang mempertanyakan kesungguhan aparat pengadilan dalam menyukseskan terlaksananya eksekusi meskipun ia juga menyadari masih banyak tugas pokok dan fungsi dari bagian kepaniteraan yang harus dikerjakan selain permasalahan yang berhubungan dengan eksekusi.

Oleh karenanya, Dirbinganis berpesan agar para peserta jangan mudah menyerah dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan eksekusi serta harus diikuti



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Bapak Hasanudin, S.H., M.H. memberikan sambutan dalam pembukaan diseminasi penegak hukum dalam penyelesaian perkara dengan didampingi Ibu Asnahwati, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang), Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi pada PT Bandung selaku pemateri) dan Bapak Lingga Setiawan, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang).



Para peserta diseminasi penegak hukum dalam penyelesaian perkara.

dengan bekal kemampuan dalam memahami materi eksekusi. Itulah sebabnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum saat ini tengah fokus mengadakan pelatihan bimbingan teknis eksekusi supaya permohonan eksekusi di pengadilan tidak jalan di tempat.

Dalam sambutan tersebut, Hasanudin juga berharap setelah diseminasi ini berlangsung tunggakan eksekusi dapat dikikis. Para peserta harus mempunyai target dalam penyelesaian permasalahan eksekusi. Kiat yang dibagi adalah agar melaksanakan permohonan eksekusi yang mudah terlebih dahulu dan jangan hanya didiamkan saja.

Selanjutnya, Hasanudin juga tidak lupa mengapresiasi para peserta yang sudah mengerjakan pretest diseminasi penegak hukum dalam penyelesaian perkara karena hasil nilai yang muncul adalah memuaskan. Hal itu menjadi pertanda para peserta akan semakin mumpuni dalam praktik penyelesaian perkara setelah tambahan bekal diseminasi ini.

Di samping itu dalam acara pembukaan diseminasi tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Asnahwati, S.H., M.H., menyampaikan jika diseminasi ini menjadi peluang menuntut ilmu yang sangat bermanfaat. Permohonan eksekusi ini pasti menjadi sorotan bagi



**Para peserta yang sedang fokus mendengarkan sambutan dalam diseminasi penegak hukum dalam penyelesaian perkara.**



**Para peserta sedang fokus mengerjakan pretest diseminasi penegak hukum dalam penyelesaian perkara.**



**Para peserta yang menjadi juara dalam pretest diseminasi.**

pen pencari keadilan, apalagi di zaman informasi harus serba terbuka yang mana saat ini pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri seluruh Indonesia dapat dilihat/ dipantau dari aplikasi Perkusi Badan Peradilan Umum. Dengan demikian la turut menyebarkan semangat dan mengajak peserta untuk melakukan diseminasi dengan bahagia, lalu meneruskan ilmu yang diperoleh itu dan disampaikan pada satuan kerjanya masing-masing agar kendala eksekusi dapat diatasi sehingga eksekusi dapat terlaksana.

Dalam kesempatan berbeda, untuk kegiatan bimtek tentang eksekusi yang dilaksanakan secara daring bagi

Para Hakim Pengadilan Negeri Kelas II di Wilayah PT Ambon, PT Jayapura, dan PT Papua Barat juga tidak kalah seru dan menarik seperti halnya di wilayah PT Tanjungkarang, Lampung. Sebab, kegiatan yang berlangsung selama 4 (empat) hari ini, yakni mulai dari Hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan Hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 diikuti tidak hanya oleh para hakim, akan tetapi para Panitera Pengadilan juga turut serta untuk menimba ilmu teknis yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sehari-hari tersebut.

Dalam momen pembukaan kegiatan bimtek eksekusi secara daring di wilayah Indonesia Timur ini, Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dalam sambutannya berpesan agar para hakim memaknai putusan pengadilan sebagai sebuah mahkota yang harus dijaga bagi seorang hakim, sedangkan bagi ketua pengadilan, eksekusi adalah mahkotanya selama memegang amanah jabatan tersebut. Oleh karena itu putusan yang dibuat oleh hakim harus bisa eksekusi, dan ketua pengadilan harus juga melaksanakan eksekusi secara tuntas, *ungkapnya*.

Setelah resmi dibuka kegiatan bimtek eksekusi secara daring tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang gambaran umum eksekusi bidang perdata, dan untuk materi tersebut langsung disampaikan oleh Dirbinganis. Dalam pemaparannya, Hasanudin menekankan bahwa para hakim sebagai calon pimpinan pengadilan harus menguasai ruang lingkup eksekusi, objek eksekusi, tahapan pelaksanaan eksekusi dengan komprehensif, sebab nantinya Ketua Pengadilan yang menjadi pemimpin jalannya sidang, sehingga tugas terkait eksekusi juga harus dikuasai oleh hakim secara mendalam, tidak hanya menjadi beban bagi panitera atau jurusita, *terangnya*.

Menginjak hari kedua kegiatan bimtek eksekusi, pemateri yang dihadirkan adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Dr. Subiharta, S.H., M.Hum., yang membawakan materi tentang Prosedur dan Administrasi Bidang Perdata. Dalam paparannya disampaikan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan eksekusi meliputi beberapa jenis antara



**Foto bersama setelah selesai pembukaan diseminasi penegak hukum dalam penyelesaian perkara.**



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., saat membuka kegiatan bimtek eksekusi, dengan didampingi Dirbinganis, Hasanudin, S.H., M.H.



Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Dr. Subiharta, S.H., M.Hum., saat memaparkan materinya.



Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum., saat menjawab pertanyaan dari Hakim PN Wamena.

lain eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah. Di samping itu ada beberapa eksekusi berupa eksekusi pengosongan rumah/lahan serta eksekusi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang telah menang dalam lelang dan Pemohon sudah mendapatkan Risalah Lelang dari KPKNL.

Pelaksanaan eksekusi dapat juga dilakukan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional maupun Badan Arbitrase Internasional. Selain itu, yang paling penting untuk tahapan pelaksanaan

cara eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Dalam materinya disampaikan jika yang paling utama dalam hal eksekusi yang perlu dipahami oleh hakim dan panitera adalah terkait asas-asas eksekusi, yang antara lain seperti asas melaksanakan isi putusan pengadilan perkara perdata yang bersifat *inkracht van gewijsde* kemudian asas bahwa eksekusi dilaksanakan atas adanya permohonan pemohon eksekusi dan asas terkait eksekusi dilaksanakan karena pihak yang kalah tidak mau

melaksanakan putusan secara sukarela. Selain itu, perlu diteliti bahwa putusan yang bisa dieksekusi adalah putusan yang amarnya bersifat menghukum atau "*condemnatoir*". Dan jangan lupa pelaksanaan eksekusi itu di bawah pimpinan Ketua Pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, *tegasnya*.

Memasuki hari terakhir kegiatan bimtek yakni tanggal 27 Juni 2024, materi tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. Dalam presentasinya dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak selamanya berjalan mulus atau lancar-lancar saja, sebab pasti ada saja dinamika dan tantangan di lapangan. Beberapa diantaranya seperti adanya perlawanan dari pihak-pihak lain yang dilibatkan oleh termohon eksekusi. Menghadapi kendala dan hambatan tersebut yang paling penting dilakukan adalah koordinasi dengan pihak pengamanan atau kepolisian guna melakukan upaya-upaya intelijen (pengawasan) terlebih dahulu guna mengukur sejauh mana potensi keberhasilan proses eksekusi nantinya maupun untuk mengetahui apakah ada potensi *chaos* jika eksekusi tetap dilaksanakan, *pungkasnya*.

Terakhir, kegiatan bimtek ini, ditutup dengan kuis yang terdiri atas soal-soal seputar materi eksekusi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Dengan adanya kuis ini diharapkan para peserta dapat mengingat kembali ulasan materi terkait eksekusi sehingga ilmu pengetahuan tersebut dapat terpatritasi dalam benak memori masing-masing peserta.

Mewakili Dirbinganis untuk menutup kegiatan bimtek eksekusi ini, Kepala Subdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan berpesan agar para peserta untuk terus mengasah dan meningkatkan kapasitas pengetahuannya terkait eksekusi dengan banyak membaca peraturan dan kebijakan terkait yang sudah dikeluarkan oleh ditjen badilum. **(WI, Ratna Widianing Putri)**

# Hak *Servituut* / *Erfdiensbaarheid* (Pengabdian Pekarangan) SENGKETA AKSES JALAN

Pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang yang lain. Baik sebagai beban maupun sebagai kemanfaatan, pengabdian itu tidak boleh diikat hubungan dengan diri seseorang (Pasal 674 KUHP Perdata). Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain, sehingga ia tak mempunyai pintu keluar ke jalan atau parit umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya supaya memberi jalan kepadanya melalui pekarangan milik tetangga itu, dengan mengganti rugi yang seimbang (Pasal 667 KHUPerdata). Jalan keluar itu harus diadakan pada sisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum, namun dalam suatu jurusan yang demikian sehingga menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya, bagi pemilik tanah yang dilalui (Pasal 668 KUHPerdata).

Berikut ini adalah beberapa perkara mengenai Hak *Servituut* berkaitan dengan sengketa akses jalan:

## **Putusan MA No. 1427 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2012 juncto PN Jambi No. 61/Pdt.G/2009/PN Jbi tanggal 24 Maret 2010**

Penggugat (PT Telekomunikasi Seluler) adalah perusahaan BTS (*Base Transceiver Station*) yang menyewa tanah selama 20 tahun kepada Turut Tergugat (Moh. Yahya, B.A). Beberapa waktu kemudian Turut Tergugat membutuhkan uang sehingga ia menjual tanah miliknya kepada Tergugat (H. Suwarno Soerinta) yang mana tanah itu sebelumnya telah menjadi akses menuju BTS milik Penggugat. Setelah Tergugat membeli tanah dari Turut Tergugat, maka Tergugat melarang Penggugat melintasi/melewati tanah tersebut sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk melakukan perawatan BTS. PN Jambi mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang karyawan Penggugat yang akan melakukan perawatan BTS untuk melintasi tanah tersebut adalah PMH. Tergugat dihukum agar mengizinkan karyawan Penggugat meniti jalan menuju BTS guna melakukan perawatan dan pemeliharaan BTS. Putusan itu dikuatkan oleh PT Jambi dengan permohonan kasasi yang diajukan Tergugat ditolak sehingga putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan tetap berlaku.

## **Putusan PN Karanganyar No. 58/Pdt.G/2013/PN Kray tanggal 24 Juli 2014**

Penggugat (Slamet Nuryanto) membeli tanah SHM No. 1174 seluas 75 m<sup>2</sup> dari Ignatius Surono. Dalam Gambar Situasi dalam SHM tersebut ada jalan kecil untuk akses keluar masuk seluas 20 m<sup>2</sup>. Bahwa Tergugat (ahli waris Supanta AF) ternyata menutup jalan kecil itu dengan membangun kamar mandi dan tangga sehingga Penggugat tidak bisa akses tanahnya serta luas tanah Penggugat berkurang dari 75 m<sup>2</sup> menjadi 55 m<sup>2</sup>. Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 677 KUHPerdata, PN Karanganyar mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan PMH dan menghukum Tergugat untuk membongkar kamar mandi dan tangga tersebut.

## **Putusan PT Yogyakarta No. 22/Pdt/2014/PT Y (20 Agt 2014) jo. PN Sleman No. 44/Pdt.G/2013/PN Slmn tanggal 21 Okt 2013 (sengketa jalan kampung 3 x 33 meter)**

Penggugat (Yuniar Sushanty) adalah pemilik tanah SHM No. 6626 seluas 133 m<sup>2</sup>. Dalam sertifikat tersebut tercantum di sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung ukuran 3 x 33 meter. Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan PMH karena menutup akses jalan tersebut. Tergugat (Wigung Wratsangka) membantah dalil Penggugat, karena tanah yang di klaim sebagai jalan kampung itu adalah bagian dari SHM No. 2969 milik Tergugat. Justru Penggugat lah yang melakukan PMH karena menebang pohon dan melakukan pengecoran di tanah milik Tergugat tersebut. Gugatan dikabulkan oleh PN Sleman dengan menyatakan tanah ukuran 3 x 33 meter yang merupakan bagian dari SHM No. 2969 adalah jalan umum dengan memberikan kompensasi kepada Tergugat Rp63.360.000,00 dan Tergugat diperintahkan untuk membuka kembali jalan tersebut. Putusan tersebut diperbaiki oleh PT Yogyakarta dengan menghilangkan kewajiban memberikan kompensasi kepada Tergugat, dengan pertimbangan saat Tergugat membeli SHM No. 2969 dari Purwomartoyo alias Umar Legimin pada 24 Desember 2008, ternyata pemilik lama yaitu Purwomartoyo alias Umar Legimin telah menerima ganti rugi atas tanah ukuran 3 x 33 meter tersebut dari Sunardi pada tahun 2000 dan kemudian dijadikan jalan kampung, sehingga Tergugat harus tunduk dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemilik lama yaitu Purwomartoyo alias Umar Legimin dengan masyarakat setempat (Sunardi dan kawan-kawan).

## **Putusan PN Jakarta Utara No. 159/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr tanggal 11 Agt 2016 (pintu dan pagar besi beton menutup akses Penggugat. Penggugat bayar ganti rugi separuh NJOP)**

Penggugat (Paili) membeli secara bertahap tanah empang dari Mamin sejak tahun 2005 dan pada tahun 2013 dibuatkan AJB. Dari Jalan Kamal Muara III untuk menuju tanah tersebut sejak dulu sudah ada akses jalan 3 x 100 meter yang melintasi tanah milik Tergugat (Fudyanto). Pada tahun 2015 Tergugat menutup akses jalan tersebut dengan membuat pintu pagar besi dan



tembok setinggi 2 meter sehingga jika Penggugat atau ada orang yang akan memancing di empang, harus melompati tembok tersebut.

Tergugat mendalilkan tanah yang disebut oleh Penggugat sebagai jalan tersebut adalah bagian tanah milik Tergugat dan sudah memiliki SHM sehingga Tergugat membuat tembok dan pagar besi.

Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 631, Pasal 667 dan Pasal 668 KUHPerdara, PN Jakarta Utara mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menutup akses Penggugat menuju tanahnya yaitu dengan membuat tembok dan pagar besi adalah merupakan PMH. Tergugat dihukum untuk membongkar tembok dan pagar besi yang menutupi akses Penggugat menuju tanahnya ukuran 3 x 100 meter dan Penggugat harus memberikan ganti rugi kepada Tergugat sebesar separo dari NJOP.

### **Putusan PN Sigli No. 2/Pdt.G/2013/ PN Sgi tanggal 17 September 2013 (menguasai jurong / lorong kecil merupakan PMH)**

Penggugat (Usman bin Ibrahim) mendalilkan sebagai pemilik tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Samidan. Dulu saat orang tuanya berkebun, tanah itu tidak memiliki akses jalan sehingga tetangganya yaitu Abi Malem yang merupakan kakek dari Para Tergugat memberikan akses jalan agar orang tua Penggugat dapat menuju kebunnya. Bahwa Para Tergugat (Nurhayati binti Husen dan M. Sarong bin Ubat) menyatukan tanah-tanah miliknya sehingga Penggugat tidak mempunyai

akses menuju tanah milik Penggugat. Pengadilan Negeri Sigli mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai jurong/jalan kecil tersebut adalah PMH serta menghukum Para Tergugat untuk membuka kembali jurong/jalan kecil tersebut.

### **Putusan No. 226 PK/Pdt/2024 (18 April 2024) juncto No. 3025 K/Pdt/2019 (18 November 2019) juncto No. 497/Pdt/2018/PT SMG (4 Maret 2019) juncto No. 59/Pdt.G/2017/PN Pwt (24 Mei 2018)**

Penggugat (Fransisca Lana Riani) mendalilkan sebagai pemilik tanah SHM No. 02718 luas 2.521 m<sup>2</sup> yang diperoleh dengan cara membeli dari Raswan Hadi Suwito dan Daitem pada tahun 1986. Bahwa sejak dulu akses untuk menuju tanah itu adalah melalui tanah Tergugat. Bahwa ternyata kemudian Tergugat (Unsoed) tidak memberikan akses jalan kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk mengakses tanah miliknya. Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat membuka akses jalan ukuran 5 x 10,8 meter menuju Jalan Prof. Dr. H. Bunyamin dan Penggugat akan memberikan ganti rugi Rp108 juta kepada Tergugat.

Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Menurut Tergugat dasar kepemilikan Tergugat adalah Sertipikat Hak Pakai No. 00016 dan itu sudah tercatat sebagai aset BMN (Barang Milik Negara). Tergugat justru menyalahkan Penggugat yang membeli tanah yang tidak memiliki akses jalan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, akses jalan terdekat adalah melewati tanah dan bangunan Unsoed. Bahwa akses jalan tersebut tidak berdampak pada beralihnya status tanah atau Barang Milik Negara atau aktifitas Universitas, melainkan hanya sekedar memberikan akses jalan yang dinikmati bersama oleh Penggugat maupun pihak Unsoed sendiri. Akses jalan yang diberikan dalam putusan ini adalah yang paling sedikit atau tidak merubah konstruksi bangunan secara signifikan dan pengerjaan dengan biaya ringan.

Bahwa akses yang diberikan berada di sisi tengah tanah milik Penggugat, yaitu di

antara bangunan Unsoed Press yang saat ini digunakan sebagai tempat menuju parkir di belakang bangunan tersebut. Lokasi ini menurut hemat Majelis Hakim, adalah yang paling minimal nilai kerugian yang diderita Tergugat, karena sudah berbentuk lorong dan dipergunakan akses pegawai Unsoed Press untuk memarkir kendaraan bermotornya.

Bahwa pemberian akses jalan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah karena tidak ada perubahan status tanah dan bangunan, yang ada hanyalah sekedar membuka akses untuk memberikan ijin kepada Penggugat keluar-masuk di tanahnya sedangkan para pengguna bangunan tetap mendapatkan akses bersama Penggugat di jalan tersebut.

PN Purwokerto mengabulkan gugatan Penggugat dengan memerintahkan Tergugat untuk memberikan akses jalan selebar 3 meter kepada Penggugat. Bahwa pengerjaan membuka akses jalan tersebut sangat mungkin merubah struktur bangunan seperti dinding bagian samping bangunan Unsoed Press, atap ataupun bagian lainnya maka semua dampak akibat pembongkaran atau pengerjaan membuka akses jalan tersebut untuk pemulihannya menjadi tanggung jawab Penggugat.

Dalam tingkat banding PT Semarang memperbaiki putusan PN Purwokerto yaitu dengan menegaskan akses jalan selebar 3 meter itu berada di sebelah timur SHM No. 02178 milik Penggugat dengan hanya satu akses jalan saja yang diberikan sehingga tidak terlalu merugikan pihak Tergugat, karena apabila setiap pemilik tanah yang ada di barat tanah Tergugat meminta akses jalan menuju ke Jalan Prof. Dr. H. Bunyamin melalui tanah Tergugat, maka tanah Tergugat akan terpotong-potong dan sangat merugikan pihak Tergugat sebagai pemilik tanah.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, permohonan kasasi dari Tergugat ditolak oleh Mahkamah Agung, demikian pula permohonan peninjauan kembali yang diajukan Tergugat juga ditolak oleh Mahkamah Agung. (ASN)

# DARI HOBI MENJADI *COMMUNITY* HINGGA MERAH PRESTASI PADA TURNAMEN *MINI SOCCER* PIALA KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN TAHUN 2024



 Oleh Tim Dandapala

Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 dilaksanakan pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 di Lapangan *Mini Soccer* Jalan Ngumban Surbakti Medan yang tepat berada di sebelah Kantor Pengadilan Tinggi Medan.

Turnamen *Mini Soccer* ini diawali dengan Upacara Pembukaan yang dipandu Pembawa Acara Nida Syafwani Nasution, S.H. Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Medan dan dipimpin oleh Komandan Upacara Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H. Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Medan. Dilanjutkan dengan penyampaian laporan Ketua Panitia Turnamen *Mini Soccer* Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Turnamen ini dilaksanakan sesuai Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 20 Maret 2024. Adapun peserta dari Turnamen ini terdiri dari 8 (delapan) tim yang terdiri dari PT Medan FC, PN Medan FC, PN Lubuk Pakam FC, PN Binjai FC, PN Stabat FC, PN Sei Rampah FC, PN Pematangsiantar FC dan PN Kisaran FC. Turnamen ini dimulai dari pukul 07.30 WIB s/d 12.00 WIB. Dan harapannya Turnamen ini dapat diadakan secara baik dan lancar setiap tahun.

Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Medan dalam sambutannya memimpin yel-yel semangat pagi untuk menggugah semangat para pemain. Pertandingan ini merupakan pertandingan untuk merebut juara, maka dari itu mari bersama-sama untuk merebut juara secara sportif. Patut diapresiasi bahwa ada pemain paling senior dari PT Medan FC untuk Turnamen *Mini Soccer* yaitu Asrin Sembiring, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan. Menutup sambutannya Syamsul Bahri, S.H., M.H. menyampaikan Selamat



Komunitas Pengadilan Tinggi Medan Football Club.

Bertanding dan harap junjung tinggi sportivitas.

Dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim* Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Medan membuka secara resmi Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Dilanjutkan dengan doa dan foto Bersama dengan seluruh pemain.



Upacara Pembukaan Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 pada Jumat, 31 Mei 2024.

Tendangan bola pertama dilakukan oleh Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan didampingi Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan H. Bram Fahmi, S.T., S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Medan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Stabat Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai tanda dibukanya Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024.

Pertandingan diawali PT Medan FC melawan PN Stabat FC yang dimenangkan oleh PT Medan FC. Dilanjutkan dengan PN Medan FC melawan PN Binjai FC yang dimenangkan oleh PN Medan FC. Lalu PT Medan FC melawan PN Medan FC dimenangkan oleh PT Medan FC. Kemudian PN Kisaran FC melawan PN Pematangsiantar FC dimenangkan oleh PN Kisaran FC. PN Lubuk Pakam FC melawan PN Sei Rampah FC dimenangkan oleh PN Lubuk Pakam FC.

Memasuki semifinal PT Medan FC melawan PN Medan FC dimenangkan oleh PT Medan FC lalu PN Lubuk Pakam FC melawan PN Kisaran FC dimenangkan oleh PN Kisaran FC. Untuk menentukan



Tendangan bola pertama dilakukan oleh Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan didampingi Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai tanda dibukanya Turnamen Mini Soccer Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024.

Medan sangat mengapresiasi segala bentuk kerja keras dan usaha terlebih lagi ide-ide baru membentuk komunitas seperti ini yang dapat membangkitkan gairah bekerja para aparatur peradilan.

diinisiasi oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang juga merupakan Humas Pengadilan Tinggi Medan John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum. dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan H. Bram Fahmi, S.T., S.H., M.H. beserta para aparatur Pengadilan Tinggi Medan yang sangat menyukai sepak bola dan *mini soccer*. Ditemui secara langsung dengan *Manager Team* PT Medan FC H. Bram Fahmi, S.T., S.H. menyampaikan bahwa PT Medan *Football Club* ini terbentuk sejak tahun 2024 dan dilakukan latihan setiap hari Jumat pagi di lapangan *Mini Soccer* Jalan Ngumban Surbakti yang posisinya berada tepat disebelah kantor Pengadilan Tinggi Medan. Adapun tujuan Turnamen ini untuk menjalin silaturahmi, kekompakan, kebersamaan Aparatur Peradilan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan sekaligus juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesehatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Aparatur Peradilan.

Turnamen *Mini Soccer* Piala



Foto Bersama dengan Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 beserta Ketua Panitia, *Manager Team* PT Medan FC, para KPN dan para pemain pada saat selesai Upacara Pembukaan Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 ditutup secara resmi oleh John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum. Dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang dan pemberian hadiah kepada para juara dimulai dari Juara I yaitu PN Kisaran FC menerima Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 beserta Uang Pembinaan yang diserahkan John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum. mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Juara II PT Medan FC menerima Piala Juara II dan Uang Pembinaan yang diserahkan oleh Ketua Badan Pembina Olahraga

Dihubungi secara langsung, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Halida Rahardhini, S.H., M.Hum. menyampaikan rasa haru dan bangganya atas prestasi yang berhasil diraih oleh PN Kisaran FC. Sangat senang bisa membawa pulang Piala Kebesaran Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 ke bumi Asahan, ujanya. Halida Rahardhini, S.H., M.Hum. juga menyampaikan kiat-kiat menjadi Juara I yaitu memaksimalkan Latihan fisik dan Teknik dalam pertandingan *Mini Soccer*, menciptakan rasa kebersamaan dan saling membutuhkan diantara satu sama lain sehingga jiwa keterikatan tim dapat terjalin untuk mewujudkan permainan yang baik.

juara III melalui tendangan penalti PN Lubuk Pakam FC melawan PN Medan FC dimenangkan oleh PN Lubuk Pakam FC dengan mencetak *score* tendangan terbanyak. Babak Final PT Medan FC melawan PN Kisaran FC dimenangkan oleh PN Kisaran FC.

(Bapor) PT Medan Dr. Longser Sormin, S.H., M.H. dan Juara III PN Lubuk Pakam FC menerima Piala Juara III dan Uang pembinaan yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 ini

Setelah pertandingan selesai dilanjutkan dengan Upacara Penutupan Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024. Pada saat penutupan John Pantas L. Tobing, S.H. M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mengucapkan terimakasih atas kerja keras panitia dan selamat kepada para pemenang. John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum. juga menyampaikan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi



Para pemain PN Kisaran FC berfoto bersama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Halida Rahardhini, S.H., M.Hum. (tengah) yang berhasil membawa pulang Piala Juara I Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke Pengadilan Negeri Kisaran.

Adapun Latihan biasanya dilaksanakan di Stadion Mutiara Kisaran dengan mengadakan latihan dengan pihak Kejaksaan Negeri Asahan maupun pihak lainnya. Yang mana pada Tahun 2023 PN Kisaran FC juga berhasil meraih Juara II pada saat Turnamen Piala Kejaksaan Negeri Asahan Tahun 2023. Dan PN Kisaran juga mempunyai motto dalam setiap pertandingan "datang untuk menang", imbuhnya. (NSN)

# MEDEKATKAN KEADILAN BAGI WARGA DAERAH PERBATASAN

 Oleh Tim Dandapala



Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Sambas saat melaksanakan persidangan dalam program Sikeling (Sidang Keliling) di Aula Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, pada hari Jumat 3 Mei 2024.

Sambas, sebuah kabupaten yang terletak di ujung barat laut Provinsi Kalimantan Barat. Lebih dikenal sebagai Kota Sambas Terigas, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Malaysia Timur dan Laut Natuna di utara. Di selatan, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Sikawang, sementara di timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Serawak, dan di barat berbatasan dengan Laut Natuna. Dengan luas wilayah mencapai 6.395,70 kilometer persegi yang terbagi dalam 19 kecamatan, Sambas memiliki kecamatan terluas, Sajingan Besar, dengan luas 1.391,20 kilometer persegi.

Pada abad ke-13, Sambas adalah kota pelabuhan penting yang pernah menjadi tempat Belanda mendirikan gudang. Saat ini populasi Kabupaten Sambas mencapai 654.912 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 102 jiwa per kilometer persegi. Pembentukan pemerintahan Kabupaten Sambas diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun

1959, yang membagi wilayah ini ke dalam 19 kecamatan, termasuk Selakau, Pe-

mangkat, Jawai, Tebas, Sambas, Sejangkung, Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar, Galing, Subah, Tekarang, Semparuk, Sebawi, Sajad, Jawai Selatan, Tangaran, Selakau Timur dan Salatiga.

Mayoritas penduduk Sambas berasal dari Suku Melayu Sambas yang menetap di sepanjang pesisir pantai dan bantaran Sungai Sambas bagian hilir. Selain itu, komunitas Tionghoa juga menetap di beberapa kota kecamatan seperti Pemangkat dan Kota Sambas. Di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Bengkayang, mayoritas penduduknya adalah Suku Dayak, seperti Dayak Kanayasn.

Kondisi geografis Kabupaten Sambas yang berada di wilayah perbatasan dan pluralitas penduduknya, menjadikan Pengadilan Negeri Sambas terus melakukan inovasi dan upaya sistematis untuk



Para Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Sambas saat melaksanakan persidangan dalam program Sikeling (Sidang Keliling)



Sosialisasi program Sikeling (Sidang Keliling) yang dihadiri pihak Disdukcapil Sambas, Kantor Imigrasi Sambas dan Para Camat se-Kabupaten Sambas.

memastikan akses keadilan bagi warga daerah perbatasan.

Apalagi di Kabupaten Sambas terdapat sejumlah persoalan hukum dan administrasi “khas” wilayah perbatasan, misalnya masalah kependudukan, narkoba, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, banyak perkawinan warga Sambas yang tidak tercatat secara resmi, terutama yang melibatkan warga negara Malaysia khususnya dengan warga Bumi Kenyalang, negara bagian Serawak Malaysia.

Untuk menangani berbagai persoalan ini, sejak tahun 2022, Pengadilan Negeri

Sambas telah meluncurkan program sidang di luar gedung pengadilan yang dikenal sebagai “Sikeling”. Program ini digagas oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas saat itu, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., dan terus berlanjut hingga saat ini. Program ini dirancang untuk melayani masyarakat di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pengadilan, seperti Sejangkung, Tebas, Pemangkat, Jawai, dan Paloh, sehingga mereka yang kurang mampu secara ekonomi tetap dapat mengakses keadilan.

Sidang keliling Pengadilan Negeri Sambas, dilakukan setiap 3 (tiga) kali setiap bulan. Adapun perkara-perkara

yang ditangani meliputi perkara perdata permohonan, seperti permohonan ganti nama, perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran, wali dan ijin jual, akta kematian, dan lain sebagainya.

Ketua Pengadilan Negeri Sambas, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., mengungkapkan peran penting kehadiran program “Sikeling” ini untuk memastikan akses keadilan bagi Masyarakat Kabupaten Sambas. kehadiran Sidang keliling merupakan sarana yang tepat untuk memudahkan layanan peradilan di tengah Masyarakat. “Pelayanan yang prima dan berorientasi pada kemanfaatan merupakan tujuan utama pelayanan publik. Pengadilan Negeri Sambas senantiasa hadir terdepan dalam upaya mengurai beragam permasalahan masyarakat terhadap akses keadilan di Pengadilan melalui sejumlah inovasi.

“Program “Sikeling” ini telah berjalan sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Kita percaya bahwa dengan Sidang Keliling seperti ini, masyarakat akan sangat terbantu dengan layanan-layanan pengadilan,” ujarnya.

### Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hal yang menarik dari sidang keliling Pengadilan Negeri Sambas ialah peng-



Ketua Pengadilan Negeri Sambas, Ratna Damayanti Wisudha, S.H. bersama para Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Sambas.



Henry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. (Hakim/Juru Bicara) mewakili Pengadilan Negeri Sambas menerima apresiasi dan penghargaan dalam gelaran anugerah Abhinaya Upangga Wisesa yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.



Aplikasi Saprahan (Sistem Aplikasi Registrasi Permohonan) Pengadilan Negeri Sambas.

optimalan teknologi informasi sebagai pengembangan internal dari Aplikasi *e-court* Mahkamah Agung. hadirnya fitur cerdas buatan yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pemohon, yang tertuang dalam bentuk pembuatan surat permohonan otomatis menggunakan sistem komputer. Aplikasi ini diberi nama **Saprahan (Sistem Aplikasi Registrasi Permohonan)**. Bahkan, dalam skala yang lebih luas, Aplikasi Saprahan juga terkoneksi secara terpadu dengan institusi pemerintah Kabupaten Sambas dan mendukung layanan pembebasan biaya perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dalam satu platform.

Henry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Hakim sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri Sambas, mengungkapkan kehadiran Aplikasi Saprahan ini merupakan upaya Pengadilan Negeri Sambas dalam memberikan Solusi terhadap tingginya

perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Sambas.

“Adapun sejarah Saprahan ini lahir dari tingginya perkara perdata permohonan di PN Sambas dan masih kerap ditemukannya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjanjikan kemudahan pengurusan dari pendaftaran sampai keluarnya akta. Mereka memanfaatkan keawaman masyarakat mulai dari pembuatan

surat permohonan ke pengadilan. Nah, aplikasi ini hadir untuk mengatasi persoalan tersebut,” sebutnya.

Dalam sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sambas, mayoritas pencari keadilan telah memanfaatkan aplikasi Saprahan tersebut. Para pihak membuat dokumen permohonan secara mandiri dan menginput data dan dokumen yang diperlukan juga secara mandiri. “Data per Juni 2024, telah ada 1.566 permohonan yang menggunakan Aplikasi Saprahan. Hal ini semakin menguatkan keyakinan kami bahwa IT dalam dunia peradilan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dan harus dioptimalkan lagi kedepannya,” tutur Henry, yang pada tahun 2022 memperoleh penghargaan Ditjen Badilum sebagai Hakim Terbaik dalam Penanganan perdata secara elektronik (*e-litigasi*) terbaik bagi kategori satuan kerja dan Hakim dalam

gelaran anugerah Abhinaya Upangga Wisesa yang diberikan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu.

#### KOMITMEN PIMPINAN PENGADILAN

Kemampuan Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Sambas dalam memadupadankan perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat pencari keadilan, menjadikan Aplikasi Saprahan dinobatkan sebagai Pelaksanaan Aplikasi Layanan Publik Terbaik pada lingkungan Badan Peradilan Umum pada tanggal 9 Desember 2022 melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2474/DJU/SK/HM 02.3/12/2022. “Kita bersyukur, bahwa inovasi kami di PN Sambas mendapatkan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung. Tentu, hal ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus mengembangkan kapasitas SDM PN Sambas yang melek teknologi,” tutur Ketua Pengadilan Negeri Sambas, Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Lebih lanjut, Ratna menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan publik terbaik tanpa menerima atau meminta pemberian dari pihak berperkara. “Kami berkomitmen bersih dari calo, pungli, gratifikasi, dan korupsi dalam mewujudkan badan peradilan yang agung,” tegasnya. Prinsip ini sesuai dengan semboyan “Berani” yang diusung PN Sambas, singkatan dari Berdedikasi dalam Melayani.

“Pengadilan Negeri Sambas percaya bahwa dengan pelayanan publik yang berkualitas, visi terwujudnya badan peradilan yang agung dapat terwujud. Dengan terus berinovasi dan menjaga integritas, PN Sambas berupaya untuk mendekatkan keadilan kepada seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil. Melalui program sidang keliling dan Aplikasi Saprahan, diharapkan masyarakat Sambas dapat lebih mudah mengakses layanan hukum yang adil dan transparan,” tutup Ratna, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak akhir tahun 2023 yang lalu. **(Andi Aulia Rahman, FAC, MT)**

# MAKNA PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM PERKARA PERDATA

 Oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.  
Wakil Ketua MA-RI Bidang Yudisial

## Dilema Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata

Dalam praktik terdapat dua hal paradoks kepasifan Hakim dalam memutus perkara perdata, di satu sisi terdapat banyak putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan disisi lain terdapat putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*), disebabkan karena hakim yang bersifat pasif. Sementara hakim yang bersikap aktif memberikan petunjuk dalam rangka mewujudkan kelancaran persidangan justru dilaporkan ke Badan Pengawasan MA, atau Komisi Yudisial dengan alasan hakim berpihak.

Fenomena tersebut bertolak belakang dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan bertentangan dengan prinsip aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.*” Dalam ketentuan ini kalimat yang digunakan bersifat *pro-aktif*, sehingga dengan adanya sikap hakim aktif seyogyanya akan meminimalisir terjadinya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan putusan yang tidak dapat dijalankan.

Fakta tersebut diatas, disebabkan tiga faktor yaitu: *pertama*, hakim terlalu kaku dalam memaknai penegakan hukum dan keadilan; *kedua*, hakim bersikap pasif dalam membantu para pencari keadilan dan kurang berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan; *ketiga*, hakim hanya fokus pada penemuan kebenaran hukum formil.

## Makna Penegakan Hukum Dan Keadilan

Menegakkan hukum berarti hakim mengadili menurut hukum yang berlaku, yang memiliki beberapa tolok ukur antara lain:

1. Merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terjadi;
2. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian yang mengikat pihak-

pihak, kesesuaian yang baik, dan ketertiban umum (*goede zeden en openbaar orde*);

3. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti jika tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru;
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali jika akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesesuaian atau ketertiban umum. Hakim bukan “mulut” atau “corong” undang-undang melainkan “mulut-corong” keadilan

Sementara itu, keadilan harus ditegakkan secara profesional dan proporsional yang ditakar oleh kelembutan perasaan, yang akan muncul melalui hati nurani dari orang yang dekat dengan Tuhannya melalui ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

## Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata

Meskipun ketentuan dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), maupun *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v), tidak menyebut secara eksplisit istilah hakim aktif dan hakim pasif. Akan tetapi prinsip hakim pasif dianut dari R.v. Sementara dalam praktik yang digunakan dalam perkara perdata adalah prinsip hakim aktif yang berasal dari HIR.

Walaupun yang dipakai dalam praktik adalah prinsip hakim aktif, namun paradigma yang lazim digunakan dalam praktik penyelesaian perkara perdata adalah paradigma prinsip hakim pasif. Hal itu antara lain bisa dilihat dengan masih adanya putusan yang bersifat tidak menyelesaikan perkara dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari serta putusan yang walaupun bersifat *condemnatoir*, namun tidak dapat dieksekusi.

Ketentuan mengenai hakim bersifat pasif dapat ditemukan dalam H.I.R yaitu Pasal 178 (2) (3), Pasal 133, dan Pasal 227 yang pada pokoknya mengatur Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan dan tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih



dari pada yang digugat (*ultra petita*).

Ketentuan tersebut juga dapat ditemukan dalam R.Bg yaitu Pasal 189 ayat (2) dan (3). Pada pokoknya ketentuan tersebut menjelaskan larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari yang apa dituntut dan luas objek sengketa ditentukan oleh para pihak.

Dalam R.v ketentuan hakim pasif dapat dilihat di Pasal 206 R.v yang menyebutkan jika pihak lawan menganggap perlu untuk menambah pembuktiannya, maka hakim memberikan jangka waktu tambahan untuk pembuktian. Asas hakim pasif sebagaimana ditentukan dalam R.v, yaitu ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak. Asas hakim bersikap pasif ialah asas yang menetapkan bahwa Hakim terbatas hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat.

Hakim dalam proses perkara perdata, terbatas hanya mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diejawantahkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Asas ini juga menentukan bahwa Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan.

Di satu sisi Hakim harus bersikap pasif, namun di sisi lain Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewajiban kepada Hakim untuk aktif membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Hakim bersikap pasif dalam sistem HIR/ RBG adalah Hakim di dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata diartikan Hakim tidak boleh berinisiatif untuk mengajukan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diadilinya, Hakim tidak boleh menambah ataupun mengurangi serta menentukan luasnya pokok sengketa atau pokok perkara, dan Hakim tidak boleh menghalang-halangi para pihak apabila para pihak akan mengakhiri persengketaannya tersebut di pengadilan.

### Keaktifan Hakim dan Urgensi Untuk Menemukan Kebenaran Materiil

Konsep kebenaran formil dalam perkara perdata menjadi perdebatan di antara para akademisi dan praktisi karena dianggap sudah tidak lagi relevan dan jauh dari rasa keadilan. Paradigma saat ini mesti mulai mempertimbangkan bahwa konsep kebenaran formil harus diberi pengertian yang sama dengan konsep kebenaran materiil dalam acara pidana. Untuk itu, dalam perkara perdata menemukan kebenaran materiil sama pentingnya dengan kebenaran formil dalam perkara perdata.

Dialektika mengenai pencarian kebenaran formil dan materiil dalam hukum acara perdata tidak relevan lagi. Hal tersebut karena dalam praktik pemeriksaan perkara perdata ada tuntutan untuk mencari kebenaran formil dan materiil secara bersamaan.

Upaya hakim untuk dapat menemukan kebenaran materiil dalam peradilan perdata mestinya juga dengan menerapkan asas hakim aktif (*dominis litis*) terutama dalam proses pembuktian sebagaimana yang diterapkan dalam pembuktian perkara pidana dan perkara tata usaha negara. Jika ditelusuri pembuktian pada umumnya, tentu semua proses pembuktian di pengadilan ditujukan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya, dengan demikian untuk mencari kebenaran materiil hakim dalam pembuktian persidangan perkara perdata tidak hanya sebatas menerima kebenaran yang nampak dan muncul di persidangan dalam bentuk bukti-bukti konkret atau hanya bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, namun hakim dalam perkara perdata tetap berupaya untuk menggali dan mengejar kebenaran materiil.

Hakim perdata dapat menentukan sendiri: apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah ditentukan.

Asas keaktifan hakim ini merupakan sarana bagi hakim untuk menggali kebenaran materiil selama proses pembuktian. Oleh karena itu, pengertian kebenaran formil jangan sampai ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang tidak sungguh-sungguh. Tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran substantif (materiil) namun apabila kebenaran materiil tersebut tidak dapat ditemukan dalam proses persidangan, hukum tetap membenarkan apabila hakim mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Sebagai hakim, upaya pencarian kebenaran tersebut perlu dilihat dari dua ranah. Pertama, ranah fungsi hakim dalam mencari kebenaran formil, dan kedua ranah fungsi hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Selama ini cukup kuat anggapan umum, bahwa tujuan peradilan perdata hanyalah untuk menegakkan kebenaran formil semata, sedangkan tujuan peradilan pidana hanyalah untuk menegakkan kebenaran materiil. Maka Penulis tidak sependapat dengan anggapan tersebut.

Menurut Penulis, tujuan pengadilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, tanpa membedakan antara yang memiliki kebenaran formil di satu pihak dan/atau kebenaran materiil di pihak lain. Selain kebenaran formil yang telah menjadi hal yang lazim diterima di ranah hukum perdata, pengungkapan kebenaran materiil belum menjadi hal yang banyak didiskusikan. Maka penulis ingin mendekati gagasan tentang penyusunan pertimbangan hakim melalui penalaran hukum dengan upaya pencarian kebenaran materiil.

Dalam situasi dimana di satu sisi asas menyatakan bahwa hakim perdata bersifat pasif, ditambah dengan keterbatasan hukum normatif karena pembaruan hukum perdata yang tertinggal dan di sisi lain perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, serta kewajiban hakim untuk menegakkan keadilan, maka hakim harus mampu keluar dari sekat-sekat asas dan kerangka hukum normatif.

Agar hakim dapat menjalankan peran aktif, maka hakim wajib melakukan penafsiran ketentuan hukum yang kabur dengan menerapkan teknik penalaran hukum yang ketat, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran etika profesi atau memberi kesan keberpihakan. Penulis berkesimpulan bahwa peradilan dilakukan rangka mencapai keadilan prosedural sekaligus keadilan substansial, maka hakim harus sepenuhnya menguasai dan mengendalikan proses pencarian kebenaran untuk memastikan tercapainya kedua dimensi keadilan tersebut. Dalam konteks ini, kerangka pikir bahwa hakim perdata adalah bersifat pasif perlu ditinjau ulang, karena apabila diaplikasikan secara sumir, maka implementasinya justru berpotensi mengesampingkan keadilan yang menjadi tujuan dari proses peradilan itu sendiri.

### Perbandingan Praktik Diberbagai Negara

Pencarian kebenaran di ruang sidang dalam acara pembuktian menghadirkan kompleksitas tersendiri, tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di negara dengan sistem hukum lain. Penulis mengajukan konsep yang dapat dipelajari dari sistem atau tradisi hukum *common law*.

Dalam proses pembuktian di pengadilan *common law*, dikenal adanya asas adversarial, yaitu asas dalam hukum acara yang menempatkan penekanan yang kuat pada persaingan antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem pembuktian kemudian dirancang untuk memecahkan perselisihan antar para pihak, meski mungkin tidak selalu memfasilitasi munculnya kebenaran substantif/materiil (*substantive truth*). Hal demikian karena para pihak memiliki kendali atas apa yang disajikan di pengadilan, belum lagi terbentur dengan asas atau peraturan pembuktian lainnya, hak istimewa, dan/atau pembatasan yang berasal dari ketentuan/kebijakan publik yang dapat menghalangi penemuan kebenaran.

Dalam tataran praktis, bahwa hal tersebut juga menimbulkan kompleksitas dan tantangan tersendiri. Persidangan perkara perdata komersial di Australia, misalnya dalam kasus hak merek/paten, kompleksitas perkara ditambah dengan hadirnya beberapa pendapat ahli yang mengemukakan argumentasi hukum dan keahliannya masing-masing. Tidak jarang ditemui argumentasi tersebut saling bertentangan dan sulit digunakan oleh hakim untuk melakukan penalaran hukum dan membangun konstruksi putusan. Kecermatan dan sikap hakim diperlukan dalam kondisi demikian untuk mengarahkan para ahli mengajukan pendapat yang dapat menyelesaikan perselisihan, sebagaimana tujuan asas adversarial tersebut.

Contoh lain dapat dipelajari dari Singapura, suatu negara dengan sistem hukum acara perdata yang berkembang mengikuti praktik terbaik internasional, salah satunya adalah dimungkinkannya pencarian dokumen bukti lintas batas hingga pengakuan putusan negara lain.

Kompleksitas yang sering dihadapi pengadilan Singapura adalah perkara kepailitan atau *insolvency*, dimana pengadilan dan hakim harus berupaya mencari kebenaran atas harta pailit yang mungkin saja keberadaannya tersebar di berbagai yurisdiksi hukum negara lain. Dalam kompleksitas demikian, sikap hakim yang cenderung pasif dikhawatirkan tidak akan menyelesaikan sengketa dan malah memperlambat penyelesaiannya.

Berdasarkan narasi-narasi tersebut, Penulis meyakini bahwa hakim terbatas dalam upaya pencarian kebenaran dalam proses pembuktian karena keterbatasan sistem dan juga tidak dapat mengesampingkan kewajiban memutus perkara dalam batas waktu yang wajar. Hakim tidak boleh memberikan putusan dengan ketidakpastian, meskipun dari keadaan yang ada dapat dipahami bahwa alasan praktis memiliki keunggulan dalam pencarian kebenaran

formil (*formal truth*) atas alasan teoritis dalam mengejar kebenaran substantif/materiil (*substantive truth*) dan keadilan.

Pertentangan antara pencarian kebenaran dan sikap hakim yang pasif dalam perdebatan para pihak menambah kompleksitas lebih lanjut untuk upaya hakim mencari kebenaran. Singkatnya, pencarian kebenaran merupakan aspek penting dalam tahapan pembuktian, meskipun berbagai batasan dan keterbatasan hadir mempengaruhi kemampuan hakim untuk mencari kebenaran di ruang pengadilan. Secara teoritis, hal ini yang disebut oleh Robert Summers sebagai sebuah paradoks pencarian kebenaran di ruang pengadilan.

### Praktik Penemuan Kebenaran Materiil Dalam Putusan

Sebagai gambaran mengenai urgensi penemuan kebenaran materiil dalam perkara perdata, terdapat beberapa contoh putusan dalam praktik peradilan yang menunjukkan Mahkamah Agung menggunakan standar kebenaran substantif/materiil. Salah satunya dalam penanganan perkara perdata yaitu dalam perkara Peralihan Hak Atas Tanah sebagai berikut sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor 383 PK/Pdt/2021.

Berdasarkan perkara tersebut. Majelis Hakim telah menggali kebenaran materiil untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, tidak hanya terpaku pada apa yang diajukan para pihak, dimana Akta Jual Beli yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk meneguhkan dalil tentang kepemilikan tanah tersebut dibuat pada tahun 2006, sedangkan Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali telah mampu membuktikan secara kronologis bahwa objek sengketa seluas 33.610 m<sup>2</sup> terletak di Puri Kembangan RT 005, RW 03, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali hasil pelepasan hak atas tanah yang telah diselesaikan pada tahun 1984 yang dilakukan oleh pemilik tanah girik kepada pihak Pemda DKI yang diwakili oleh Sitorus (Kepala Urusan IV/Pembangunan Kota Jakarta Barat) dan penjualan/ pelepasan hak atas tanah objek sengketa *a quo* telah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah sewaktu pelepasan jual beli berjalan tanah berjalannya telah dimohonkan pengukuran sehingga terbit Gambar Situasi Nomor 500/5479/1983 tanggal 21 Desember 1983.

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim semestinya sebagai pembeli Termohon Peninjauan Kembali meneliti bahwa atas tanah objek sengketa telah pernah dimohonkan pengukuran sehingga terbit Gambar Situasi, yang artinya proses pemilikan hak telah ada

dan masih berjalan, objek sengketa telah dikuasai secara fisik untuk kepentingan umum dan sudah tercatat dalam data base Badan Pengelola Aset Daerah, apalagi Termohon Peninjauan Kembali ketika membeli tidak ada bukti penguasaan objek sengketa yang lama oleh pihak penjual yang dibuktikan hanya dengan sekali pembayaran pajak pada tahun 2006 sedangkan bukti pembayaran sebelumnya yang berlangsung lama oleh pihak penjual tidak dapat dibuktikan, Termohon Peninjauan Kembali juga tidak meneliti luas tanah sesungguhnya atas Girik C. 922 yang sebenarnya hanya seluas 8.610 m<sup>2</sup> bukan seluas 17.220 m<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 3 bagian. Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali yang tidak meneliti secara sungguh-sungguh keadaan-keadaan tanah sengketa sebelumnya tersebut bukanlah pembeli yang beritikad baik, sehingga tidak patut untuk dilindungi.

Dalam praktik juga banyak ditemukan putusan Mahkamah Agung yang mendukung konsep hakim harus aktif dalam mencari kebenaran, tidak hanya terikat pada aspek formalistik, tetapi juga memperhatikan kebenaran materiil. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988, Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975, Putusan Mahkamah Agung RI No. 803 K/ Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975, Putusan Mahkamah Agung RI No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, Putusan Mahkamah Agung RI No. 882 K/Sip. 1974 tanggal 24 Maret 1976, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3589 K/ Pdt/1994 tanggal 16 Februari 1999, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2367 K/Pdt/1997 tanggal 23 Desember 1998. Dengan demikian, dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi kajian normatif, terdapat lebih banyak ketentuan yang menegaskan sifat aktif seorang hakim daripada yang mengatur tentang sifat pasifnya dalam perkara perdata.

### Peran Hakim sebagai Penjaga Keadilan dan Penegakan Keadilan Sebagai Pondasi Kemajuan Negara

Sebagai pengawal keadilan di tengah-tengah masyarakat, peran seorang hakim tidak hanya sebatas menerapkan hukum, namun lebih dari itu, menjadi garda terdepan dalam mewujudkan rasa keadilan. Hari ini, di atas panggung pengukuhan yang terhormat ini, Penulis ingin mengajak kita semua merenungkan betapa pentingnya peran hakim dalam menegakkan hukum sekaligus mewujudkan rasa keadilan.

Untuk mencapai tingkat keberanian, seorang hakim haruslah menjadi ahli dalam ilmu pengetahuan dan penalaran. Keadilan tidak

mungkin terwujud jika hakim hanya terpaku pada pengetahuan hukum semata. Hakim haruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus-menerus mengasah pengetahuannya dalam berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, hakim tidak hanya menjadi penjaga aturan, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hukum bukanlah ilmu yang statis, melainkan dinamis, terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Oleh karena itu, seorang hakim harus terus memperbarui pengetahuannya, tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam berbagai disiplin ilmu lainnya.

Hakim haruslah menjadi pakar dalam keadilan, memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersinggungan dengan kasus yang dia tangani. Itulah mengapa, kebutuhan akan pengetahuan yang luas dan interdisipliner menjadi sangat penting bagi seorang hakim. Hakim haruslah menjadi penuntun, peneliti, dan filsuf, semua itu untuk memastikan bahwa putusan yang dia berikan bukanlah sekadar hasil interpretasi formil hukum, tetapi juga mencerminkan esensi keadilan yang sejati. Keadilan bukanlah sesuatu yang statis. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif hakim untuk menggali setiap sudut pandang, menyatukan berbagai perspektif, dan akhirnya menarik dirinya ke dalam hati nuraninya yang paling dalam. Putusan yang dihasilkan bukanlah sekadar produk akal yang rasional, tetapi juga cerminan dari perasaan yang terdalam akan keadilan yang hakiki. Sebuah negara dengan tegaknya keadilan akan mencapai puncak kemajuan. Kejuasan masyarakat akan sistem peradilan yang adil dan transparan akan menjadi fondasi kuat bagi keberlangsungan sebuah bangsa.

*Saya memilih menjadi hakim karena hati nurani. Saya menyadari profesi ini penuh tanggung jawab dan risiko yang harus dihadapi. Sebagai profesi yang mulia (officium nobile) hakim dijuluki dengan "Wakil Tuhan" di muka bumi. Hakim dianggap memiliki karakteristik kemuliaan sehingga layak disematkan julukan "Yang Mulia". Hakim juga harus memiliki nilai-nilai transendental karena dalam setiap putusannya dimulai dengan irah-irah "Demai Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Julukan-julukan mulia itu tentu karena di pundak hakim diletakkan harapan keadilan agar dapat diciptakan. (BG, FAC, LDR)*

**Makalah ini disampaikan pada saat Pengukuhan Guru Besar Kehormatan di Universitas Airlangga Surabaya, Senin 10 Juni 2024.**

# MEMAHAMI URGENSI SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS KINERJA MANAJEMEN ORGANISASI

 Oleh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.  
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

**K**inerja suatu organisasi atau lembaga memerlukan tata kelola yang baik, tersistem, terencana, terprogram, termonitor dan terevaluasi serta terkendali. Hal yang demikian menjadikan kinerja organisasi melaksanakan ciri-ciri dan prinsip-prinsip organisasi yang baik dan modern. Organisasi akan bersifat efektif dan efisien mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan atau pengendaliannya.

Suatu organisasi didirikan pada hakikatnya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dengan adanya maksud dan tujuan tersebut, tentu dalam pencapaiannya memerlukan suatu strategi tertentu yang diupayakan untuk dapat dilaksanakan guna mencapai maksud dan tujuan organisasi.

Organisasi tentu terdiri atau berisi sekumpulan orang atau kelompok orang yang bekerja sama melaksanakan suatu tugas atau kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam kerja sama tersebut, orang-orang dalam organisasi melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terwujud dalam bentuk kinerja.

Suatu kinerja memerlukan suatu sistem yang bersifat teratur dan terukur guna peningkatan kualitas kinerja. Kinerja sebagai pelaksanaan dari suatu pekerjaan, yang merupakan tugas yang dibebankan, atau sebagai pelaksanaan suatu fungsi dari organisasi atas beban tugas yang diberikan, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun waktu, memerlukan suatu sistem atas pelaksanaan prosedur yang ditentukan berupa suatu SOP.

Sistem operasional prosedur (SOP), sebagai suatu penuntun, pedoman, tolok ukur dalam bekerja, guna mewujudkan suatu kinerja, sebagai salah satu variabel penentu dalam pencapaian kualitas kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, yang harus disusun dengan memperhatikan berbagai macam aspek untuk menjamin kemudahan dalam pelaksanaan kinerja.

SOP sebagai suatu sistem, harus bersifat terdiri dari subsistem subsistem yang berkaitan atau tergantung antar sub sistem, yang terukur dan teratur yang bekerja pada masing-masing subsistem, yang membentuk satu kesatuan sistem kerja secara bulat atau keseluruhan menjadi suatu sistem.

Dengan demikian, mengingat SOP sebagai suatu sistem, maka penyusunannya harus bersifat integralistik, holistik, menyeluruh, sebagai satu-kesatuan dari berbagai aspek yang harus diperhatikan, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM), anggaran, material atau barang, waktu, fungsi, kepentingan, tujuan, prinsip-prinsip, ketentuan atau hukum, teknologi, transparansi, kemasyarakatan dan lainnya, termasuk juga aspek internal dan eksternal organisasi



sebagai sub sistem yang merupakan satu kesatuan sebagai suatu sistem.

Sesuai perkembangan IPTEK, penyusunan SOP harus bersifat *e-office*, dengan menggunakan dan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi, sehingga SOP bersifat efektif dan efisien dari aspek waktu, biaya, SDM, sarana dan prasarana, transparan, tidak tergantung oleh jarak dan waktu sehingga menjadikan SOP bersifat memudahkan.

Mengingat adanya berbagai aspek yang dapat mempengaruhi SOP, maka SOP harus bersifat mudah dimengerti oleh pihak organisasi itu sendiri, yakni SDM pelaksana tugas dan pihak pengguna atau pelanggan atas pelayanan berdasarkan SOP, sebagai pihak internal dan eksternal organisasi.

Aspek kemudahan dimengerti dan dilaksanakan, baik oleh petugas SDM dan pelanggan atau pengguna layanan dari organisasi terhadap SOP sebagai perwujudan dari filosofi pragmatisme, dari sisi kemanfaatan pihak internal dan eksternal organisasi. Meskipun demikian, aspek tersebut tetap bersifat memperhatikan kualitas kinerja berupa suatu mutu atau *brand* organisasi yang merupakan cita idealitas organisasi sebagai perwujudan filosofi idealisme organisasi.

Aspek pragmatisme dan idealisme dari SOP sebagai variabel sistem yang saling mempengaruhi. Keduanya penting untuk diperhatikan, dimengerti, disinergikan dalam pelaksanaannya guna mendekatkan atau memperpendek jarak antara aspek pragmatisme dan idealisme, agar tidak terjadi perbedaan jarak antara *das sein* dengan *das sollen*. Dengan demikian mengingat SOP harus bermuatan aspek nilai pragmatisme dan idealisme, untuk menjaga kemudahan kinerja dan mutu atau kualitas kinerja, maka SOP bersifat sebagai penuntun atau pedoman kinerja sekaligus sebagai fungsi dari sistem kinerja.

Apabila dilihat dari aspek fungsi SOP, SOP harus bersifat mempermudah kinerja, pada setiap tahapan kinerja. Namun tetap harus memperhatikan kemungkinan aspek risiko yang bisa terjadi dalam pendekatan manajemen risiko. Oleh karena itu, pemahaman dalam penyusunan dan pelaksanaan SOP harus bersifat tidak membelenggu dalam aspek penerapannya bagi petugas

SDM, melainkan SOP harus bersifat mempermudah, memberikan ruang gerak yang wajar bagi SDM untuk bekerja dan berekspresi dengan memberikan ruang dari segi waktu, biaya dan tenaga berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja yang baik dan berdasarkan pertimbangan yang wajar antara bobot pekerjaan, tenaga, sistem kerja, sarana dan prasarana, anggaran, tuntutan masyarakat atau pengguna layanan.

Aspek harmoni SOP menjadi sesuatu hal yang bersifat urgen atau penting, baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal organisasi, yakni bagi petugas dan pengguna layanan organisasi.

Selain hal-hal tersebut diatas, penyusunan SOP harus memperhatikan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sehingga SOP bersifat komprehensif dalam teori SWOT, yang dapat menjadikan SOP bersifat harmoni dan sesuai realitasnya.

Dengan demikian, SOP harus bersifat seimbang dan proporsional dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya. Maka SOP tidak boleh bersifat mementingkan salah satu aspek dari aspek-aspek tersebut atau bersifat parsial yang dapat berakibat negatif dalam pencapaian kualitas kinerja, bahkan kemungkinan dapat menimbulkan disharmoni dalam pencapaian kualitas kinerja.

SOP yang bersifat harmoni atas berbagai aspek yang mempengaruhi, akan menjadikan SOP memiliki nilai dan bersifat dapat mendorong, memotivasi, menciptakan, membentuk dan memudahkan kinerja, kondusifitas, produktivitas, efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai prasyarat terwujudnya *output* kinerja yang berkualitas. Dengan demikian, SOP yang harmoni dan bermutu, akan mewujudkan kinerja yang berkualitas dalam *standar quality control* yang ditetapkan. SOP yang harmoni dan bermutu juga dapat menghindari atau memperkecil risiko yang kemungkinan akan terjadi akibat dari adanya kelalaian, kealpaan, kesalahan, baik dari prosedur maupun proses yang telah ditetapkan yang bisa menghindarkan kemungkinan terjadinya maladministrasi dan kesalahan menurut hukum. Dengan demikian, SOP bersifat urgensif dalam peningkatan kualitas kinerja manajemen organisasi sekaligus bersifat menghindari kemungkinan risiko negatif yang terjadi yang bersifat merugikan bagi organisasi. **(ASN, LDR)**

# LARGE LANGUAGE MODEL (CHATGPT) VS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA



Oleh **Timothee Kencono Malye, S.H., LL.M.**  
Kontributor Daerah/Hakim PN Teluk Kuantan

Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan yang meningkat dalam penggunaan kecerdasan buatan atau disebut juga *Artificial Intelligence* ("AI") bertipe *Large Language Model* (LLM) dalam kegiatan kreatif, termasuk menulis. Salah satu LLM yang paling terkenal untuk menghasilkan teks adalah ChatGPT, model bahasa besar yang dikembangkan oleh salah satu laboratorium penelitian kecerdasan buatan yakni Open AI. Namun demikian, dari sudut pandang hukum, terdapat polemik perihal legalitas penggunaan ChatGPT dalam penulisan artikel ataupun bentuk tulisan lainnya dengan tujuan publikasi.

Adapun salah satu polemik yang timbul adalah dari sudut pandang perundangan terkait hak cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta") mendefinisikan "hak cipta" itu sendiri sebagai "*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Wujud nyata pemikiran pencipta sebagaimana definisi tersebut mencakup juga karya berupa tulisan.

Dengan demikian, Artikel ini bertujuan mengedukasi pembaca perihal legalitas tulisan yang digunakan dengan bantuan ChatGPT atau LLM lainnya. Adapun ChatGPT digunakan sebagai contoh karena kebetulan merupakan LLM yang digunakan Penulis dalam pembuatan artikel ini. Di satu sisi, jelas bahwa penggunaan ChatGPT untuk menulis artikel atau bentuk tulisan lainnya diperbolehkan berdasarkan undang-undang hak cipta. Ini karena ChatGPT sebenarnya memiliki kapasitas untuk mengutip sumber pendapatnya apabila sang pengguna memintanya.

Selain itu, ChatGPT dapat melakukan parafrasa, menggabungkan, dan membentuk pernyataan yang diramu dari berbagai sumber, seperti layaknya manusia. Fakta bahwa ChatGPT dapat menghasilkan *output* yang mencakup kombinasi ide dari berbagai sumber berarti apa yang dilakukan ChatGPT tidak melanggar hak cipta siapa pun. Bahkan, kemampuan untuk menggabungkan ide adalah ciri kreativitas dan pemikiran kritis. Sangat mungkin bahwa *output* yang dihasilkan oleh ChatGPT menjadi benar-benar orisinal dan belum bisa didapatkan dalam buku atau *website* manapun. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan potensi

risiko penggunaan LLM seperti ChatGPT untuk kegiatan menulis. Salah satu risiko tersebut adalah kemungkinan melanggar hak cipta orang lain jika pengguna tidak mengutip sumber mereka dengan benar atau menggunakan terlalu banyak konten dari satu sumber. Hal ini dapat mengakibatkan masalah hukum dan klaim pelanggaran hak cipta, yang dapat memakan biaya dan waktu untuk diselesaikan secara hukum di pengadilan.

Merujuk ketentuan Pasal 44 UU Hak Cipta pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan materi berhak cipta tunduk pada kondisi tertentu. Adapun kondisi-kondisi tersebut mencakup antara lain bahwa: a). penggunaan materi dilakukan untuk tujuan non-komersial; b). sumber harus dikutip; dan c). reproduksi/penggunaan tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta.

Demikian pula, di bawah hukum Eropa dan Amerika Serikat, ada batasan dan pengecualian untuk hak cipta yang memungkinkan penggunaan hak cipta tanpa izin. Pengecualian ini umumnya berlaku untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penggunaan non komersial lainnya. Misalnya, di Amerika Serikat, doktrin "penggunaan wajar" mengizinkan penggunaan terbatas materi berhak cipta untuk tujuan seperti tulisan kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, dan penelitian.

Dalam hal menggunakan ChatGPT untuk menulis artikel atau bentuk tulisan lainnya, pengguna harus memastikan bahwa mereka mengutip sumber mereka dengan benar bila memungkinkan. Lebih lanjut, lebih pruden lagi untuk tidak menggunakan terlalu banyak konten dari satu sumber.

Ini bukan hanya praktik yang baik, tetapi juga membantu meminimalkan risiko keluhan hak cipta atau klaim pelanggaran. Dengan menaati hukum dan menggunakan ChatGPT atau LLM lainnya secara bertanggung jawab, pengguna dapat menghindari potensi masalah hukum

sambil tetap menikmati manfaat dari alat canggih ini.

Selain itu, pengguna harus mempertimbangkan implikasi etis menggunakan ChatGPT dalam menulis artikel atau bentuk tulisan lainnya. Meskipun ChatGPT dapat menghasilkan *output* yang sepenuhnya orisinal dan mengacu pada berbagai sumber, ChatGPT bukanlah manusia. Paling tidak hingga saat ini, ChatGPT tidak memiliki pemahaman yang sama tentang konteks budaya, sosial, dan politik seperti manusia. Ini berarti bahwa *output* yang dihasilkan oleh ChatGPT boleh jadi kurang sensitif terhadap masalah atau perspektif tertentu.

Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk meninjau dan mengedit *output* yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan cermat untuk memastikan bahwa *output* tersebut selaras dengan standar dan nilai etika mereka. Dalam hal ini, pengguna harus berperan sebagai "petugas" *quality assurance* yang baik.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT tidak selalu merupakan kebenaran mutlak. ChatGPT adalah model probabilistik yang menghasilkan respons berdasarkan pola yang telah dipelajarinya dari korpus teks yang besar. Meskipun dapat menjadi alat yang ampuh untuk menghasilkan ide dan memberikan inspirasi, ChatGPT tidak boleh diandalkan sebagai satu-satunya sumber informasi atau hasil kreatif.

Pada akhirnya, pemikir kreatif utama haruslah pengguna itu sendiri, yang harus mengevaluasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Penting untuk menggunakan ChatGPT sebagai alat untuk membantu dalam proses kreatif, bukan sebagai pengganti kreativitas dan pemikiran kritis seseorang.

Pada Akhirnya, dapat ditarik benang merah bahwa penggunaan ChatGPT untuk menulis artikel atau bentuk tulisan lainnya diperbolehkan berdasarkan undang-undang hak cipta, selama pengguna mengutip sumber mereka dengan benar bila memungkinkan sambil memastikan sebagian besar *output* adalah tulisan orisinal. Seorang penulis juga dapat mengirim transkrip percakapan mereka dengan ChatGPT ke, misalnya, penerbit tulisan. Kemudian, penerbit dapat memutuskan apakah tulisan tersebut secara substansial merupakan upaya kreatif pengguna atau tidak. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa transkrip pertanyaan yang diajukan oleh pengguna ke ChatGPT.

Dengan menggunakan ChatGPT secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar hukum dan etika, pengguna dapat memanfaatkan kekuatan AI untuk meningkatkan upaya kreatif mereka sambil tetap menjaga integritas karya yang mereka hasilkan. **(ASN, WI, FAC)**

# HAKIM DAN KEADILAN DI TENGAH POST-TRUTH SOCIETY



Oleh **Jatmiko Wirawan, S.H.**  
Calon Hakim Pengadilan Negeri Cilacap



Pada medio Mei hingga Juni ini, lini masa sosial media dibuat gaduh oleh pemberitaan kasus pembunuhan Vina. Isu tersebut mengemuka seiring rilisnya film bergenre horor dengan judul "Vina: Sebelum 7 Hari". Namun, alih-alih membicarakan film, opini masyarakat justru terfokus pada kasus pembunuhan Vina, yang setelah delapan tahun berselang, dinilai belum tuntas penyelesaiannya. Tabir perkara menyisakan misteri siapa pembunuh Vina

sebenarnya.

Opini bergemuruh dan merayap dari *platform* media sosial yang satu ke *platform* media sosial yang lain. Berbagai *angle* dikupas, mulai dari segi hukum, kriminologi, sampai supranatural. Opini tersebut datang dari segala penjuru yang terkadang tidak mampu diukur validitasnya. Demikianlah keniscayaan kebebasan berpendapat di media sosial. Siapa saja dipersilakan mengemukakan pendapat. Suatu akun dengan pengikut jutaan di media sosial dapat menyampaikan argumen dan dipercaya oleh banyak orang meski sosok di balik akun tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman terkait argumen yang ia lontarkan. Di kanal media sosial, kualitas argumen bukan dilihat dari akurasi data melainkan dari jumlah *follower*, *like*, dan *share*.

Contohnya adalah kasus pembunuhan Vina yang disebutkan pada awal tulisan ini. Masyarakat lebih percaya pada penjelasan seseorang yang mengklaim sebagai ahli supranatural dibanding penjelasan aparat penegak hukum. Dalil-dalil yang bersifat praduga dengan bumbu cerita yang memikat lebih diyakini daripada bukti-bukti riil yang selama ini telah ditemukan.

Jagat media sosial memang membuka ruang berpendapat nirbatas. Namun eksnesnya, argumen-argumen tanpa dasar dengan mudah dikonsumsi khalayak ramai dan dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Fakta dikangkangi, sementara kebohongan dianggap sebagai informasi yang sah.

Era informasi yang demikian ini disebut dengan *Post Truth Era* atau Era Pasca Kebenaran, *Post truth* adalah fenomena sosial di mana suatu kebohongan dapat menyamar dan terlihat sebagai sebuah kebenaran. Masyarakat yang hanyut dalam arus pikir ini disebut *Post-Truth Society*, atau Masyarakat Pasca-Kebenaran.

Istilah *Post-Truth* pertama kali muncul dalam sebuah artikel dengan judul *A Government of Lies* yang dipublikasikan majalah *The Nation* pada Januari 1992. Pada tahun 2016, *Oxford Dictionary* menobatkan "Post-Truth" sebagai *Word of the Year*. Meroketnya *post-truth* atau pasca-kebenaran bukan hanya perkara istilah, namun memang fenomena yang senyatanya terjadi, bahkan mewabah, terutama di jagat media sosial. Salah satu gejala dimulainya era pasca-kebenaran adalah maraknya penyebaran berita palsu atau hoaks, merebaknya emosi sosial, dan menguatnya populisme.

Pada mulanya, era pasca-kebenaran sangat erat dengan ontran-ontran politik elektoral. Suatu kubu menyiarkan berita bohong untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politiknya. Namun belakangan, informasi bohong tersebar di setiap aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial hingga aspek ekonomi, isu kesehatan bahkan sampai isu hukum. Lantas menjadi pertanyaan, apakah pola pikir *post-truth* juga mampu merangsek masuk ke gedung pengadilan? Menyelinap di antara empat pilar dan mempengaruhi proses persidangan yang tujuannya mencari kebenaran dan menegakkan keadilan?

Setiap perkara yang diproses di persidangan akan diadili oleh hakim atau majelis hakim. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Penyebaran berita palsu atau *hoaks*, merebaknya emosi sosial, dan menguatnya populisme yang menjadi gejala *post-truth* dirasa sulit untuk

memengaruhi proses persidangan. Pola pikir *post-truth* akan terbandung oleh dua hal, objektivitas hakim dan prinsip-prinsip pembuktian.

Dalam proses persidangan, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana sebelum melalui proses pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk menilai apakah pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum terbukti atau tidak. Proses pembuktian diselenggarakan dengan enam prinsip yaitu *bewijs*theorie, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijsminimum*.

Pertama, *Bewijs*theorie atau teori pembuktian. Hukum Acara Pidana Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijs* theorie. Teori ini mensyaratkan dua alat bukti dan keyakinan hakim dalam menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa. Hakim tidak dapat menjatuhkan pemidanaan semamata karena keyakinan subjektifnya. Berdasarkan teori tersebut, keyakinan hakim harus ditopang oleh dua alat bukti yang diajukan ke persidangan. Alhasil, pola pikir *post-truth* yang lebih mengedepankan emosi dibanding fakta dalam menilai sesuatu kandas di muka persidangan

Selanjutnya *Bewijs*middelen, yaitu alat-alat bukti. Pasal 184 KUHAP mengatur secara limitatif alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, ada pula alat bukti elektronik yang diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut membuat tidak sembarang dalil dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Informasi bohong atau *hoaks* yang berserak di sosial media, tak ada artinya di muka persidangan. Sebagaimana asas *In Criminalibus, Probationes Bedent Esse Luce Clariores*, bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya.

Ada pula *Bewijs*kracht, yaitu kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti. Apabila *bewijs*middelen menentukan jenis alat bukti. Maka *bewijs*kracht menentukan syarat-syarat suatu alat bukti agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan. Contohnya saksi. Saksi adalah pihak yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung suatu tindak pidana. Selain itu juga terdapat syarat formil dan materiil seorang saksi. Hanya kesaksian yang memiliki kekuatan pembuktianlah yang akan dipertimbangkan hakim. Praktis, hal ini membunuh populisme yang menjadi ciri pola pikir *post-truth*. *Posting*-an suatu akun dengan jutaan *followers* tidak ada nilainya apabila ia bukanlah saksi suatu peristiwa.

Selain itu ada pula *bewijs*voering yaitu cara mengajukan alat bukti ke persidangan, *bewijs*last atau pembebanan pembuktian, dan *bewijs* minimum atau batas minimum pembuktian yang membuat pola pikir *post-truth* kian sukar mengusik proses penegakan keadilan di persidangan.

Seorang hakim mengadili suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Dalam penilaian seorang hakim, yang benar adalah benar begitu pula sebaliknya. Fakta tidak gampang diputarbalikan seperti yang terjadi pada *post-truth* society.

Sebagai contoh, masih segar dalam ingatan, di tahun 2016 silam, saat nyaris semua stasiun televisi kompak menyiarkan sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kala itu, masyarakat berduyun-duyun memosisikan Jessica Kumala Wongso sebagai pembunuh yang keji, bahkan tuduhan itu tersemat sebelum persidangan memasuki proses pembuktian. Artinya, opini dan bumbu citalah yang menggiring masyarakat pada tuduhan tersebut.

Uniknya, kepercayaan masyarakat berbalik 180 derajat tujuh tahun setelahnya. Tepatnya pada September 2023. Kala *platform* aliran video, Netflix, merilis film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*. Hanya dengan menonton dokumenter berdurasi 1 jam 26 menit, opini masyarakat diputarbalikkan lantas berasumsi bahwa bukanlah Jessica pelaku tewasnya Mirna. *Post-truth* boleh saja menjungkirbalikkan pandangan masyarakat, namun proses hukum tak bergeming. Proses hukum tetap kokoh pada kaidah-kaidahnya. Di era *post-truth*, perkara-perkara hukum yang selama ini atau akan terjadi nanti mengalami kemarau akan analisa-analisa yang jernih dan yuridis. Oase dari kemarau tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan hakim.

Media sosial dan perbincangan sehari-hari mungkin kumuh oleh opini bohong berlandaskan data kosong. Masyarakat dibuat berkubang dalam kebingungan, entah mana yang benar dan mana yang salah. Namun pola pikir *post-truth* mustahil merusak ke dalam benak seorang hakim. Hakim sebagai lakon utama dalam proses persidangan akan tetap berpegang teguh pada *khittah*-nya, yakni menemukan kebenaran demi tegaknya keadilan. (ASN, FAC, WI)

# BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS TAHUN 2024

Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) melaksanakan bimbingan teknis pelayanan hukum untuk kaum disabilitas pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 April 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Swiss Bell Hotel, Kota Makassar yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

Acara ini diawali dengan sambutan oleh Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan narasumber terdiri dari Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum), Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H. (WKPN Mojokerto), Candra, S.H. (Kasubdit Tata Kelola, Ditjen Badilum), Drs. Gufron Sakaril, M.M. (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia/PPID), dan Eliza Octavianti Rogi, S.Pd. (Ketua Persatuan Orang Tua Anak Dengan *Down Syndrom*/POTADS). Pada kegiatan bimtek ini para peserta melakukan kunjungan di Pengadilan Negeri Makassar dalam rangka meninjau sarana yang telah disiapkan untuk disabilitas. **(Rahmi Sahabuddin)**



Pembukaan bimbingan teknis pelayanan hukum disabilitas tahun 2024 oleh Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Makassar.



Foto bersama Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dan para peserta bimtek.



Kunjungan ke Pengadilan Negeri Makassar dalam rangka meninjau sarana yang telah disiapkan untuk disabilitas.



Peragaan pelayanan untuk disabilitas.



Peragaan fasilitas disabilitas pada Pengadilan Negeri Makassar.

# KUNJUNGAN KETUA UMUM DHARMAYUKTI KARINI KE POSYANDU MAWAR 1



Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ny. Hj. Budi Utami Syarifuddin beserta rombongan melakukan kunjungan ke Posyandu Mawar 1 Dharmayukti Karini Cabang Lubuklinggau, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024.



Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ny. Hj. Budi Utami Syarifuddin bersama dengan Ketua Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, Wakil Ketua PT Palembang, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., dan Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan



Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ny. Hj. Budi Utami Syarifuddin saat memberikan bingkisan kepada para pengunjung Posyandu Mawar 1.



Pemberian plakat kenang-kenangan dari Pengurus Pusat Dharmayukti Karini kepada Pengurus Dharmayukti Karini Cabang Lubuklinggau.



Pengurus Dharmayukti Karini Cabang Lubuklinggau.



Kunjungan Ketua Umum Dharmayukti Karini ke Posyandu Mawar 1 ditutup dengan acara temu kangen.

# PROGRAM PENGADILAN MASUK DESA/KELURAHAN (DILSAH) DAN BANTUAN HUKUM (KONSULTASI) KELILING (BAKUMLING) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, bertempat di Aula Prof. H. M. Syarifuddin Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuasin dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuasin tentang PROGRAM PENGADILAN MASUK DESA/KELURAHAN (DILSAH) DAN BANTUAN HUKUM (KONSULTASI) KELILING (BAKUMLING).

Program “DILSAH” ini merupakan inovasi layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tahun 2023 dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung serta menjawab persoalan-persoalan hukum di masyarakat. Selain itu, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga akan hadir ke Desa/Kelurahan bersama dengan Posbakum untuk memberikan pelayanan hukum dan pendampingan masyarakat miskin. **(Andi Aulia Rahman)**



Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., bersama dengan Bagian Hukum Setda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banyuasin, saat menandatangani Perjanjian Kerjasama “PROGRAM PENGADILAN MASUK DESA/KELURAHAN (DILSAH) DAN BANTUAN HUKUM (KONSULTASI) KELILING (BAKUMLING)” pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024.



Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.



Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., didampingi Fitri Agustina, S.H., (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai) berfoto bersama dengan segenap Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.



Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai turut hadir dalam peluncuran program tersebut.

## SIDANG KELILING “KSATRIO SIRANCAK” PADA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Pengadilan Negeri Pasaman Barat terus berinovasi dalam rangka memberikan kemudahan dan efektivitas pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal jauh dari gedung Pengadilan. Sejak tahun 2020, telah berjalan program Sidang Keliling yang merupakan salah satu bagian dari inovasi Pelayanan Terpadu secara Elektronik Aplikasi E-raterang, E-Court, Diva, dan Siak (*Ksatrio SirancaK*).

Persidangan Keliling “*Ksatrio SirancaK*” adalah pelayanan bagi masyarakat Pasaman Barat dalam mengajukan permohonan di Pengadilan. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pengadilan Negeri, melainkan cukup datang ke kantor Kecamatan setempat dan membawa persyaratan Permohonan yang telah ditetapkan. Dengan kolaborasi bersama dengan Pihak Kecamatan, data Pemohon selanjutnya akan terdaftar melalui aplikasi E-Court, dan selanjutnya diproses di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Pada hari yang sama dengan persidangan berlangsung, selain memperoleh Penetapan Pengadilan, masyarakat/pemohon juga akan mendapatkan produk catatan sipil yang diperlukan dari Dinas Dukcapil (KTP, KK dan AKTA).

Dukungan terus mengalir, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sangat mengapresiasi Persidangan Keliling “*Ksatrio SirancaK*” dan berharap program inovasi layanan ini dapat berlanjut kedepannya. **(Andi Aulia Rahman)**



Suasana saat berlangsungnya persidangan keliling “*Ksatrio SirancaK*” Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Kantor Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.



Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Fatarony, S.H., M.H., saat memimpin pelaksanaan persidangan keliling “*Ksatrio SirancaK*” Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Kantor Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.



Keterangan: Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Fatarony, S.H., M.H., bersama Hakim dan Aparatur Pengadilan Pasaman Barat berfoto bersama di depan Kantor Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

## PENGAMBILAN SUMPAAH SERIBU ADVOKAT DI PT JAKARTA

Pengambilan sumpah secara massal lebih kurang 1.000 Advokat dari berbagai organisasi Advokat bertempat di halaman kantor Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 13 dan 14 Juni 2024 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Dr. Pontas Effendi, S.H., M.H.



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. Pontas Effendi, S.H., M.H. (tengah mengenakan toga hakim) berfoto bersama rohaniawan dan para advokat selepas pengambilan sumpah tersebut.



Para advokat pengambilan sumpah dalam sidang terbuka PT Jakarta.



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. Pontas Effendi, S.H., M.H. saat mengambil sumpah para advokat sewilayah hukum PT Jakarta.

## DITJEN BADILUM DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA SEMARAKKAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN HARI RAYA IDUL ADHA 1445 H

Dalam rangka menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah, keluarga besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersama jajaran Eselon I di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI kembali mengadakan kegiatan penyembelihan hewan qurban. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Juni 2024 di halaman parkir belakang Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Hewan qurban yang disembelih dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha tersebut berjumlah sebanyak 10 ekor sapi, dengan 4 ekor sapi di antaranya berasal dari keluarga besar Ditjen Badilum.

Kegiatan tersebut juga semarak dilakukan di berbagai daerah satuan kerja di Lingkungan Peradilan Umum, seperti Pengadilan Tinggi Jakarta melakukan penyembelihan hewan qurban sebanyak 16 ekor sapi untuk diserahkan kepada warga masyarakat sekitar Cempaka Putih Jakarta dan keluarga besar Pengadilan Tinggi Jakarta, sebagai kepedulian umat beragama (19/6/2024) yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.

Kegiatan serupa juga dilakukan Jamaah Masjid Al-Hikmah Pengadilan Tinggi Medan yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Juni 2024 di Halaman Pengadilan Tinggi Medan. Jumlah hewan qurban terdiri dari 4 (empat) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kambing yang telah diberikan untuk pegawai, PPNPN, *cleaning service*, satpam Pengadilan Tinggi Medan, fakir miskin disekitar Kantor Pengadilan Tinggi Medan, beberapa Panti Asuhan seperti Al-Marhamah, Bumi Nusantara maupun Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Manba'ul Huffazh di Medan.



Sambutan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H. (kiri).



Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. (Sekretaris Ditjen Badilum) selaku Ketua Panitia Pelaksanaan qurban tahun ini, saat memberikan sambutan di halaman parkir belakang Gedung Sekretariat MA RI.



Prosesi penyembelihan hewan qurban di di halaman parkir belakang Gedung Sekretariat MA RI.



Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. saat memberikan sambutan dan memimpin kegiatan penyembelihan hewan qurban di PT Jakarta.



Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. saat diwawancarai pihak pers terkait penyembelihan qurban sebanyak 16 ekor sapi utk dibagikan kepada warga masyarakat sekitar wilayah DKI PT Jakarta dan warga besar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.



Ketua Pengadilan Tinggi Medan membagikan daging Qurban kepada masyarakat sekitar Kantor Pengadilan Tinggi Medan.

## PEMBINAAN DIRBINGANIS DITJEN BADILUM KE PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (Dirbinganis), Hasanudin, S.H., M.H. melakukan pembinaan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah (14/5/2024). Pada kesempatan tersebut, Dirbinganis memberikan pembinaan agar terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat mengingat banyak inovasi yang lahir dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah WA Sigih yaitu sistem informasi *what's app* Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Melalui inovasi WA Sigih, masyarakat dapat dengan mudah menghubungi Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencari informasi tanpa harus datang langsung. Inovasi serupa yang berbasis pemberian informasi adalah layanan *online Gunsu Chat* pada *website* Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Selain itu untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan yang menyandang disabilitas, Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyiapkan inovasi Simabara yaitu sistem penerjemah berbasis suara dan abadi (aplikasi alat bantu disabilitas). **(RWP)**



Pembinaan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. (tengah) di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. berkeliling meninjau fasilitas pelayanan bagi pencari keadilan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. didampingi oleh Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada PT Bandung dan Bapak Fitra Renaldo, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri PN Gunung Sugih dalam rangka pembinaan di PN Gunung Sugih.

# DITJEN BADILUM DAN FCFCOA AUSTRALIA ADAKAN RAPAT KERJA BAHAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pada hari Kamis, 27 Juni 2024, Ditjen Badilum menerima kunjungan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA), yang dipimpin oleh hakim **Judge Liz Boyle** dari FCFCOA serta **Ms. Leisha Lister** dan **Ms. Cate Summer** dari Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2). Kunjungan FCFCOA dan AIPJ2 ini dalam rangka rapat kerja (*working meeting*) membahas kerja sama di bidang peradilan, terutama tentang penanganan perkara perceraian, perlindungan perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Rapat kerja ini dipimpin langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum **H. Bambang Myanto, S.H., M.H.**

Dalam rapat kerja di *Command Center* Ditjen Badilum ini hadir Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, **DrS.H. Muchlis, S.H., M.H.**, para pejabat Eselon II Ditjen Badilum, serta para ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri secara daring. Pada rapat kerja ini ditampilkan aplikasi **Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI)** untuk memantau penanganan perkara perceraian, dan perkara terkait perlindungan anak dan perempuan serta korban kekerasan. Presentasi ini dibawakan Kepala Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi, **Budi Setioko, S.H., M.H.** dan Kepala Subdirektorat Tata Kelola, **Candra, S.H.**

FCFCOA dan AIPJ2 menyampaikan apresiasi atas penggunaan teknologi informasi ini, yang dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pengadilan dalam perlindungan perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta membantu pengambilan kebijakan oleh Mahkamah Agung RI. Pada rapat kerja ini, Ditjen Badilum dan FCFCOA berdiskusi secara *online* dengan pimpinan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, terkait penanganan perkara perceraian, perlindungan anak dan perempuan, dispensasi nikah oleh pengadilan dan pelaksanaan putusan peradilan. Di akhir rapat kerja, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memberikan cendera mata sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang selama ini berjalan antara Ditjen Badilum dan FCFCOA Australia.



Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (kiri) dan FCFCOA Judge Liz Boyle (tengah) dalam rapat kerja (*working meeting*) tersebut.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memberikan cendera mata sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang selama ini berjalan antara Ditjen Badilum dan FCFCOA Australia.



Para Pejabat Eselon II Ditjen Badilum dan tamu undangan menyimak dengan serius kegiatan tersebut.



Presentasi aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) yang salah satunya untuk memantau penanganan perkara perceraian, perlindungan anak dan perempuan serta korban kekerasan. Presentasi ini disajikan oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi, Budi Setioko, S.H., M.H. dan Kepala Subdirektorat Tata Kelola, Candra, S.H.



Jajaran Pejabat Ditjen Badilum bersama FCFCOA Australia.

# SELEKSI TENIS PERORANGAN PTWP DAERAH PENGADILAN TINGGI RIAU DALAM RANGKA PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2024

**P**TWP Daerah Pengadilan Tinggi Riau telah menyelenggarakan Seleksi Tenis Perorangan PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Riau Dalam Rangka Piala Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2024. Acara seleksi tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 7-8 Juni 2024 dan bertempat di Lapangan Tenis Pengadilan Tinggi Riau.



Foto bersama para peserta seleksi dan Panitia seleksi tenis perorangan PTWP Daerah PT Riau.



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau melakukan servis dan pemukulan bola pertama.



Keceriaan sepancar disetiap wajah peserta, panitia, dan penonton.

# TASYAKURAN PERESMIAN GEDUNG PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN



Pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Gedung Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. DrS.H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas dan Anggota Forkopimda Kabupaten Padang Lawas pada Kamis, 27 Juni 2024. Peletakan Batu Pertama Gedung Pengadilan Negeri Sibuhuan juga dilakukan oleh KPT Medan pada 2 tahun silam, Kamis, 6 Oktober 2022.



Peninjauan Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sibuhuan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan didampingi Forkopimda Kabupaten Padang Lawas, KPN Sibuhuan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. para Hakim dan Panitera PN Sibuhuan.



KPT Medan berfoto bersama dengan Sekretaris Daerah Padang Lawas Arpan Nasution, S.Sos., Anggota Forkopimda Kabupaten Padang Lawas, KPN Sibuhuan di depan Gedung Pengadilan Negeri Sibuhuan pada Acara Tasyakuran Peresmian Gedung Pengadilan Negeri Sibuhuan pada Kamis, 27 Juni 2024.



Acara Tasyakuran Peresmian Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sibuhuan yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Juni 2024 di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Sibuhuan.



Landscape Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan luas Gedung utama 1.575 meter persegi.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II. (NSN)

# TINGKATKAN JIWA NASIONALISME DAN PATRIOTISME, PT DENPASAR GELAR PELATIHAN KESAMAPTAAN DAN BELA NEGARA



Ketua Pengadilan Tinggi, H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., beserta jajaran tengah bersiap mengikuti tahapan Pelatihan Kesamptaan dan Bela Negara di Gedung Aula Bale Agung PT Denpasar pada tanggal 27-28 Juni 2024.



H. Mochamad Hatta saat menyampaikan sambutan.



Jajaran TNI AD dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar hadir ditengah-tengah peserta sebagai Instruktur Kegiatan Pelatihan Kesamptaan dan Bela Negara.



Tingkatkan jiwa patriotisme dan nasionalisme, warga peradilan pada PT Denpasar terlihat antusias saat mengikuti Pelatihan Kesamptaan dan Bela Negara.

PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN  
NEGERI PURWAKARTA

**MELLY SINAGA, S.H.**



**Menjaga integritas merupakan salah satu bentuk syukur atas segala hal yang telah Tuhan berikan.**

**M**ungkin nama Melly Sinaga masih terdengar asing di telinga pembaca setia Majalah Dandapala. Meskipun demikian, di kalangan pimpinan dan rekan sejawatnya, ia ternyata dikenal sebagai pegawai yang hatinya teguh dalam menjaga integritas. Siapakah Melly Sinaga? Bagaimana sepak terjangnya di dunia peradilan? Tim Dandapala akan mengulas secara tuntas dalam rubrik siapa dia kali ini.

Melly Sinaga, S.H., semua orang pasti mengira bahwa ia adalah wanita bersuku batak kelahiran Sumatera Utara. Faktanya, sosok wanita supel ini ternyata lahir di Bondowoso, tinggal di Bekasi dan bekerja di Purwakarta. Perempuan tiga bersaudara ini memang sudah sejak dulu terbiasa hidup mandiri karena didikan dari sang ayah. Tak ayal, didikan sang ayah itulah yang mengantarkannya berkarir dan pernah menjabat sebagai Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Banjar dan saat ini dipercaya sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Purwakarta.

Melly mengenyam pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Jember. Awalnya Melly memang tidak punya niat sama sekali

untuk berkecimpung di dunia peradilan. Bahkan setelah lulus kuliah, ia melanjutkan karirnya di salah satu perusahaan multi nasional selama beberapa tahun. Sampai pada akhirnya, ayah Melly yang merupakan seorang pensiunan pegawai bank plat merah menginginkan anaknya menjadi abdi negara. Sebagai anak yang berbakti, ia memutuskan *resign* dari pekerjaannya tersebut dan banting setir menjadi abdi negara sejak tahun 2009 silam hingga saat ini.

Karir Melly di dunia peradilan dimulai ketika ia mendaftarkan dirinya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan staf kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Pontianak. Tim Dandapala merasa penasaran, *kok* bisa terpikir orang Bekasi mendaftar CPNS di Pengadilan Tinggi Pontianak, bukannya di Pengadilan Tinggi Bandung. Ternyata hal itu berawal dari sekedar iseng semata. Tahun 2009, ia sedang *travelling* ke rumah kakaknya di Pontianak. Di saat bersamaan, Mahkamah Agung membuka pendaftaran CPNS untuk jabatan Panitera Pengganti dan Hakim. Mengingat keinginan sang ayah, Melly akhirnya mendaftarkan dirinya sebagai CPNS untuk jabatan Panitera Pengganti.

*Kok* tidak ambil jabatan hakim? *Dulu sempat mikir kalo jadi hakim nanti hidupnya pindah-pindah sedangkan jadi panitera enggak, ternyata jadi panitera juga sama aja*, ujarnya sambil tertawa.

Melly sangat gemar sekali jalan-jalan (*travelling*) ke tempat-tempat destinasi wisata yang baru dan belum pernah ia kunjungi sebelumnya, sebab hal tersebut menjadi penyeimbang pola hidup, kesehatan mental dan *moodbooster* dalam menjalani rutinitas pekerjaan sehari-hari dari Senin hingga Jumat. Bahkan, ia mengaku jika dengan rutin melakukan *travelling* dapat meningkatkan performa kinerjanya sekaligus mengatasi kejenuhan dan stres karena pekerjaan, *tuturnya*.

Wanita yang hobby *travelling* ini memang tidak pernah berpikir untuk bekerja di luar *home base*-nya, Kota Bekasi. Namun, Tuhan memberikan rezeki dan nikmat baginya melalui bekerja di Mahkamah Agung hingga menempe dirinya menjadi perempuan hebat bekerja di luar *home base* dengan penempatan pertama sebagai staf di Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat sejak tahun 2009 sampai 2018. Tahun 2015 merupakan tahun yang spesial baginya karena ia dilantik menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Sanggau. Kemudian pada bulan Agustus 2018, ia dimutasi ke Pengadilan Negeri Purwakarta sampai Juni 2023. Oleh karena keilmuan dan keteguhannya menjaga integritas, ia diberi amanah untuk menjabat sebagai Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Banjar sejak Juni 2023 sampai dengan April 2024, dan saat ini dipercaya sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Purwakarta. Pola pikir yang ditanamkannya dimanapun penempatannya kita bekerja harus betah dan senyaman mungkin. Apabila kita tidak nyaman dan betah maka bekerja menjadi setengah hati dan tidak maksimal, pungkasnya.

Menjadi sosok perempuan yang berintegritas dan bekerja jauh dari *home base* bukan hal yang mudah. Melly telah menunjukkan hal tersebut menjadi mudah dicapainya dengan doa yang ia panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baginya kekuatan dan rencana dari Tuhan akan memberikan kemudahan dan menjaga dirinya untuk tetap bertekad menjunjung integritas dalam bekerja dan kehidupannya, ucapnya.

Masalah integritas memang selalu menjadi persoalan pelik di dunia peradilan namun tidak bagi Melly. Bagi Melly, menjaga integritas merupakan salah satu bentuk



Melly Sinaga, S.H. (ketiga kiri) berfoto bersama dengan KPN Banjar Wahyu Setioadi, S.H., (tengah) dan Winarti, S.H. (kiri), Muhamad Adi Hendrawan, S.H. (kedua kiri), Zaimi Multazim, S.H. (ketiga kanan) Jaspinder, A.Md. (kedua kanan), Nira Irawati, S.H., M.H. (kanan) di PTSP PN Banjar.

cayaan adalah hal yang tidak boleh dilanggar. Sehingga aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi harus dilaksanakan, terutama tugas yang diberikan kepada aparaturnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Menurut Melly, integritas harus dimulai dari diri sendiri. Untuk menjadi pribadi yang berintegritas dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Banyak hal besar dimulai dari hal yang kecil, maka jagalah kesetiaan kita dimulai dari hal yang kecil. Meskipun dimulai dari



Melly Sinaga bersama keluarga sedang menikmati tantangan arung jeram.



Melly Sinaga (tengah) mengikuti Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum dan Peradilan Agama serta Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kampus Megamendung, Desember 2023.

hal yang kecil, akan tetapi harus didukung dengan semangat yang besar, tekad yang kuat dan kejujuran maka kita akan sampai pada tujuan besar.

syukur atas segala hal yang telah Tuhan berikan. Selain itu, menjaga integritas akan memberikan ketenangan dalam bekerja, membawa pikiran menjadi positif dan jauh dari perasaan *was-was*. Kondisi inilah yang membuat dirinya bertekad untuk tetap menjaga integritas dalam bekerja di dunia peradilan. Tekad dan tindakannya selaras menjunjung tinggi integritas dalam membentengi dirinya dari perbuatan tercela.

Bagi Melly, peran keluarga sangatlah penting dalam kehidupannya. Tampak apabila merasa jenuh dalam pekerjaan sehingga untuk menghilangkan kejenuhan tersebut dirinya melakukan silaturahmi dengan mengunjungi keluarga secara langsung. Lingkungan keluarga merupakan *support system* yang utama baginya dalam menjaga integritas. Silaturahmi dengan keluarga membuat perasaan menjadi bahagia,

sehingga pikiran menjadi tenang, kinerja semakin maksimal. Intinya *work-life balance*-lah ya, ungkapinya dengan serius. Dalam urusan menumbuhkan dan menjaga sikap serta perilaku yang berintegritas, Melly mengaku jika lingkungan keluarga dan berkat didikan kedua orang tuanya lah yang sangat dominan dalam membentuk jati diri, sifat, dan karakternya hingga saat ini. Ia menegaskan jika menjalankan perilaku yang berintegritas bukan suatu beban baginya, sebab ia menyadari jika sedari kecil dia sudah ditanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, serta bertanggung jawab. Melly juga menyadari jika faktor keluarga dan dukungan dari orang-orang terdekat disekitarnya adalah kunci dari semua pencapaiannya hingga saat ini, *tegasnya*.

Sejak pertama bertugas sebagai insan peradilan, Melly memang sudah bertekad selalu menjaga komitmennya untuk terus

berintegritas, tidak berkompromi dengan hal-hal yang dapat merusak kepercayaan, dan senantiasa terus belajar. Baginya menjaga keper-

Selain itu, komitmen menjaga integritas berdampak positif bagi pribadi dan institusinya tempatnya bekerja. Dengan menjaga integritas, Melly merasakan ketenangan ketika melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, dengan menjaga integritas maka dapat tercipta budaya kerja yang baik bagi organisasi.

Baginya saat ini, amanah yang telah Tuhan berikan kepadanya sebagai seorang Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Purwakarta adalah salah satu anugerah sekaligus tanggung jawab yang harus ia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, semua orang tentu mempunyai mimpi dan cita-cita, begitupun dengan Melly.

Melly melalui Dandapala menyampaikan pesan untuk calon pegawai baru Mahkamah Agung dengan jabatan klerek yang baru saja diterima tahun 2023 lalu. Pada pokoknya, kerjakan tugas yang diberikan atau dipercayakan pimpinan dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab meskipun mungkin saja ada yang beranggapan bahwa apa yg kita kerjakan adalah hal yg sepele atau kurang berarti. Bagaimanapun, kita semua harus memiliki ketekunan dan komitmen yang kuat dalam menjaga integritas guna mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. **(FAC, LDR, WI, Solihin Niar Ramadhan)**



Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Melly Sinaga, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum PN Purwakarta pada Jumat, 31 Mei 2024.

# 8 CARA MENGATUR WAKTU AGAR HIDUP LEBIH NYAMAN DAN PRODUKTIF VERSI *ChatGPT*



Oleh I Kadek Apdila Wirawan

Kontributor Daerah/Hakim PN Bajawa

**M**engatur waktu dengan efektif adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih nyaman dan produktif. Hal ini membuat penulis merasa penasaran terhadap jawaban *Artificial Intelligence (AI)* berbasis *Large Language Model (LLM)* atau model bahasa berskala besar yang terkenal karena kemampuannya untuk mencapai tujuan umum dalam pemahaman dan pembangkitan bahasa yang dalam hal ini menggunakan aplikasi *ChatGPT*. Setelah Penulis melakukan penelusuran tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan efektif tersebut, maka didapati ada 8 (delapan) cara yang dapat membantu dan menjadi tips bagi Sobat Pembaca Setia Majalah Dandapala dalam mengatur waktu dengan lebih baik versi *ChatGPT*:

## 1. Buat Rencana Harian

Setiap malam atau pagi keesokan harinya, buatlah daftar tugas atau pekerjaan yang perlu diselesaikan. Urutkan berdasarkan prioritas dan target waktu penyelesaian (*deadline*). Anda dapat menggunakan alat seperti *to-do list*, atau aplikasi manajemen tugas dapat membantu Anda tetap fokus pada apa yang perlu dilakukan dan diselesaikan.

## 2. Tetapkan Prioritas

Gunakan metode seperti matriks *Eisenhower* untuk membedakan antara tugas yang mendesak dan penting, penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak serta

tidak penting. Fokuslah pada tugas-tugas yang penting dan mendesak terlebih dahulu.

## 3. Atur Waktu untuk Setiap Tugas

Alokasikan waktu tertentu untuk setiap tugas dalam jadwal harian Anda. Misalnya, tentukan bahwa Anda akan menghabiskan satu jam untuk mengerjakan laporan kerja dan 30 menit untuk membalas email. Menggunakan Teknik Pomodoro juga sangat direkomendasikan sebab teknik ini berprinsip bahwa **istirahat di sela-sela belajar penting untuk menjaga fokus**. Teknik ini memiliki sistem belajar yang berdurasi singkat namun memiliki intensitas tinggi, umumnya 25 (dua puluh lima) menit belajar dan 5 (lima) menit istirahat.

## 4. Hindari Multitasking

*Multitasking* dapat mengurangi efisiensi dan kualitas pekerjaan Anda. Maka dari itu, fokuslah pada satu tugas atau pekerjaan pada satu waktu untuk hasil yang lebih baik dan penyelesaian tugas yang lebih cepat dan maksimal.

## 5. Manfaatkan Teknologi

Gunakan aplikasi dan alat manajemen waktu seperti *Google Calendar*, *Trello*, atau *Asana* untuk membantu Anda tetap terorganisir. Aplikasi ini dapat membantu Anda mengatur tugas, menetapkan tenggat waktu, dan mengingatkan Anda akan jadwal kegiatan yang telah Anda buat.

## 6. Ambil Waktu untuk Istirahat Sejenak

Jangan lupa untuk mengambil

istirahat secara berkala. Istirahat sejenak dapat membantu menyegarkan pikiran dan meningkatkan produktivitas. Cobalah untuk berjalan-jalan sebentar, meditasi, atau sekadar menikmati secangkir teh atau kopi sesuai selera di antara waktu kerja Anda.

## 7. Delegasikan Tugas/Pekerjaan

Jangan ragu untuk mendelegasikan tugas atau pekerjaan kepada orang lain atau rekan kerja jika memungkinkan. Delegasi yang efektif dapat mengurangi beban kerja Anda dan memungkinkan Anda untuk fokus pada tugas yang lebih penting dan mendesak. Delegasi disini juga dapat dimaknai sebagai bentuk kolaborasi pembagian beban tugas pekerjaan yang harus diselesaikan.

## 8. Evaluasi dan Sesuaikan

Setiap akhir pekan atau di hari sabtu dan minggu, coba evaluasi bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda selama 5 (lima) hari kerja kemarin. Identifikasi area di mana Anda bisa lebih efisien dan buat penyesuaian yang diperlukan. Refleksi secara rutin akan membantu Anda terus meningkatkan manajemen waktu Anda.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara disiplin, maka Anda dapat mengatur waktu Anda dengan lebih baik, mengurangi stres, dan menjalani hidup yang lebih nyaman serta produktif. **(IKAW, WI)**

# MENYELAMI KONFLIK PARA JURI DI FILM *12 ANGRY MEN*

Oleh: Romi Hardhika, S.H.

(Kontributor Dandapala/Hakim PN Tanah Grogot)



**Judul** : 12 Angry Men  
**Tahun** : 1957  
**Durasi** : 1 jam 36 menit  
**Sutradara** : Sidney Lumet  
**Pemeran** : Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam  
**Negara** : Amerika Serikat  
**Bahasa** : Inggris

D i sebuah ruang Pengadilan New York County berukuran 35m<sup>2</sup>, 12 juri ditugaskan berunding untuk menentukan nasib seorang bocah berusia 18 tahun. Oleh *prosecutor* (penuntut), sang bocah dituduh telah menikam dada ayahnya sendiri dengan sebilah pisau. Jika hasil perundingan juri memutuskan si bocah tidak bersalah, maka ia akan dibebaskan. Apabila hasil perundingan memutuskan sebaliknya, maka si bocah akan dikirim ke kursi listrik. Sebelum para juri bermufakat, hakim mengingatkan keputusan mereka harus bulat (*unanimous decision*).

Seluruh bukti di persidangan mengarah pada kesimpulan bahwa sang bocah bersalah, sehingga perundingan juri tampaknya akan berlangsung singkat. Namun pada voting (*ballot*) pertama, seluruh juri menyatakan bahwa *defendant* (terdakwa) bersalah, kecuali Juri #8 (diperankan

dengan gemilang oleh Henry Fonda). Sebenarnya, ia pun tak tahu apakah si bocah tak bersalah. Namun, ia juga tak ingin menjatuhkan hukuman mati sebelum benar-benar yakin. Oleh karena itu, Juri #8 menantang *status quo* dengan mempertanyakan ulang motif pelaku serta menelisik lebih jauh seluruh bukti di persidangan. Satu per satu bukti yang menjadi dasar keyakinan mereka pun perlahan runtuh.

Dalam durasi singkat sekitar 90 menit, sutradara spesialis *courtroom* Sidney Lumet sukses menghadirkan dinamika konflik yang tegang dan memikat meskipun 99% hanya berkulat di satu latar tempat. Apalagi, film ini sama sekali tak menggunakan efek visual apapun. Minimnya iringan musik, pemilihan musim saat gelombang panas New York, serta pengambilan gambar dari sudut rendah sukses menciptakan sensasi *claustrophobia* (ketakutan berlebih terhadap ruang sempit atau tertutup).

Kekuatan utama *12 Angry Men* terletak pada aspek penulisan. Skenario film ini disusun dengan sangat apik sehingga mampu menyajikan pergulatan moral dan prasangka para juri, terutama mengenai stereotip etnik di Amerika Serikat pada dekade 50-an. Tiap-tiap karakter juga dinarasikan memiliki keunikan dan agenda tersendiri sehingga makin memperuncing friksi diantara mereka. Sebagai penonton, kita akan benar-benar turut terhanyut dengan atmosfer intens ketika para juri saling beradu argumen sengit.

*"It takes a great deal of courage to stand alone even if you believe in something very strongly."* —Juri #9

*12 Angry Men* memperkenalkan beberapa terminologi yang berlaku dalam hukum acara *common law*. Yang pertama mengenai istilah *hung jury*, yakni suatu situasi di mana para juri tidak dapat mencapai suara bulat. Dalam beberapa yurisdiksi, keadaan ini dapat

mengakibatkan persidangan diulang kembali dengan susunan juri yang sama sekali berbeda. Hal ini merupakan perwujudan dari asas *beyond a reasonable doubt* untuk memastikan tidak ada "keraguan beralasan" sebelum memutuskan terdakwa bersalah. Berdasarkan doktrin, *beyond a reasonable doubt* merupakan standar pembuktian tertinggi di atas *clear and convincing evidence* (bukti yang sah dan meyakinkan), yakni sistem pembuktian yang salah satunya dianut di Indonesia. Dalam perkara perdata, *standard of proof* yang diterapkan adalah *preponderance of the evidence*. Artinya, kebenaran suatu dalil dianggap terbukti apabila setidaknya memenuhi probabilitas 50% + 1%.

Dalam persidangan di Amerika Serikat, juri berperan sebagai penilai fakta (*jury is the trier of fact*), sedangkan hakim hanya berfungsi sebagai pengatur hukum acara (*judge is the trier of law*). Ajaran ini berbeda jika dibandingkan dengan praktik negara-negara *civil law* dengan hakim memiliki peran sentral sebagai pengatur sidang dan pengambil keputusan. Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai prinsip *burden of proof*, yaitu beban pembuktian dipikul oleh penuntut umum, sedangkan terdakwa tidak boleh dibebani pembuktian yang memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*). Terdapat pula istilah yang serupa dengan asas *ne bis in idem* pada Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat, yakni *double jeopardy*. Artinya, seseorang tidak dapat dituntut dua kali dalam perkara yang sama.

Setahun setelah dirilis, *12 Angry Men* sukses memenangkan nominasi Academy Awards tahun 1958 untuk kategori *Best Picture*, *Best Director*, dan *Best Writing of Adapted Screenplay*. Situs Internet Movie Database yang mengkalkulasi voting dari warganet menempatkan *12 Angry Men* sebagai film terbaik kelima sepanjang masa dengan skor 9/10, sedangkan Rotten Tomatoes yang dikenal kerap memberi kritik sadis menganugerahinya skor sempurna 100%. Jangan biarkan format hitam putih film ini menipu Sobat Badilum, karena faktor inilah yang justru membuat *12 Angry Men* makin memesonakan. Apabila menuntut tampilan yang lebih modern dan berwarna, Sobat Badilum dapat menyaksikan tayangan *remake* tahun 1997, yang sayangnya menurut penulis tidak lebih memukau dari versi orisinal. Jika tertarik, Sobat Badilum dapat menyaksikan *12 Angry Men* secara legal pada salah satu aplikasi layanan *streaming* di Indonesia. (FAC)



**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA**

## Hakim dengan Profesi Lintas Bidang Terbanyak

Rubrik Profil di edisi kali ini akan mengulas khusus kisah perjalanan karir dari sosok yang multitalenta, fenomenal, dan berintegritas yakni Dr. Yanto, S.H., M.H. Sebagai Hakim Agung yang baru dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., bersama dengan 6 orang Hakim Agung rekannya yang lain pada awal tahun 2024, ia menjadi sosok yang sangat menarik untuk diulas secara tuntas dan lebih dekat. Maka dari itu, di tengah kesibukannya yang begitu padat, Tim Dandapala bergerak cepat untuk melakukan wawancara khusus dengan pria yang akrab disapa dengan panggilan “Pak Dalang” atau “Ki Yanto” ini pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, di ruang

kerjanya di gedung Tower Mahkamah Agung.

Secara eksklusif akan membagikan cerita, pengalaman, suka duka, perjuangan, dan juga tips-tips mengenai manajemen diri dalam menjalani rutinitas sehari-hari, agar tetap dapat berkarya dan berkembang di luar profesi utamanya sebagai sang pengadil. Selain itu, Ki Yanto juga akan memberikan tips terkait peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan penguatan integritas hakim. Tentu kedua topik tersebut akan menjadi ulasan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi para hakim dan aparatur peradilan untuk bekal persiapan sebelum mengemban amanah yang lebih besar di masa yang akan datang.

Energik, murah senyum, dan *humble* itulah yang selalu nampak dari sosok Hakim Agung Kamar Pidana yang baru dilantik tersebut. Bahkan, di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang begitu padat dan harus diembannya, Ki Yanto tak sedikitpun menunjukkan raut lesu maupun lelah dalam menjalani aktivitas sehari-hari, maupun selama proses wawancara dengan Tim Dandapala. Lantas, saat ditanya apa kunci atau rahasia mengatasi kejenuhan selama menjadi hakim kurang lebih selama 30 tahunan ini, maka dengan spontan ia mengatakan jika dalam menjalani

pekerjaan sebagai hakim maupun tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang lain harus dilaksanakan dengan ikhlas, riang gembira, dan *enjoy*. Selain itu, rutin berolahraga dan menjalani hobi sesuai yang kita gemari, apakah itu dalam bidang kesenian atau yang lain adalah kunci untuk relaksasi dan mengatasi *stress* maupun kejenuhan, *terangnya*.

Pria kelahiran Yogyakarta, tanggal 21 Januari 1960 ini, sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas memang sudah menaruh minatnya pada bidang olahraga, sehingga ia sempat bercita-cita sebagai Guru Olahraga. Namun, takdir berkata lain, meskipun dia sudah berencana untuk daftar ke IKIP Karangmalang (sekarang bernama Universitas Negeri Yogyakarta) ternyata antrean untuk masuknya begitu panjang kayak sepur (kereta). Ia tidak sabar, hingga ia sempat main ke tempat teman, dan kebetulan kakaknya teman (Mas Broto) itu kuliah di fakultas hukum, dan beliau ceritalah gimana kalau kuliah fakultas hukum. Akhirnya setelah mendengarkan cerita tersebut, Ki Yanto lantas tertarik dan mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, *kenangnya*.

Setelah ia menamatkan studi sarjana hukumnya, sebagai seorang *fresh graduate* ia pun mencoba mencari-cari dan melamar



Dr. Yanto, S.H., M.H. sedang mendalang dalam pagelaran wayang kulit.

## PROFIL

pekerjaan. Ki Yanto lantas sempat pergi merantau ke Semarang, mengikuti jejak orang tuanya (Bapak). Saat mendengar ada pengumuman penerimaan calon hakim, ada teman kelas saat SMA namanya Joko Sutrisno itu datang main ke rumah, dan mengajak mendaftar. Ia pun bersama Joko Sutrisno mengikuti proses rekrutmen dan tes menjadi calon hakim. Tanpa diduga, ia justru berhasil masuk/lulus namun sayangnya teman karibnya belum berhasil. Akhirnya saat ini sahabatnya tersebut berhasil menjadi Panitera di Pengadilan, *terangnya*.

Setelah dinyatakan diterima menjadi CPNS Calon Hakim, Ki Yanto mendapat penempatan tidak jauh dari kampung halamannya, yakni pada Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun 1992. Usai menjalani masa pendidikan sebagai calon hakim selama 3 tahun di Pengadilan Negeri Pekalongan, Ki Yanto memulai *kawah candradimukanya* dalam takdir sebagai seorang hakim di Pengadilan Negeri Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Tentu, Ki Yanto cukup kaget mendapati dirinya sebagai pria Jawa tulen, dia harus bersiap merantau ke Bengkulu pada tahun 1995. Ia masih ingat bagaimana proses perjalanan menuju satuan kerja pertamanya tersebut dilalui dengan menempuh perjalanan darat yang panjang dan berhari-hari. Namun begitu, Ki Yanto sangat bersyukur dapat ditempatkan di daerah Bengkulu, mengingat di sana banyak sekali daerah tempat program transmigrasi yang penduduknya juga berasal dari daerah Jawa. Bahkan, Ki Yanto karena keuletannya dalam bergaul di masyarakat justru didapat sebagai Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu (PMJB) serta sebagai Dewan Penasehat Putra Putri Transmigrasi Bengkulu, *kenangnya seraya terharu*.

Ditugaskan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang *notabene*-nya sebagai daerah transmigrasi, tidak lantas membuat Ki Yanto terlena dengan ketenangan, sebab ia justru memanfaatkan waktu luangnya untuk rajin berolahraga, membentuk komunitas paguyuban, serta



Ki Yanto (tengah) diapit oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H. M.H. (kanan) dan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Syarifudin Tippe, S.IP., M.Si. dalam kegiatannya menjadi Promotor dalam Ujian Terbuka Jenjang Strata Tiga pada Universitas Jayabaya.



Dr. Yanto, S.H., M.H. (paling kanan) sebagai dalang dalam Pagelaran Wayang Kulit, pada hari Jum'at, 25 Agustus 2023, bertempat di halaman depan gedung Mahkamah Agung dalam Rangka HUT ke-78 Mahkamah Agung Tahun 2023.

terus mengasah kemampuannya dengan rajin membaca segala peraturan terkait hukum acara, kebijakan Mahkamah Agung (Perma/SEMA) terbaru, sehingga Ki Yanto sebagai hakim muda saat itu mampu meningkatkan kualitas diri dan profesionalitasnya dalam bekerja untuk menyidangkan perkara pidana dan perdata sehari-harinya.

Berkat kinerja yang sangat baik, kedisiplinan, *skill* manajerial yang mumpuni dan konsistensinya dalam menjunjung tinggi integritasnya, maka perlahan tapi pasti, karir Ki Yanto sebagai hakim semakin mentereng. Mulai dari mengemban amanah menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu tahun 2001, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Jember pada tahun 2006. Pada pertengahan tahun 2009 diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais dan setahun kemudian diangkat menjadi Ketua di pengadilan tersebut. Jabatan ketua pengadilan negeri ia emban kembali di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun

2014 diangkat menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah itu, Ki Yanto kembali diberi amanah jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2015 dan tidak sampai satu tahun diangkat menjadi ketua di pengadilan tersebut. Selanjutnya ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2016 dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2017. Setelah tiga tahun menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Ki Yanto diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Selanjutnya, ia diberi amanah menjadi Panitera Muda Perkara Pidana Umum Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tahun 2021 sampai dengan 2023 dan akhirnya berhasil menjadi Hakim Agung pada Kamar Pidana pada awal tahun 2024 sampai dengan sekarang.

Ki Yanto mengungkapkan salah satu pengalaman yang menarik darinya sebagai seorang pengadil, yaitu tatkala pada saat sebagai Hakim Tipikor yang

benar-benar menguji mental, keilmuan, serta integritasnya. *Pasalnya*, perkara yang ia tangani bukan kaleng-kaleng, sebab ada juga terdakwanya adalah sosok pejabat tinggi negara yang mempunyai afiliasi kekuatan politik. Namun demikian, berkat keteguhan yang tidak tergoyahkan, Ki Yanto dan majelis hakimnya menjatuhkan putusan bagi mantan Ketua DPR RI Setya Novanto setelah di muka persidangan dinyatakan terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013, *ungkapnya*.

Ki Yanto selalu berprinsip ketika menjalankan tugas di jabatan apapun, laksanakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan saat dirinya menjabat sebagai hakim maupun pimpinan. Tampak ketika dirinya memimpin PN Sleman pada tahun 2015, pengadilan tersebut berhasil meraih ISO 9001:2008 dan menerapkan *one day minute*, yang notabene pada waktu itu PN yang meraih hal tersebut sangat langka. Bahkan PN Jakarta Pusat pada saat dipimpinnya berhasil meraih Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau ISO 37001:2016.

**Pencetak Rekor MURI sebagai Hakim dengan Profesi Lintas Bidang Terbanyak**

Ki Yanto yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panitera Muda Perkara Pidana Umum pada Kepaniteraan Mahkamah Agung ini memang sosok yang fenomenal dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia tidak hanya karena ia sebagai seorang Hakim, akan tetapi dikenal sebagai seorang seniman "*Dalang*" dalam pergelaran pentas seni budaya "*Wayang Kulit*". Lebih dari itu, selain kepiawaiannya sebagai seorang *Dalang*, Ki Yanto juga memiliki talenta lain dalam beberapa cabang olahraga seperti, voli, bulutangkis, tenis dan catur. Bahkan, tidak berhenti di situ, Ki Yanto juga komponis yang telah mengarang 15 lagu dan telah direkam untuk kalangan sendiri, musisi sebagai pemain bass dari Grup *Band Nico and Friends*.

Selain itu, di tengah padatnya jadwal kegiatan sehari-hari, ia juga menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi berbeda, serta sebagai penulis buku dengan topik hukum. Tidak perlu heran karena talentanya yang sangat banyak dan hampir semuanya berprestasi tersebut, Museum Rekor Indonesia (MURI) menganugerahi Ki Yanto sebagai "*Hakim dengan Profesi Lintas Bidang Terbanyak*" pada tahun 2023 lalu.

Bapak dari Dyah Ayu Worosukenti, S.H., M.H., Yuristia Regina Putri, dan Ratih Anggi putri juga dikenal sebagai sosok akademisi yang telah mengajar di berbagai perguruan tinggi, yaitu Universitas Negeri Veteran Jakarta, Universitas Jayabaya, Universitas Janabadra, dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ia juga aktif baik sebagai penguji/promotor/co-promotor dalam Ujian Terbuka Jenjang Strata Tiga di Universitas Jayabaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Janabadra, Universitas Negeri Veteran Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sebagai sosok akademisi dan praktisi Ki Yanto telah berhasil menulis hingga 7 (tujuh) buku hukum.



**Judul Buku Karangan Ki Yanto**

No.	Judul Buku
1	Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Pembakaran Lahan Hutan dan Perkebunan yang Dilakukan Oleh Untuk Atas Nama Korporasi
2	Penyalahgunaan Administrasi dalam Konteks Penilaian Tindak Pidana Korupsi
3	Penerapan Diskresi dan Kebijakan Publik serta Aspek Yuridisnya
4	Aspek Pidana dalam Kepailitan dan PKPU
5	Hakim Komisararis dalam Sistem Peradilan Pidana
6	Kajian Hukum terhadap Hak Asasi Manusia
7	Selayang Pandang Hukum Acara Pidana <i>Integrated Criminal Justice System</i>

Ki Yanto sebagai seorang dalang pernah melaksanakan pergelaran wayang kulit dalam rangka hari jadi Mahkamah Agung ke-77 tahun 2022 dan ke-78 tahun 2023. Sosok hakim yang ramah dan tegas ini juga tidak asing di kalangan pecinta wayang kulit, dalang, sinden, *wiyogo* (penabuh gamelan) maupun para penggemar seni budaya jawa lainnya.

Kepiawaian Ki Yanto dalam memainkan wayang kulit merupakan hobi yang semakin diasah pada saat dirinya sebagai Ketua PN Bantul tahun 2012 silam. Selain itu, tinggal di lingkungan dan keluarga yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa,

## PROFIL

menjadikan Ki Yanto senang menonton dan mendengarkan pementasan wayang kulit. Selain untuk melestarikan tradisi, hobi ini dilakoni untuk mengisi waktu luang di tengah kesibukan sebagai seorang hakim. Meskipun saat ini beliau sebagai Hakim Agung, namun hobi dalam pementasan wayang kulit tetap dijalani walaupun tidak serutin sebelumnya.

Layaknya seorang profesional, Ki Yanto sudah puluhan kali mementaskan wayang kulit bahkan selama semalam suntuk. Kegiatan itu dilakukan di saat libur kerja, sehingga tidak mengganggu produktivitas pekerjaan. Salah satu lakon yang pernah dipentaskan Ki Yanto adalah lakon *Wahyu Sri Makutha Rama*. Lakon ini menceritakan watak yang harus dimiliki seorang raja dengan meniru apa yang sudah dilakukan Prabu Rama Wijaya yang merupakan suami Dewi Shinta Raja di Ayodya. Sedangkan Wahyu tersebut berupa ajaran yang sangat mulia dan luhur. Bernama ajaran "*Hasta Brata*" yang bermakna delapan jalan/laku.

Dijelaskannya, lakon tersebut penuh dengan makna, bagi para pemimpin haruslah bersifat seperti delapan alam, meliputi surya (matahari), *candra* (bulan), kartika (bintang), *bayu* (angin), *agni* (api), samudra (laut), *kisma* (bumi), serta *himantaka* (mendung/awan). Sehingga, apabila seorang raja atau pemimpin dapat mempedomani sifat kedelapan unsur alam tersebut, maka pemimpin tersebut menjadi raja yang berbudi baik, arif dan bijaksana dalam semua hal.

Kedepannya Ki Yanto ingin mengkolaborasi mendalangkan pementasan wayang dari berbagai jenis dan daerah seperti wayang dari Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banyumasan baik wayang kulit maupun wayang golek, harapnya.

Jiwa seni di bidang lainnya, juga terpancar dari diri suami Soprianti, S.ST. tersebut yang bergabung dalam grup band *Nico and Friends* sebagai pemain bass, selain itu Ki Yanto juga seorang komponis yang telah mengarang 15 (lima belas) lagu. Disela-sela wawancara, Ki Yanto memperdengarkan lagu-lagu yang



Dr. Yanto, S.H., M.H. saat menunjukkan bakatnya sebagai pemain bass bersama grup Band Nico and Friend.



Ki Yanto menunjukkan koleksi kris miliknya yang terpajang di ruang kerjanya.

pernah dia ciptakan, salah satunya yang berjudul "Pengabdian" dengan syair yang terakhir "Hadiahu Nanti Ke Surga", sebuah lagu yang sengaja beliau ciptakan yang bermakna bentuk pengabdian seorang hakim yang harus berpindah-pindah tugas dari satu tempat ke tempat

yang lain sehingga harus berpisah dengan keluarga. Hal itulah yang telah menginspirasi Ki Yanto untuk menciptakan lagu tersebut.

Dengan bakat dan segudang prestasi di bidang seni sekaligus juga sebagai komponis, Ki Yanto saat ini mendapatkan kepercayaan dari Ketua Mahkamah Agung untuk mengaransemen Mars Mahkamah Agung dalam jenis musik pop maupun gamelan, yang syairnya langsung disusun oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pria kelahiran Yogyakarta ini juga ternyata hobi mengoleksi kris.

Di ruang kerjanya terpajang beberapa koleksi kris, bahkan salah satu kris miliknya ada yang berusia lebih dari 8 abad/800 tahun yang bernama kris *pandito topo*. Baginya, mengoleksi kris bukan hanya hobi semata melainkan juga upaya menjaga budaya bangsa.



Ki Yanto juga gemar olahraga menembak sehingga dirinya bergabung dengan organisasi Persatuan Menembak Indonesia atau PERBAKIN.



Ki Yanto dalam kegiatan Borobudur Open Tennis Championship 2023.



Kegiatan Silaturahmi Temu Kangen Warga Masyarakat Jawa Bengkulu dengan Hakim Agung Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ki Yanto gemar mengasah ilmu kepemimpinan melalui berbagai organisasi. Sudah banyak organisasi sosial kemasyarakatan yang ia ikuti. Salah satunya, cerita menarik ketika ia bertugas di Pengadilan Negeri Bengkulu. Ia

pernah dua kali menjabat sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu. Periode pertama, ia terpilih secara aklamasi menjadi ketua, berlanjut pada periode kedua, ia kembali dicalonkan oleh seluruh anggota paguyuban, padahal


posisinya sudah menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ternyata masyarakat percaya bahwa di bawah kepemimpinan Ki Yanto, organisasi akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Tidak hanya itu, Ki Yanto juga terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Jogja Nusantara periode 2019 sampai 2024. Jogja Nusantara merupakan sebuah paguyuban bagi seluruh masyarakat Yogyakarta yang berada di perantauan. Kita harus dalam satu ikatan menjadi satu kesatuan agar bisa hidup rukun dan tenteram dimanapun berada, ungkapnya.

Saat wawancara, ia menceritakan bahwa ada satu kejadian unik yang ia pernah alami dalam berorganisasi. Saat itu ada rekannya meminta agar ia menjadi Ketua pembina Asosiasi Pedagang Mie & Bakso (APMISO). *Saya pernah bilang sama dia, Iho, saya kan bukan penjual mie bakso, ujarnya.*

Sikapnya yang supel membuat masyarakat dengan mudah menaruh kepercayaan kepada Ki Yanto.

Kisah hidup dan segala pencapaian Ki Yanto tersebut memberikan pelajaran berharga bagi kita mengenai arti pengabdian. Pengabdian seorang hakim bukan hanya dinilai dari seberapa lama dan banyak kita mengadili suatu perkara melainkan juga sejauh mana kita berkarya untuk lembaga. Setiap pekerjaan yang dilakukan orang yang berdedikasi, selalu menjadi sumber inspirasi. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran sosok Ki Yanto di Mahkamah Agung telah banyak memberikan warna bagi lembaga peradilan kita tercinta. **(ASN, FAC, WI, LDR, Solihin Niar Ramadhan).**



Ki Yanto (tengah) bersama Sekretaris Redaksi Majalah Dandapala, Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H (kanan) dan Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. (kiri) selepas wawancara.

# MENJELAJAHI SITUS BATU BERDIRI ALA STONEHENGE DI TORAJA UTARA

 Oleh Tim Dandapala

Zaman Megalitikum atau dikenal dengan zaman batu besar adalah zaman ketika manusia menghasilkan beberapa produk kebudayaan bangunan menggunakan bebatuan raksasa misalnya menhir, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, waruga, punden berundak dan patung-patung.

Kabupaten Toraja Utara, di Provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan panorama alamnya yang masih terjaga dan adanya objek wisata yang nilai budayanya masih kental. *Bori' Kalimbuang* adalah salah satu destinasi wisata di Indonesia yang menyuguhkan nuansa zaman Megalitikum dengan keindahan kawasan bebatuan menhir yang berdiri kokoh di atas hamparan hijau tanah rumput.

Wisata yang sudah ada sejak tahun 1718 ini mirip dengan *Stonehenge* yang ada di Inggris. Kesamaannya dapat terlihat pada adanya batu-batu tinggi yang berdiri tegak dengan berbagai ukuran yang disebut menhir atau dalam bahasa Toraja dikenal dengan *Simbuang Batu*. Namun perbedaannya terhadap batu-batu tersebut tidak melalui proses alami,



Keluarga besar Pengadilan Negeri Makale saat melakukan kerja bakti di *Bori' Kalimbuang*.

melainkan dibentuk terlebih dahulu dan ditanam dalam tanah. Pembentukan dan penanaman batu tersebut pun tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Masyarakat harus mengadakan suatu upacara adat yang dinamakan *Rapasan*

*Sapurandanan*. Dalam upacara ini, kerbau yang dikurbankan minimal berjumlah 24 ekor. Jumlah yang dikurbankan sesungguhnya tidak berdampak pada ukuran tinggi dan besar menhir. Sama saja nilai adatnya. Yang perlu diketahui bagi

Hamparan menhir dengan berbagai ukuran.



Kawasan Rante Kalimbuang.



Balakkayan.

Masyarakat Adat Toraja, menhir ini didirikan demi menghormati pemuka adat atau keluarga bangsawan yang meninggal.

Menhir ini menjadi perpaduan yang apik dengan rumah adat Toraja yaitu *Tongkonan*, juga bisa menjadi spot foto yang *instagramable* bagi yang memiliki hobi berfoto. Menhir yang ada berjumlah 102 dengan berbagai bentuk dan terpasang



Lakkian.

tegak kokoh sebagai simbol pemujaan kepada leluhur orang Toraja. Diketahui ada sebanyak 54 menhir yang berukuran kecil, 24 menhir berukuran sedang dan 24 lainnya berukuran lebih tinggi dari pada manusia. Kawasan batu menhir di *Bori' Kalimbuang* ini memiliki daya tarik tersendiri di mata para wisatawan.

Bagi yang pernah mengunjungi tempat ini, pasti akan muncul pertanyaan dalam benaknya, bagaimana cara mendirikan menhir-menhir tersebut? Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu anggota rumpun keluarga *Pong Arung* bernama Hendra Bela Salurante, S.H., M.H., yang juga merupakan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Makale menjelaskan kalau batu menhir tersebut diambil dari batu-batu gunung berukuran besar, yang banyak bertebaran di Toraja. Di lokasi ditemukan batu tersebut, dilakukan penggalian dan pemahatan batu. Proses pemahatan bisa berlangsung sehari-hari bahkan bisa sampai 2 bulan. Perlu diketahui juga sebelum pemahatan dimulai, dilakukan penyembelihan seekor kerbau terlebih dahulu. Setelah batu menhir selesai dipahat, kemudian ditarik oleh ratusan orang dengan cara tradisional.

Batu ditarik atau digulirkan menggunakan batang-batang pohon dan tali-temali dari bambu. Proses penarikan ini melibatkan penduduk dan siapapun yang berkenan menyumbangkan tenaganya. Adapun proses penarikan batu dari tempat asalnya dipahat,

hingga tiba ke lokasi pendirian menhir memakan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu. Tergantung medan dan jarak yang dilaluinya. Selanjutnya untuk mendirikan menhir di lokasi, dilakukan oleh ratusan lelaki. Kurang lebih sepertiga tinggi batu menhir ditanam di dalam tanah. Tinggal menyisakan dua pertiganya yang menjulang di atas tanah. Bisa dibayangkan, proses mendirikan menhir membutuhkan banyak tenaga. Namun, sifat masyarakat Toraja yang erat dalam persaudaraan dan kekeluargaan menjadikan prosesi pendirian menhir terasa mudah.

Di tempat ini, para wisatawan tentu bisa menjelajahi sejarah zaman Megalitikum. Diantaranya mempelajari kawasan yang bernama *Rante Kalimbuang*. *Rante Kalimbuang* ini merupakan kawasan utama sebagai tempat upacara pemakaman adat *Rambu Solo'* yang dilengkapi dengan menhir-menhir yang ada berusia hingga ratusan tahun.

Dalam kawasan *Bori' Kalimbuang* tidak hanya menyajikan pemandangan menhir, tetapi juga ada *Balakkayan* atau rumah panggung yang digunakan untuk membagikan daging sembelihan kerbau yang dikurbankan dalam ritual *mantunu tedong*. Pemberian daging akan diberikan dengan menyebutkan nama dari orang yang paling penting sampai yang terakhir. Dalam pembagian daging ini, semua orang akan mendapat bagian.

Selain itu kita juga akan menemukan *lakkian* yaitu tempat persemayaman jenazah selama upacara kematian berlangsung. *Lakkian* ini berbentuk seperti *Tongkonan*, tapi dengan ukuran lebih kecil dan tidak ber dinding. *Lakkian* memiliki dua lantai, yaitu lantai pertama digunakan sebagai tempat duduk untuk tempat keluarga yang berduka. Sedangkan lantai kedua, digunakan sebagai tempat jenazah selama proses upacara adat berlangsung.

Objek wisata *Bori' Kalimbuang* adalah salah satu warisan dunia yang ditetapkan UNESCO, yang terletak di Jalan Poros Barana, Pangli, Kelurahan Bori, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Untuk dapat menyambungnya, kita hanya menempuh perjalanan sekitar 5 kilometer dari Rantepao, Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara. **(Raja Bonar Wansi Siregar, AL)**

# PENGADILAN NEGERI JANTHO



Tampak Depan Gedung PN Jantho Kelas II.



Tampak Belakang Gedung PN Jantho Kelas II.

